

**HEDONISME DALAM AL-QUR'AN:
KAJIAN TAFSIR MAQĀSHIDI ABDUL MUSTAQIM ATAS SURAH AT-TAKĀTSUR**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Muhammad Ikhsanudin

Nim: 1904026067

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

**LARANGAN HEDONISME DALAM AL-QUR'AN:
KAJIAN TAFSIR MAQASHIDI ATAS SURAH AT-TAKATSUR**



9/6/2023
Ace

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Muhammad Ikhsanudin

Nim: 1904026067

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikhsanudin
NIM : 1904026067
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Alamat Rumah : Desa Bayat Ilir, Rt. 001/Rw. 002, Kec. Bayung Lencir,
Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“Larangan Hedonisme Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maqashidi Atas Surah At-Takatsur”

Merupakan hasil karya asli yang penulis susun dan tidak bersumber dari plagiasi karya lainnya. Bersamaan dengan hal tersebut, penulis menyatakan bahwa materi dan pemikiran yang disajikan dalam karya ini sekedar untuk bahan rujukan dan referensi dalam tolak ukur penelitian.

Semarang, 12 Juni 2023

Deklarator



Muhammad Ikhsanudin

NIM. 1904026067

HALAMAN PERSETUJUAN

LARANGAN HEDONISME DALAM AL-QUR'AN:
KAJIAN TAFSIR MAQASHIDI ATAS SURAH AT-TAKATSUR



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (SI)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

MUHAMMAD IKHSANUDIN
NIM. 1904026067

Semarang, 9 Juni 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing I,

(Muhtarom, M. Ag)
NIP. 196906021997031002

Pembimbing II,

(Mutma'inah, M. S.I)
NIP. 198811142019032017

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -

Perihal : **Persetujuan Naskah Skripsi**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami nyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ikhsanudin

NIM : 1904026067

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Judul Skripsi : **Larangan Hedonisme Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir
Maqashidi Atas Surah At-Takatsur**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 9 Juni 2023


Pembimbing II,



Mutma'inah, M. S.I

NIP. 198811142019032017

Pembimbing I,



Muhtarom, M. Ag

NIP. 196906021997031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikhsanudin
NIM : 1904026067
Judul : Hedonisme Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maqashidi Abdul
Mustaqim Atas Surah At-Takatsur

Telah dimunaqasyahkan oleh segenap Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 20 Juni 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 27 Juni 2023

Sekretaris Sidang/Penguji II



Ketua Sidang/Penguji I

Abdullah, M.Pd.

NIP. 197605252016011901

Penguji III

Dr. Muhammad Kudhori, M.Th.I.

NIP. 198409232019031010

Pembimbing I

Muhtarom, M.Ag.

NIP. 196906021997031002

Muhammad Faiq, S. Pd.I., MA.

NIP. 198708292019031008

Penguji IV

Dr. Achmad Aziz Abidin, M. Ag.

NIP. 197207091999031002

Pembimbing II

Mutma'inah, M.S.I

NIP. 198811142019032017

MOTO

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهِيَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ...¹

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak...”

Q.S. Al-Hadid (57): 20.¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2019, h.798.

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan hasil Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Transliterasi dimaksudkan sebagai peralihan huruf dari satu abjad ke abjad yang lain, adapun dalam hal ini difokuskan pada penyalinan huruf Arab dengan huruf latin dan yang berkaitan dengannya.

A. Konsonan

Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian berlambangkan huruf, ada kalanya tanda, dan adakalanya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengann titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab itu seperti halnya vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ + ي	Fathah dan Ya Sukun	Ai	A dan I
ـَ + و	Fathah dan Wau Sukun	Au	A dan U
CONTOH			
بَيْنَكُمْ		Bainakum	
قَوْل		Qaul	

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ + ا	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
ـَ + ي	Fathah dan Alif Maqsūr	Ā	A dan garis di atas
ـِ + ي	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dan garis di atas

وُ + ؤ	Ḍammah dan Wawu Mati	Ū	U dan garis di atas
CONTOH			
جاهلية		Jāhiliyyah	
يسعى		Yas'ā	
كريم		Karīm	
فروض		Furūd	

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi Ta' Marbuṭah ini menempati dua tempat:

- Ta Marbuṭah yang dikatakan hidup, lantaran berharakat fathah, kasrah atau dhammah, transliterasinya /t/.
- Ta Marbuṭah yang dimatikan sebab berharakat sukun, dengan transliterasi berupa /h/.

CONTOH	
المدينة الفضيلة	Al-madīnah Al-fāḍilah
الحكمة	Al-ḥikmah
روضة الأطفال	Rauḍah Al-atfāl

5. Syaddah

Syaddah atau yang biasa disebut juga dengan tasydid. Pada transliterasi ini tanda syaddah ber lambangkan huruf.

CONTOH	
رَبَّنَا	Rabbanā

نَزَلَ	Nazzala
الْحَجَّ	Al-hajj

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun pada transliterasi ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

- a). Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi, misalnya huruf /i/ yang diganti dengan huruf sepadan, maka otomatis akan mengikuti kata sandang yang ada.

- b). Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah

Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan yang telah digariskan, sesuai dengan bunyinya.

CONTOH	
الرَّجُلِ	Ar-rajulu
السَّيِّدَةِ	As-sayyidatu
الشَّمْسِ	Asy-syamsu
القَلَمِ	Al-qalamu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku pada hamzah yang berada di tengah dan akhir kata, adapun hamzah yang menempati awal kata dilambangkan dengan alif.

CONTOH	
أَمْرٌ	Umirtu
شَيْءٌ	Syai'un

8. Penulisan Kata

Setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis secara terpisah. Hanya saja pada kata tertentu dalam penulisan huruf Arab, sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain sebab terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, sehingga pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya :

CONTOH	
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرَ الرَّازِقِينَ	Wa Innallaāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīmul khalīl

9. Huruf Kapital

Sejatinya pada sistem penulisan Arab huruf kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda halnya dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

CONTOH	
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ	Inna awwala baitin
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāhu bikullo sy'in alīm

10. Tajwid

Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan dengan Ilmu Tajwid, sebab peresmian pedoman transliterasi Arab Latin ini membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Salawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin

Selanjutnya penulis menyarari dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan, rintangan dan kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan, dukungan, motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. KH. Imam Taufik, M.Ag.
2. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag.
3. Bapak Dr. H. Mundhir, M.Ag dan Bapak M. Sihabudin, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang yang senantiasa mendorong dan memotivasi mahasiswa agar segera menyelesaikan tugas akhir.
4. Bapak Muhtrarom M.Ag., selaku Wali Dosen, sekaligus Dosen Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan pengarahan dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Mutma'inah, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing dua yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada seluruh penguji I, II, III, dan IV yang telah memberikan kritik dan masukan kepada penulis untuk memperbaiki dan

menyempurnakan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen UIN Walisongo Semarang yang telah telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman di bangku perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mustangin dan Ibu Dyah yang telah memberikan segala fasilitas sebagai penunjang dalam mencari ilmu dan pengalaman penulis, serta telah mendukung dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan tugas skripsi.
9. Mas Fikru selaku mentor yang telah meluangkan waktu, pikiran dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh sahabat dan kerabat penulis, teman KKN MMK Kebumen, kerabat kelas IAT Bani Isroil-2019, dan terkhusus Rafdi dan Rifqi yang telah membantu dan menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Ikatan Mahasiswa Kebumen Rayon Walisongo Semarang (IMAKE) terkhusus angkatan 2019 dan pp. al-Kontrakiyyah yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
12. Seluruh pihak yang telah menjadi sumber rujukan penulis, sehingga penulis dapat mempersembahkan dalam sebuah tulisan berupa skripsi.

HALAMAN JUDUL.	i
HALAMAN DEKLARASI.	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.	iii
NOTA PEMBIMBING.	iv
HALAMAN PENGESAHAN.	v
HALAMAN MOTO.	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.	xiii
DAFTAR ISI.	xv
ASBTRAK.	xvii
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	6.
D. Tinjauan Pustaka.	7
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II HEDONISME DAN TAFSIR MAQASHIDI.	18
A. Hedonisme.....	18
1. Definisi Hedonisme.....	18
2. Sekilas Sejarah Hedonisme.	19
3. Faktor-faktor pemicu Hedonisme.	21
4. Ciri-ciri Perilaku Hedonisme.	25
5. Dampak Perilaku Hedonisme.....	26
B. Term-term Hedonisme dalam Al-Qur'an.....	32
1. <i>Takātsur</i>	32
2. <i>Isrāf</i>	33
3. <i>Itrāf</i>	34

4. Tabdzīr.	35
5. <i>Tafākhur</i>	36
6. <i>La'ib dan Lahw</i>	37
C. Pendekatan Tafsir <i>Maqāshidī</i>	38
1. Pengertian <i>Tafsīr Maqāshidī</i>	38
2. Sekilas Sejarah <i>Tafsīr Maqāshidī</i>	43
3. Urgensi <i>Tafsīr Maqāshidī</i>	57
4. Langkah-Langkah Pengaplikasian <i>Tafsīr Maqāshidī</i>	59
BAB III PENAFSIRAN SURAH AT-TAKATSUR.	64
A. Deskripsi Surah <i>At-Takātsur</i>	64
B. Asbabul Nuzul.	65
C. Penafsiran Surah <i>At-Takātsur</i> Menurut Para Mufassir.	66
1. Mufassir Periode Klasik-Pertengahan.	67
2. Mufassir Periode Modern-Kontemporer.	77
BAB IV KRITIK ATAS HEDONISME DALAM SURAH AT-TAKASTUR	
MENURUT TAFSIR MAQASHIDI.	92
A. Korelasi Hedonisme dengan Lafal at-Takātsur dalam Surah At-Takatsur.	92
B. Analisis Kontekstualisasi Surah At-Takātsur ayat 1-8 Perspektif <i>Tafsīr Maqāshidī</i>	95
BAB V PENUTUP.	103
A. Kesimpulan.	103
B. Saran.	104
DAFTAR PUSTAKA.	104
RIWAYAT HIDUP.	117

ABSTRAK

Hedonisme telah banyak diterapkan dalam pola hidup manusia secara umum. Pola hidup yang mendorong manusia untuk menetapkan standar hidup yang tinggi atau mewah, sehingga seseorang yang hedonis cenderung, berlebihan, bermegah-megahan atau membanggakan atas harta, jabatan dan status sosial. Dalam al-Qur'an, pola hidup ini digambarkan dalam surah at-Takātsur dan ayat-ayat lain yang secara langsung mengecam atau melarang pola hidup hedonisme. Namun, dari berbagai kajian atau penafsiran surah at-Takātsur masih kurang secara jelas menampakan maksud atau tujuan dibalik kritik perilaku hedonisme dalam surah at-Takātsur. Karena itu, *tafsīr maqāshidī* Abdul Mustaqim dalam penelitian ini di nilai relevan untuk melihat surah at-Takātsur dengan pemahaman yang berbeda, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada manusia secara mendalam dan luas.

Fenomena diataslah yang mendasari penulis melakukan penelitian ini, yakni untuk mengetahui bagaimana korelasi hedonisme dengan lafal at-Takātsur dalam surah at-Takātsur serta bagaimana kontekstualisasi surah at-Takātsur perspektif *tafsīr maqāshidī* Abdul Mustaqim. Dengan begitu, dapat diketahui keterkaitan hedonisme dengan lafal at-Takātsur serta ditemukan tafsīr maqāshidi dari surah at-Takātsur. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yakni menemukan dan mengungkap tujuan atau maksud dibalik kritik perilaku hedonisme dalam surah at-Takātsur.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis kepustakaan (*Library Reseach*). Sumber data primer merujuk pada penafsiran surah at-Takātsur dalam kitab tafsir era klasik-kontemporer. Sedangkan sumber data sekunder yang penulis gunakan meliputi karya-karya Abdul Mustaqim dan sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan metode aplikatif-analitik dengan pendekatan tafsīr maqāshidi Abdul Mustaqim.

Hasil penelitian yang penulis temukan ialah *pertama*, korelasi antara hedonisme dengan lafal at-Takātsur dalam surah at-Takātsur yakni adanya suatu peringatan atau kritik terhadap sikap hidup manusia yang mementingkan kesenangan dan kenikmatan duniawi, dan lupa akan tujuan yang utama dalam kehidupan serta akibat yang akan diperoleh di akhirat. *Kedua*, tafsīr maqāshidi dari surah at-Takātsur ayat 1-8 memuat nilai-nilai fundamental yang meliputi nilai kemanusiaan, keadilan dan tanggung jawab. Selain itu, terdapat juga aspek-aspek maqashid meliputi *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga dan mengembangkan diri), *ḥifẓ 'aql* (menjaga dan mengembangkan pikiran), *ḥifẓ al-māl* (pengelolaan harta), dan *ḥifẓ al-bī'ah* (melestarikan lingkungan). Kemudian cara yang dipakai untuk menjaga aspek maqashid dilakukan dengan dua dimensi yakni protektif (*min haits al-ādam*) dan produktif (*min haits al-wujūd*).

Kata kunci: Hedonisme, Surah at-Takātsur, Tafsīr maqāshidī, Abdul Mustaqim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hedonisme muncul dalam pola kehidupan manusia secara umum. Pola hidup manusia yang pada umumnya mengutamakan untuk mencari kesenangan dan kenikmatan yang didasarkan pada materi.¹ Oleh karenanya, pola hidup yang mereka terapkan cenderung berbangga-bangga, berlebihan, bermegah-megahan, dan boros, sehingga melahirkan kesombongan dalam hidupnya. Kecenderungan duniawi telah berhasil menggoda manusia sehingga mereka lebih sering menuruti hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Segala sesuatu yang dimiliki digunakan untuk menuruti hawa nafsu yang menginginkan kesenangan dan kenikmatan dalam hidup. Hedonisme menghendaki kebutuhan-kebutuhan biologis yang terpenuhi, namun secara eksistensialnya tidak terpelihara. Akhirnya banyak masyarakat yang menempatkan nilai tertinggi kebahagiaan dalam hidupnya pada aspek sensual, intelektual maupun material.² Mereka seringkali menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan tanpa berpikir apakah cara tersebut sesuai dengan ajaran dari agamanya ataupun norma di lingkungan hidupnya.

Fenomena ini terjadi karena adanya beberapa hal, diantaranya pengaruh arus globalisasi atau kemajuan teknologi yang memberikan dampak terhadap berubahnya pola pikir serta gaya hidup masyarakat,³ sehingga memunculkan pola atau gaya hidup baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perubahan gaya hidup ini nampak jelas, dengan munculnya media sosial yang dapat di akses secara bebas oleh masyarakat. Media sosial memberikan fasilitas pada setiap individu untuk mengekspose segala kegiatan yang dilakukan agar bisa menjadi pusat perhatian.⁴ Adanya *Instagram*, *Twitter*, *TikTok* ataupun media sosial lainnya, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membagikan atau mendapatkan informasi yang

¹ Tri Padila Rahmasari, "Pergeseran Makna Hedonisme Epicurus di Kalangan Generasi Millennial", dalam *Yaqzhan*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2022), h. 52.

² E.B Surbakti, *Kenali Anak Remaja Anda*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009, h. 238.

³ Hendro Setyo Wahyudi, "Mita Puspita Sukmasari, Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat", dalam *Analisa Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, (2014), h. 14.

⁴ Elia Firda Mufidah, Peppy Sisca Dwi Wulansari, "Gaya Hidup Hedonisme Mahasiswa Pascasarjana di Media Sosial", dalam *Jurnal Konseling Indonesia*, Vol. 3, No. 2, (April 2018), h. 33.

bertebaran di media sosial tersebut.⁵ Seperti halnya perilaku seseorang yang membeli atau mengkonsumsi barang secara berlebihan, karena terpengaruh iklan-iklan di media sosial ataupun lingkungannya tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan manfaatnya. Perilaku konsumtif ini terjadi karena rasa iri dalam diri karena melihat gaya hidup teman yang memakai tas ataupun barang-barang *branded* lainnya, sehingga mereka berpikir dengan mengikuti gaya hidup tersebut akan dapat meningkatkan kualitas diri dalam kehidupan sosial.

Gaya hidup hedonisme merupakan sebuah pandangan yang beranggapan bahwa kenikmatan atau kesenangan menjadi tujuan utama dalam kehidupan pribadi.⁶ Bagi para penganut hedonisme kesenangan dan kenikmatan merupakan satu-satunya cara untuk menjelaskan eksistensi diri, sehingga mereka cenderung ingin hidup bahagia tanpa mengalami kesusahan. Mereka membeli barang secara berlebihan tanpa pertimbangan rasional atau tidak sesuai dengan kebutuhan tetapi hanya untuk memenuhi keinginannya.⁷ Oleh karenanya, penganut paham hedonis secara umum mempunyai penampilan mengikuti trend yang sedang berkembang dan cenderung boros terhadap harta yang dimiliki.⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Giatun terhadap ibu-ibu rumah tangga di Desa Bukit menunjukkan bahwa gaya hidup hedonis berdampak pada perilaku konsumtif seperti berbelanja secara berlebihan. Kegemaran tersebut didukung oleh media sosial yang semakin pesat berkembang dengan munculnya toko online yang memberikan kemudahan untuk membeli apapun tanpa harus datang ke tempatnya.⁹ Sementara, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahsan Lodeng terhadap mahasiswa ma'had al-Jami'ah, menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang menerapkan gaya hedonisme sehingga berpengaruh pada perilaku konsumtif yang

⁵ Syarifuddin, Dampak Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat, <https://sulselprov.go.id/welcome/post/dampak-teknologi-terhadap-kehidupan-sosial-masyarakat> (di akses 21 Oktober 2022).

⁶ Maryam Ismail, "Hedonisme dan Pola Hidup Islam", dalam *Ilmiah Islami*, Vol. 16, No. 2, (2019), h. 194.

⁷ Perilaku seperti ini pada akhirnya akan memunculkan budaya konsumerisme yang mambawa manusia pada pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Lihat, Rina Octaviana, "Konsumerisme Masyarakat Modern Dalam Kajian Herbert Marcuse", dalam *Akidah dan Filsafat Islam*, Vol. 1, No. 2, (2020), h. 129.

⁸ Lin Emy Prastiwi, Tira Nur Fitria, "Budaya Hedonisme dan Konsumtif dalam Berbelanja Online Dintinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah", dalam *Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3, (2020), h. 2.

⁹ Nur Giatun, *Hedonisme Di Kalangan Ibu Rumah Tangga Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu: Studi Kasus Melalui Pendekatan Teori Hedonisme Jeab P. Baudrillard*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, h. ix.

dilakukan untuk memenuhi keinginan agar mendapatkan kesenangan dan kepuasan diri.¹⁰

Perilaku tersebut terjadi karena terpengaruh oleh trend yang sedang berkembang di lingkungan ataupun media sosialnya, sehingga tumbuh rasa dalam diri untuk bisa mengikuti trend tersebut. Mengonsumsi barang-barang mewah dengan berlebihan merupakan bentuk dari perilaku konsumtif yang menerapkan gaya hidup hedonis dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dalam lingkungan sosial.¹¹ Naluri manusia memang menghendaki kebahagiaan tanpa mengalami kesusahan, apalagi kondisi sosial saat yang menginginkan hidup untuk dapat diakui di lingkungannya, sehingga menjadikan seseorang melakukan segala hal untuk memenuhi keinginan yang sebenarnya diluar kemampuannya.

Pemenuhan gaya hidup hedonis dalam rangka mencari kebahagiaan hidup yang tidak sesuai dengan kapasitas diri seseorang akan mengakibatkan pada tidak stabilnya pengelolaan keuangannya, sehingga membuat dirinya akan melakukan berbagai cara untuk bisa memenuhi keinginannya, meskipun harus berhutang, korupsi, mencuri dan lainnya.¹² Dalam konteks agama, Islam melarang umatnya untuk menghalalkan segala cara dalam rangka mencari kesenangan dan kenikmatan duniawi.¹³ Perilaku hedonis merupakan perilaku tercela yang dapat melalaikan manusia, karena itu sebaiknya manusia selalu berusaha sebisa mungkin mengontrol diri untuk tidak menuruti hawa nafsu yang dapat mengantarkan pada perilaku yang buruk.

Dalam Islam terdapat kecaman atau larangan kepada umatnya untuk tidak berperilaku atau bergaya hedonis, sebab perilaku tersebut akan menghancurkan dan menghilangkan identitas umatnya. Selain melarang, Islam juga mengajarkan manusia untuk selalu melakukan pemilahan terhadap keinginan-keinginan yang mengantarkan

¹⁰ Ahsan Lodeng, *Pengaruh Gaya Hidup Hedonisme Terhadap Perilaku Konsumtif Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Santri Ma'had Al-Jam'iah UIN Raden Intan Lampung*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018, h. 4.

¹¹ Hasnidar Thamrin, Adnan Achiruddin Saleh, "Hubungan Antara Gaya Hidup Hedonis dengan Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa", dalam *Komunida: Media Komunikasi dan Dakwah*, Vol. 11, No. 1, (2021), h. 3.

¹² Andre, Kurniawan, Merdeka.com, Pengertian Hedonisme beserta Penyebab dan Dampaknya, <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-hedonisme-beserta-penyebab-dan-dampaknya-klm.html> (diakses pada 30 November 2022).

¹³ Aslan, dkk., "Peran Pendidikan Dalam Merubah Karakter Masyarakat Dampak Akulturasi Budaya Di Temajuk", dalam *Fenomena*, Vol. 11, No. 1, (2019), h. 12.

kepada kebaikan dan keinginan yang mengantarkan pada keburukan atau kesesatan.¹⁴ Karena itu, Islam memiliki paradigma bahwa kebahagiaan bisa di dapat dengan hidup secara proposional dengan memanfaatkan kemampuan atau harta yang dimiliki untuk hal kebaikan.

Keinginan untuk mendapat sesuatu dalam rangka memperoleh kesenangan dan kenikmatan dalam hidup memang merupakan fitrah yang dimiliki manusia. Namun, dalam mendapatkan keinginan itu manusia tidak bisa melakukan dengan semauanya sendiri, yakni melalui pola hidup hedonisme. Karena pola hidup tersebut mempunyai dampak negatif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya, sehingga pola hidup hedonisme mendapatkan larangan dari Allah. Namun faktanya, manusia sering kali masih menuruti hawa nafsu, sehingga menjadikan mereka masih sering lengah dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Padahal, al-Qur'an telah menyinggung mengenai kehidupan yang bermegah-megahan atau berlebihan dapat menyebabkan manusia menjadi lalai terhadap segala nikmat dan tanggung jawab yang diberikan.¹⁵

Dalam surah at-Takātsur telah dijelaskan mengenai kecaman atau larangan dalam berperilaku hedonisme (bermegah-megahan). Menurut penafsiran para ulama surah memberikan penjelasan terkait perilaku hedonisme (bermegah-megahan) yang membuat seseorang menjadi lalai. Secara tidak langsung surah ini melarang seseorang untuk berperilaku hedonisme. Namun, jika melihat penafsiran yang dilakukan para mufassir nampaknya belum menjelaskan secara jelas terkait maksud atau tujuan dibalik kritik perilaku hedonisme dalam surah at-Takātsur. Penafsiran yang telah ada sebelumnya cenderung mengarah pada mazhab, filsafat, teologi ataupun yang lainnya. sehingga tidak bisa menampilkan maksud atau tujuan yang ingin dijelaskan suatu teks ayat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa suatu penafsiran yang dihasilkan oleh mufassir tentu selalu terkait dan terpengaruh dari latar belakangnya. Hal ini berdasarkan penelusuran penulis terhadap tafsir-tafsir terdahulu, baik itu dari era klasik sampai dengan kontemporer.

Dalam era klasik misalnya, Ibnu Katsir dalam penafsirannya beliau menggunakan corak fiqh, ra'yi, qira'at. Sehingga dalam menafsirkan suatu ayat dalam surah seperti halnya surah *at-Takātsur* lebih berlandaskan terhadap riwayat sahabat yang berhubungan dengan turunnya ayat dan juga menggunakan penalarannya. Ibnu

¹⁴ Ramadhan Razali, "Perilaku Konsumen: Hedonisme Dalam Perspektif Islam", dalam *JESkaPe*, Vol. 4, No. 1, (2020), h. 123.

¹⁵ Ramadhan Razali, "Perilaku Konsumen: Hedonisme Dalam Perspektif Islam", h. 122.

Katsirpun, dalam menafsirkan masih terpaku terhadap sosio-historis pada waktu ayat diturunkan.¹⁶ Kemudian, pada era modern Ahmad Mustafā al-Māraghī. Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an beliau menggunakan corak *al-adabī al-ijtimā'ī*, yakni suatu penafsiran yang mengutamakan penjelasan terhadap bagian yang terkait dengan kebahasaan. Ketika menafsirkan surah *at-Takātsur*, beliau mengawalinya dengan penjelasan penafsiran kata-perkata. Kemudian dilanjutkan dengan menafsirkan keseluruhan surah dengan memberikan penjelasan yang cukup luas terkait dengan makna yang terkandung dalam surah *at-Takātsur*.¹⁷

Selanjutnya era kontemporer, terdapat Yūsuf al-Qaradhāwī yang menafsirkan surah *at-Takātsur* dengan menggunakan corak *al-adabī al-ijtimā'ī*. Dalam penafsirannya beliau menjelaskan aspek kebahasaan dan disertai dengan penjelasan yang berpegang pada prinsip humanis, yang menekankan pada aspek kemanusiaan untuk merealisasikan kemaslahatan. Prinsip tersebut tentu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam maqashid. Al-Qarādhawī menafsirkan surah *at-Takātsur* dengan memperhatikan maksud atau tujuan yang ada dibalik suatu teks ayat, sehingga seseorang yang membaca penafsirannya dapat lebih mudah mengambil hikmah dan pelajaran.¹⁸ Namun, apabila melihat secara mendalam penafsiran al-Qarādhawī belum secara luas mengeksplorasi maqashid yang ada dibalik surah *at-Takātsur*. Oleh karena itu, perlu dilakukan penafsiran secara luas dan mendalam terhadap surah *at-Takātsur* dengan menggunakan metode penafsiran baru, yang tidak hanya menjelaskan makna tekstual, tetapi juga dapat menjelaskan tujuan dan maksud dibalik pesan suatu ayat ataupun surah secara luas dan mendalam.

Melalui penelitian ini penulis mengkaji mengenai hedonisme dalam al-Qur'an, terkhusus yang terdapat dalam surah *at-Takātsur*. Penulis menggunakan pendekatan tafsir *maqāshidī* dalam penelitian ini. Karena, tafsir *maqāshidī* lebih menitikberatkan pada nalar kemaslahatan daripada teks, sehingga bisa mencapai penafsiran yang kontekstual atau sesuai dengan maksud dibaliknya. Hal itu lah yang melatar belakangi munculnya gagasan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an yang cocok dengan ketentuan syariat (*maqāshid al-Syari'ah*), sehingga pada tahap selanjutnya akan berkembang

¹⁶ Imaddudīn Abi Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsīr ad-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid. 8. Terj. M. Abdul Ghaffar, dkk., Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004, h. 531

¹⁷ Aḥmad Muṣṭafā al-Māraghī, *Tafsīr al-Māraghī*, Jilid. 30. Terj. Bahrūn Abubakar, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993, h. 401.

¹⁸ Yusuf Al-Qaradhawī, *Tafsir Juz 'Amma*, Terj. Ali Nurudin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019, h. 84-85.

menjadi sebuah tafsir yang sesuai dengan *maqāshid al-Syarī'ah* maupun *maqāshid al-Qur'ān*, dan akhirnya dapat disebut dengan *tafsīr maqāshidī*.¹⁹

Penulis meneliti hedonisme dalam al-Qur'an yakni pada surah at-Takātsur dengan menggunakan pendekatan Tafsir *Maqāshidī* Abdul Mustaqim. Pendekatan tafsir *maqāshidī* merupakan cara pandang baru untuk mengkaji makna yang tidak hanya terpusat pada teks, melainkan juga menekankan pada penggalian nilai, maksud, dan kemaslahatan dari suatu ayat, atau mengubah arah pandangan pada pencarian *maqāshid al-Qur'ān*.²⁰ Dari penelitian ini, akan menghasilkan penafsiran yang lebih mendekati terhadap maksud atau tujuan yang ingin disampaikan dalam surah *at-Takātsur*, sehingga kandungan yang ada di dalamnya bisa dipahami dan dipraktikan sesuai dengan konteks saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana korelasi hedonisme dengan lafal at-Takātsur dalam surah at-Takātsur?
2. Bagaimana kontekstualisasi surah at-Takātsur ayat 1-8 perspektif *tafsīr maqāshidī* Abdul Mustaqim?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang ingin diperoleh yakni:

1. Untuk mengetahui korelasi hedonisme dengan lafal at-Takātsur dalam surah at-Takātsur.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi surah at-Takātsur ayat 1-8 perspektif *tafsīr maqāshidī* Abdul Mustaqim.

Adapun penelitian ini diharapkan penulis dapat bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis penelitian berguna sebagai wawasan baru dalam pengembangan keilmuan-keilmuan Islam, terlebih pada kajian al-Qur'an dan tafsir. Karena pada dasarnya setiap keilmuan pasti akan mengalami perkembangan atau pembaharuan sesuai dengan realitas yang dihadapi.

¹⁹ Mas Azizah, *Kesaksian Perempuan Perspektif Tafsir Maqasidi Jasser Auda*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 7.

²⁰ Syamsul Wathani, "Konfigurasi Nalar Tafsir Maqashidi", dalam *Suhuf*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2016), h. 297.

2. Secara praktis penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai maqashid yang terkandung dibalik larangan hedonisme dalam surah at-Takatsur. Sehingga masyarakat dapat lebih barhati-hati dalam menjalani kehidupan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian kajian pustaka menjadi hal penting yang harus dicatumkan, karena dengan adanya kajian pustaka maka dapat diketahui posisi penelitian yang akan dilakukan itu sebagai pembaharuan, pelengkap ataupun baru. Untuk mengetahui posisi penelitian ini dengan yang sebelumnya, maka penulis akan memetakan penelitian sebelumnya menjadi dua kelompok. Pertama, penelitian yang membahas mengenai hedonisme dalam penjelasan secara umum ataupun hedonisme dalam perspektif dalam al-Qur'an. Kedua, penelitian mengenai penjelasan *tafsir maqāshidī* serta pengaplikasiannya.

Selama melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian yang mengkaji hedonisme yang terdapat dalam al-Qur'an. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya hanya terfokus pada penafsiran dari sudut pandang para ulama belum sampai pada pertimbangan-pertimbangan penafsiran. Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang mempunyai objek sejenis, yaitu:

1. Dalam Skripsi "*Penafsiran Al-Qur'an Surah Al-Takātsur: 1-8 Dalam Tafsir Al-Māraghī Karya Ahmad Mustafā Al-Māraghī Dan Tafsir Fi Zīlalil Qur'an Karya Sayyid Qutb*" yang disusun oleh Mahruz Ali Faiz. Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan perbandingan dua kitab tafsir, dengan memaparkan metode, corak, perbedaan dan persamaan tafsir, tanpa memberikan analisis penafsiran secara mendalam.²¹
2. Dalam skripsi "*Hedonisme Dalam Al-Qur'an Analisis Terhadap Pandangan Quraish Shihab Atas Surat At-Takatsur Dalam Tafsir Al-Misbah*" yang disusun oleh Suratul Yatimah. Dalam penelitian ini Suratul Yatimah menyimpulkan bahwa perilaku hidup dengan hedonisme merupakan perbuatan yang tidak terpuji, mereka cenderung selalu melakukan berbagai cara untuk

²¹ Mahruz Ali Faiz, *Penafsiran Al-Qur'an Surah Al-Takatsur: 1-8 Dalam Tafsir Al-Māraghī Karya Ahmad Mustafā Al-Māraghī Dan Tafsir Fi Zīlalil Qur'an Karya Sayyid Qutb*, Skripsi: Institut Agama Islam Kudus, 2018.

menambah kekayaan dengan saling membanggakan diri. Perilaku hedonisme juga mengakibatkan tujuan hidup hanya untuk mengejar dunia.²²

3. Dalam skripsi yang ditulis Annisa Nabila Zulfa yang berjudul “*Pandangan Al-Qur’an Terhadap Gaya Hidup Hedonisme (Studi Analisis Kitab Tafsir Risalah an-Nur Karya az-Zaman Sa’id an-Nursi)*”. Dalam tulisannya ini peneliti menjelaskan mengenai term *isrāf* yang dimaknai berlebihan atau hedonisme menurut Sa’id al-Nursi, selain itu peneliti juga menjelaskan gaya hedonisme merupakan perbuatan yang tidak sesuai bertentangan dengan prinsip dan tujuan yang telah Allah tetapkan.²³
4. Dalam skripsi “*Hedonisme di Kalangan Ibu Rumah Tangga Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu: Studi Kasus Melalui Pendekatan Teori Hedonisme Jean P. Baudrillard*” yang disusun oleh Nur Giatun. Dalam skripsi ini peneliti membahas perilaku hedonisme dengan menggunakan teori Jean P. Baudrillard. Peneliti menyimpulkan ibu-ibu rumah tangga merupakan pelaku hedonis dengan perilaku konsumtif. Mereka menggunakan gadget untuk membeli barang secara online dengan berlebihan, tanpa mempertimbangkan fungsinya.²⁴
5. Skripsi karya Umi Farihah berjudul “*Gaya Hidup Hedonisme Dalam Al-Qur’an (Studi Analisa Tafsīr fi Zhilal Al-Qur’an Karya Sayyid Quthb w. 1966 M)*”. Dalam skripsi ini peneliti menyimpulkan bahwa gaya hidup hedonisme menurut Sayyid Quthb merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam al-Qur’an. Selain itu, peneliti juga menjelaskan bahwa seseorang yang menerapkan gaya hidup hedonisme cenderung memandang segala hal dengan materialistik.²⁵
6. Dalam skripsi “*Gaya Hidup Hedonisme Pada Komunitas Hijabers*” yang disusun oleh Elisa Sulastri Putri. Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan perilaku gaya hidup hedonisme yang dilakukan oleh anggota komunitas hijabers meliputi shopping, nongkrong di kafe dan membeli barang-barang

²² Suratul Yatimah, *Hedonisme Dalam Al-Qur’an Analisis Terhadap Pandangan Quraish Shihab Atas Surat At-Takatsur Dalam Tafsir Al-Misbah*, Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

²³ Annisa Nabila Zulfa, *Pandangan Al-Qur’an Terhadap Gaya Hidup Hedonisme (Studi Analisis Kitab Tafsir Risalah an-Nur Karya az-Zaman Sa’id an-Nursi)*, Skripsi: Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2020.

²⁴ Nur Giatun, *Hedonisme di Kalangan Ibu Rumah Tangga Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu: Studi Kasus Melalui Pendekatan Teori Hedonisme Jeab P. Baudrillard*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

²⁵ Umi Farihah, *Gaya Hidup Hedonisme Dalam Al-Qur’an (Studi Analisa Tafsir fi Zhilal Al-Qur’an Karya Sayyid Quthb w. 1966 M)*, Skripsi: Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2021.

mewah. Selain itu penulis juga memaparkan dampak negatif dan faktor yang melatarbelakangi para hijabers melakukan gaya hidup hedonisme.²⁶

7. Dalam skripsi yang disusun Aripin Saleh Hrp berjudul “*Hedonisme Kaum Saba’ Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)*”. Di dalamnya peneliti berfokus terhadap pandangan mufassir terhadap surah An-Naml: 22-25 dan Saba’:15-19. Peneliti menyimpulkan perilaku hedonisme yang dilakukan kaum saba’ telah membawa mereka pada hidup yang glamour, konsumtif, materialistik, dan ananiyah. Sehingga hal itu membuat mereka melupakan Allah dan lebih mementingkan kehidupan dunia.²⁷
8. Dalam skripsi “*Kritik Al-Qur’an Terhadap Gaya Hidup Hedonisme Dalam Tafsir Juz ‘Amma Karya Muhammad Abduh*” yang disusun oleh Sri Mulyawati. Dalam skripsi ini peneliti membahas penafsiran Muhammad Abduh mengenai gaya hidup hedonisme yang terkandung pada beberapa surah di dalam Juz ‘Amma, yakni: Pertama, *ad-Dunyāwi* (mencintai dunia) pada surah al-A’la:16-17. Kedua, *At-Takātsur* (bermegah-megahan) pada surah At-Takatsur: 1-8. Ketiga, *Al-Isrāf* (boros) pada surah Al-Balad: 4-6. Keempat, *Al-Bukhlū* (kikir) pada surah Al-Lail: 5-11. Kelima, *Al-Kanzū* (penimbun harta) pada surah Al-Humazah: 1-4. Keenam, *al-Istagnā* (tidak peduli kepada sesama) dalam surah al-Ma’un: 1-3.²⁸

Selanjutnya, penelitian terdahulu mengenai pengaplikasian teori tafsir maqashidi. Teori ini mulai banyak digunakan oleh para peneliti sebagai alat bantu dalam menganalisis atau menafsirkan terhadap objek yang telah ditentukan. Selama melakukan penelusuran, penulis belum menemukan penelitian yang membahas hedonisme dalam al-Qur’an dengan menggunakan teori ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan tafsir maqashidi Abdul Mustaqim.

1. Buku “*Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*” yang ditulis oleh Abdul Mustaqim, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. Beliau melakukan pengembangan terhadap epistemologi

²⁶ Elisa Sulastris Putri, *Gaya Hidup Hedonisme Pada Komunitas Hijabers*, Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

²⁷ Aripin Saleh Hrp, *Hedonisme Kaum Saba’ Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

²⁸ Sri Mulyawati, *Kritik Al-Qur’an Terhadap Gaya Hidup Hedonisme Dalam Tafsir Juz ‘Amma Karya Muhammad Abduh*, Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

tafsir maqashidi yang sejauh ini banyak dipahami hanya dapat diaplikasikan terhadap ayat-ayat yang bernuasa hukum, padahal dapat juga digunakan untuk memahami ayat-ayat yang bernuasa politik, sosial, kemanusiaan dan lainnya. Penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqāshidī* tidak hanya memahami teks secara literal, namun lebih menekankan pada pemahaman terkait dengan maksud dan tujuan dibaliknya. Tafsir *Maqāshidī* menjadi pendekatan yang memiliki sifat responsif dan solutif, sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk memahami pesan-pesan Allah dalam al-Qur'an untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.²⁹

2. Dalam skripsi "*Makna Hijrah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Maqāshidī)*" yang disusun oleh Nurkarimah Imania. Dalam skripsi ini peneliti memberikan penjelasan terkait penafsiran ayat-ayat hijrah dengan menggunakan pendekatan tafsir maqashidi serta relevansi makna yang sesuai dengan konteks sekarang ini. Hasil yang di dapatkan bahwa makna hijrah telah mengalami perkembangan yang dalam konteks sekarang dapat dimaknai dengan keadaan atau situasi perpindahan dan meninggalkan.³⁰
3. Dalam skripsi "*Kontruksi Pemikiran Tafsir Maqāshidī K.H. Abdul Mustaqim*" yang ditulis oleh Fahmil Aqtor Nabillah. Skripsi ini ditulis untuk menyusun kerangka pemikiran Abdul Mustaqim mengenai tafsir maqashidi, yang telah banyak tersebar di berbagai referensi, seperti dalam karya tulis, video, maupun wawancara. Peneliti menyimpulkan, bahwa kerangka konseptual yang diusulkan Abdul Mustaqim dalam rangka pengembangan terhadap tafsir maqashidi meliputi tiga point yakni: *Pertama*, tafsir *maqāshidī* sebagai falsafah tafsir yang menampung dua fungsi yakni menjadi spirit atau ruh tafsir yang berbasis prinsip filosofis dan sebagai kritik terhadap tafsir yang tidak sejalan dengan tuntutan kemaslahatan maqashid zaman. *Kedua*, tafsir *maqāshidī* sebagai metodologi tafsir, yaitu metode yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berlandaskan pada prinsip filosofis. *Ketiga*, tafsir *maqāshidī* sebagai produk tafsir, produk tafsir yang tidak hanya

²⁹ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

³⁰ Nurkarimah Imania, *Makna Hijrah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Maqasidi)*, Skripsi: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021.

memahami dari segi makna teksnya, melainkan menggali lebih dalam terhadap maksud dan tujuan dibalikinya.³¹

4. Dalam jurnal “*Pembacaan Tafsir Maqāshidī terhadap Keselamatan Agama Selain Islam dalam Al-Qur’an*” yang ditulis oleh Ihda Hani’atun Nisa’. Dalam tulisan tersebut peneliti mencoba mengaplikasikan 10 prinsip metodologis tafsir *maqāshidī* yang digagas Abdul Mustaqim terhadap ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan keselamatan agama selain Islam untuk mendapatkan maqashid dibalikinya. Sehingga menghasilkan kesimpulan yakni *pertama*, pemahaman secara umum dapat diterapkan terhadap ayat-ayat yang telah memiliki keunggulan, sehingga mendapatkan pemahaman yang luas mengenai agama. *Kedua*, keberadaan agama lain telah diakui al-Qur’an, maka sangat mungkin agama selain Islam mendapatkan keselamatan.³²
5. Dalam jurnal “*Respon Al-Qur’an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāshidī)*” yang ditulis oleh Roma Wijaya. Dalam tulisan tersebut peneliti menggunakan dalil surah Ali Imran ayat 38-39 yang di dalamnya memberikan pemahaman terhadap komitmen supaya memiliki anak. Dalam merespon fenomena childfree, pendekatan yang digunakan yakni tafsir *maqāshidī*. Childfree merupakan sebuah komitmen suami istri untuk tidak memiliki anak, dengan anggapan tanpa kehadiran anak, maka keharmonisan yang selama ini mereka jalani dapat dikendalikan. Dari peninjauan tersebut peneliti tidak menemukan ayat-ayat yang spesifik membahas mengenai trend tersebut. Selain itu, terdapat nilai maqashid yang termuat di dalamnya seperti *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ an-nāsl* dan *ḥifẓ al-dāulah*.³³
6. Dalam jurnal “*Larangan Homoseksual: Studi Analisis Tafsir Maqāshidī Pada Q.S Al-A’raf (7): 80-81*” yang ditulis oleh Ahmad Murtaza MZ. Artikel ini menjelaskan homoseksual yang ada dalam kisah kaum Nabi Luth. Adapun yang menjadi objek penelitiannya yakni surah al-A’raf ayat 80-81, yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan tafsir Maqashidi. Hasil penelitian ditemukan aspek maqashid dibalikinya seperti *ḥifẓ al-dīn* *ḥifẓ nāsl*, *ḥifẓ al-*

³¹ Fahmil Aqtor Nabillah, *Kontruksi Pemikiran Tafsir Maqashidi K.H. Abdul Mustaqim*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

³² Ihda Hani’atun Nisa’, “Pembacaan Tafsir Maqashidi terhadap Keselamatan Agama Selain Islam dalam Al-Qur’an”, dalam *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 7, No. 2, (Juli 2020).

³³ Roma Wijaya, “Respon Al-Qur’an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqashidi)”, dalam *Al-Dzikra*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2022).

'*aql*, dan *hifz nafs*. Larangan terhadap perilaku homoseksual mempunyai maksud dalam rangka menjaga fitrah manusia, sehingga dalam menyalurkan keinginan biologis harus dengan aturan yang telah dibenarkan dalam Islam. Tidak ditemukan kemaslahatan dalam perilaku homoseksual kecuali hanya suatu perilaku yang melampaui batas.³⁴

7. Dalam Jurnal "*Transplantasi Organ Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Maqāshidī*" yang ditulis oleh Maula Sari. Dalam artikel tersebut peneliti mencoba mengkaji ayat-ayat yang memiliki hubungan dengan transplantasi organ dengan memakai pendekatan *tafsīr maqāshidī*. Dari pengkajian tersebut peneliti memberikan kesimpulan, *pertama*, tidak boleh untuk melakukan transplantasi organ. Namun bisa diperbolehkan jika terdapat landasan yang dibenarkan secara syar'i serta tidak menimbulkan kemudharatan. *Kedua*, kontribusi yang dapat diberikan oleh manusia untuk melakukan transplantasi organ yakni dengan *hifz al-nafs* (penyelamatan jiwa). Karena pada dasarnya tidak ditemukan nash al-Qur'an dan hadis yang memberikan penjelasan terkait transplantasi organ secara spesifik, sehingga wajar bila terjadi banyak perdebatan antara kebolehan dan tidaknya.³⁵

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, terdapat kesamaan objek penelitian yakni terhadap hedonisme atau surat at-Takātsur. Namun, penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji hedonisme dengan menggunakan pendekatan tafsir maqashidi. Karena itu, penulis melakukan penelitian tentang hedonisme dalam al-Qur'an, terutama dalam surah at-Takatsur yang memakai pendekatan tafsir *maqāshidī*.

E. Kerangka Teori

Istilah *Tafsīr maqāshidī* adalah gabungan dua kata, yakni *tafsīr* dan *maqāshid* yang ditambah *yā'* nisbah.³⁶ Kedua kata tersebut memiliki definisi tersendiri yang harus dijelaskan terlebih dahulu. Kata *tafsīr* berasal dari akar kata *fassara-yufassiru-tafsīran* berarti penjelasan.³⁷ Ahmad Ibnu Faris (w. 395 H) menjelaskan bahwa *fa-sin-*

³⁴ Ahmad Murtaza MZ, "Larangan Homoseksual: Studi Analisis Tafsir Maqashidi Pada Q.S Al-A'raf (7): 80-81", dalam *Al-Fanar: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 1, (2022).

³⁵ Maula Sari, "Transplantasi Organ Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi", dalam *Substantia jurnal ilmu-ilmu Ushuluaddin*, Vol. 22. No. 1, (April 2020).

³⁶ Muhammad Ainur Rifqi, "Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Masalah", dalam *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 1, (2020), h. 84.

³⁷ Rosihah Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 209.

ra' mempunyai makna keterbukaan dan kejelasan.³⁸ Sedangkan *tafsīr* secara istilah, mengutip perkataan Abu Hayyan ialah ilmu yang digunakan untuk mengkaji berkenaan dengan aturan pengucapan lafal al-Qur'an, petunjuk dan hukum yang telah berdiri sendiri maupun yang sudah beraturan serta makna yang terkandung di dalamnya.³⁹

Sedangkan *al-maqāsid*, dalam penjelasan Ibnu Ashūr dalam Jaser 'Audah⁴⁰, merupakan kata yang berdasar dari bahasa Arab yang terbentuk jamak dari kata *maqsid*, yang berarti tujuan, sasaran, hal yang diminati ataupun tujuan akhir. Secara istilah *maqāsid* adalah tujuan syari' dalam menetapkan hukum-hukum syariat Islam untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat.⁴¹ Dalam hubungannya dengan tafsir, *maqāshid* bisa bermaksud *maqāshid al-Qur'ān* dan *maqāshid al-Syari'ah*. Dua istilah yang memiliki perbedaan makna, *maqāshid al-Qur'ān* merupakan landasan dari *maqāshid al-Syari'ah*, sedangkan *maqāshid al-Syari'ah* pasti merujuk pada *maqāshid al-Qur'ān*. Dari kedua kata tersebut terbentuklah istilah *tafsīr maqāshidi*.

Menurut Waṣfi 'Āsyūr Abū Zayd, tafsir maqashidi merupakan bagian dari beberapa jenis penafsiran yang berupaya mengungkapkan makna dan tujuan yang terdapat di dalam pesan-pesan ayat al-Qur'an, baik yang secara menyeluruh ataupun sebagian dengan menjelaskan cara mememanfaatkannya untuk mendapatkan kemaslahatan bagi umat manusia.⁴² *Tafsīr maqāshidi* ingin menegaskan bahwa suatu ayat memiliki maksud dan tujuan yang harus digali di balik ayatnya. Sebab pesan suatu teks ayat tidak akan dapat dipahami secara utuh manakala seorang penafsir hanya terjebak dalam bingkai tekstualisme tanpa memperhatikan kontekstualnya. Terlebih pesan suatu teks ayat sebenarnya tidak mampu menjelaskan dan menampung pesan secara keseluruhan.⁴³ Dalam mengaplikasikan *tafsīr maqāshidi*, menurut Abdul Mustaqim terdapat 10 prinsip metodologi yang harus dicermati, yakni:

³⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, h. 9.

³⁹ Imam Suyuthi, *Studi Al-Qur'an Komprehensif, Terjemahan Al-Itqan fi Ulumul Qur'an*, Surakarta: Indiva Pustaka, 2008, h. 888.

⁴⁰ Jasser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Terj. Maqasidi al-Shariah: A Beginner's Guide, Penerj. Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013, h. 6.

⁴¹ M. Ainur Rifqi, A. Halil Thahir, "Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Maslahah", dalam *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 18. No. 2, (2019), h. 340; Lihat juga, Busyro, *Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, h.7.

⁴² Wasfi 'Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*, Pernej. Ulya Fikriati, Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2020, h. 20.

⁴³ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, h. 18.

1. Memahami *maqāshid al-Qur'ān* yang meliputi: nilai-nilai kemaslahatan pribadi (*ishlāh al-fard*), kemaslahatan sosial (*ishlāh al-mujtamā'*) dan kemaslahatan umum atau universal (*ishlāh al-'ālam*).
2. Memahami *maqāshid al-Syarī'ah* yakni yakni memprioritaskan maslahat dan menghindari mafsadah (*jalb al-mashāliḥ wa dar' al-mafāsid*), yang terdapat dalam *ushūl al-khamsah* berupa *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-mal*. Dan ditambah dua maslahat berupa *ḥifẓ al-daulah* (membela negara) dan *ḥifẓ al-bī'ah* (memelihara lingkungan).
3. Melakukan pengembangan dimensi maqashid yang bersifat protektif (*min haits al-ādam*) dan produktif (*min haits al-wujūd*).
4. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema (tematik) untuk menemukan maqāshid umum (*kulliyyāh*) dan khusus (*juz'iyyāh*).
5. Mempertimbangkan konteks ayat, baik internal maupun eksternal, mikro ataupun makro, dan masa lalu ataupun masa sekarang.
6. Mendalami teori-teori ulum al-Qur'an dan qawa'id tafsir dan segala kompleksitas teorinya.
7. Mempertimbangkan aspek dan fitur kebahasaan (*linguistik*).
8. Membedakan antara dimensi sarana (*wasīlah*), tujuan (*ghāya*), pokok (*ushūl*), cabang (*furū'*), (*al-Tsawābit*) dan (*al-mutaghayyirāt*).
9. Mengimplementasikan-interkoneksi hasil penafsiran dengan teori ilmu sosial humaniora dan sains.
10. Selalu terbuka terhadap kritik dan tidak mengklaim temuan penafsiran sebagai satu-satunya kebenaran.⁴⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan dalam memperoleh data untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁵ Oleh karenanya, untuk mendapatkan data yang valid harus menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode tematik surah yaitu mengkaji atau meneliti surah-surah tertentu.⁴⁶ Penulis meneliti hedonisme dalam

⁴⁴ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, h. 40.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, h. 2.

⁴⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press, 2022, h. 55

al-Qur'an, yakni dalam surah at-Takātsur yang ditinjau menggunakan pendekatan tafsir *maqāshidī*.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis studi kepustakaan (*library research*), yakni serangkaian kegiatan dalam pengumpulan data yang berasal dari pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah data yang telah diperoleh.⁴⁷ Pendekatan yang digunakan dalam mencari data berupa penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dalam proses pengambilan datanya bersumber dari data-data tertulis sehingga tidak terlibat langsung ke lapangan.⁴⁸

2. Sumber Data

Sumber data⁴⁹ dapat dibedakan menjadi dua yakni primer dan sekunder. Penentuan sumber data primer dan sekunder sangat bergantung pada jenis penelitian. Sumber data dalam penelitian kepustakaan (*library research*) tentu berbeda dengan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini data primer yang penulis gunakan yakni surah *at-Takātsur* beserta penafsiran-penafsiran mufassir periode klasik dan modern-kontemporer. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan yakni buku yang ditulis Abdul Mustaqim, serta jurnal, skripsi, tesis, disertasi, kamus dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data tergantung pada jenis penelitian yang digunakan, apakah penelitian kepustakaan atau lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang penting dalam penelitian, karena dalam sebuah penelitian tujuan utamanya adalah memperoleh data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa sumber penelitian kepustakaan merupakan proses pencarian data dengan mencari pada buku literatur, jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, hasil

⁴⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h. 51.

⁴⁸ Evanirosa, dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022, h. 5-16.

⁴⁹ Sumber data sebagaimana yang di definisikan oleh Muharto dan Arisandy Ambarita ialah subjek yang dapat memberikan data penelitian. Lihat, Muharto dan Arisandy Ambarita, *Metode Penelitian Sistem Informasi*, Sleman: Deepublish Publisher, 2016, h. 84.

penelitian, dokumen ataupun yang sejenisnya.⁵⁰ Penulis menggunakan metode dokumentasi yakni dengan membaca dan menelaah buku-buku dan sumber lain yang relevan dengan tema pembahasan.

4. Analisa Data

Analisa data merupakan tahap akhir dalam sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya untuk mengetahui keabsahan data yang peroleh.⁵¹ Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis data menggunakan metode aplikatif-analitik,⁵² yakni mengaplikasikan teori tafsir *maqāshidī* terhadap tema pembahasan yang sudah diuraikan, dan disertai analisis dari penulis. Pengalokasian teori tafsir maqashidi dengan mengikuti 10 prinsip metodologi yang telah dirumuskan Abdul Mustaqim.

G. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, yang berisi pemaparan masalah yang melatar belakangi mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Selanjutnya, berisi rumusan masalah yang akan ditemukan jawabannya. Bagian selanjutnya, pemaparan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian. Kemudian kajian pustaka berisi pemaparan kajian atau penelitian terdahulu dengan tema yang sama, untuk mengetahui letak penulis dalam penelitian ini. Kerangka teori berisi penjelasan teori yang akan penulis gunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Bagian berikutnya, berisi metode penelitian yang akan digunakan yang berupa sumber data, teknik pengumpulan, dan analisis data yang digunakan. Pada tahapan yang terakhir berisi sistematika penulisan yang berupa kerangka untuk membantu konstruksi dalam penelitian untuk memastikan hubungan disetiap bagian.

Bab II adalah pemaparan tentang hedonisme yang berupa definisi, sejarah, faktor pemicu, ciri-ciri, dampak dan term-term yang berhubungan dengan hedonisme yang ada di dalam al-Qur'an. Kemudian dilanjutkan penjelasan terkait sketsa umum *Tafsīr*

⁵⁰ Evanirosa, dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022, h. 84; Lihat juga, Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Yogyakarta: Calpulis, 2015, h. 39.

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016, h. 248.

⁵² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, h. 9; Lihat juga, Rulli Nasrullah, *Metode Penelitian Jurnalisme Pendekatan Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020, h. 42.

Maqāshidī, berupa pengertian, sejarah perkembangannya, urgensi, dan langkah-langkah pengaplikasian *Tafsīr Maqāshidī*.

Bab III adalah pembahasan mengenai penafsiran-penafsiran surah *at-Takātsur* yang berupa deskripsi, asbabul nuzul dari surah *at-Takātsur*, serta penafsiran surah *at-Takātsur* menurut para mufassir periode klasik-pertengahan dan modern-kontemporer

Bab IV berisi analisis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, yang akan memaparkan terkait korelasi hedonisme dengan lafal *at-Takātsur* dalam surah *at-Takātsur* serta kontekstualisasi surah *at-Takātsur* ayat 1-8 perspektif *Tafsīr Maqāshidī* Abdul Mustaqim.

Bab V adalah penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan juga disampaikan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut.

BAB II

HEDONISME DAN TAFSIR MAQASHIDI

A. Hedonisme

Hedonisme merupakan sebuah aliran dalam filsafat yang memandang tujuan utama dalam hidup yakni kesenangan dan kenikmatan. Pandangan ini kemudian banyak digemari dan dianut oleh manusia, sehingga menjadi pola hidup yang banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat secara umum. Namun, sekarang ini pemahaman akan kesenangan dan kenikmatan hidup telah mengalami pergesaran. Hedonisme saat ini dimaknai sebagai pola hidup yang mencari kesenangan dan kenikmatan hidup berdasarkan pada banyaknya materi. Karena itu seseorang yang menerapkan pola hidup hedonisme cenderung memiliki gaya hidup yang serba serba boros, bermegah-megahan, berlebihan tanpa memikirkan kemampuan dirinya. Berikut ini akan penulis uraikan hal-hal yang berkaitan dengan pola hidup hedonisme.

1. Definisi Hedonisme

Kata hedonisme berasal dari bahasa Yunani yakni *hedonismos* akar katanya *hedone*, berarti kesenangan dan kenikmatan.¹ Hedonisme merupakan suatu aliran filsafat yang memandang bahwa tujuan hidup adalah mencari kesenangan dan kenikmatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hedonisme ialah sebuah pandangan yang menganggap tujuan hidup itu berdasarkan pada kesenangan dan kenikmatan materi.² Thomas Hobbes, menegaskan bahwa perilaku manusia keseluruhan didasari oleh hasrat untuk mendapatkan kesenangan tanpa mengalami kesusahan.³ Hedonisme menjadi pandangan hidup yang menempatkan kebahagiaan dan kenikmatan hidup sebagai tujuan utama. Karena itu seseorang yang menganut paham hedonisme selalu berupaya untuk menghindari sesuatu yang menyakitkan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dengan berbagai cara.

Menurut Susanto hedonis adalah gaya hidup yang diterapkan dalam kehidupan seseorang ataupun kelompok masyarakat untuk mengekspresikan dirinya dalam tindakan berdasarkan norma yang ada. Dalam konteks sekarang ini banyak ditemukan beragam gaya hidup seperti gaya hidup hedonisme,

¹ Tony Tedjo, *Mengalahkan Raksasa Kehidupan*, Yogyakarta: ANDI, 2017, h. 121.

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hedonisme> (di akses pada 2 Desember 2022).

³ Yusron Masduki, *Tantangan Pendidikan Keluarga di Tengah Komunitas Non Muslim di Yogyakarta*, Palembang, CV. Tunas Gemilang Press, 2020, h. 146; Lihat juga, Rano Indradi Sudra, et.al, *Etika Profesi & Hukum Kesehatan Dalam Praktik Kebidanan*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021, h. 7.

metropolis, global dan lainnya.⁴ Seseorang yang menerapkan gaya hidup hedonis cenderung lebih mementingkan penampilan fisik. Karena pada dasarnya gaya hidup seperti ini telah melingkupi nilai-nilai dalam kegiatan keseharian manusia yang berkaitan dengan pengakuan sosial.⁵ Pengakuan sosial berhubungan erat dengan pemikiran seseorang yang menggambarkan keinginan untuk mendapatkan kesenangan yang berupa cinta dan perhatian lingkungannya.

Hedonisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup merupakan sebuah tujuan utama, yang menjadi dasar dalam perilaku individu atau kelompok masyarakat dalam kehidupannya. Seseorang yang menganut pola hidup hedonisme cenderung menggunakan hartanya tidak untuk memenuhi kebutuhan dirinya, namun hanya digunakan untuk memenuhi keinginan dirinya. Hal itu dilakukan agar dapat mengikuti gaya hidup yang sedang berkembang dilingkungan sekitarnya, sehingga dirinya bisa menunjukkan kelas sosial yang tinggi dan menjadi pusat perhatian. Selain itu individu yang menerapkan gaya hidup hedonis akan melakukan berbagai cara agar dapat lebih unggul dari individu yang lain.⁶ Dapat disimpulkan bahwa hedonisme ialah pola atau gaya hidup individu atau kelompok masyarakat yang menjadikan materi sebagai penentu kesenangan atau kenikmatan dalam hidup.

2. Sekilas Sejarah Hedonisme

Paham hedonisme pertama kali muncul pada awal sejarah filsafat kuno sekitar (433-355 SM) yang dikemukakan Aristippus dari Kyrene (433-355 SM) untuk menjawab pertanyaan dari Sokrates mengenai “apa tujuan akhir yang terbaik dari kehidupan manusia,” Aristippus menjawab yang menjadi tujuan akhir terbaik dalam kehidupan manusia “Kesenangan atau Kebahagiaan”. Aristippus juga mengatakan bahwa manusia sejak kecil selalu mencari kesenangan, dan bila tidak mendapatkannya manusia akan mencari

⁴ Iskandar, “Dakwah Dan Individualisme, Materialisme Dan Hedonisme”, dalam *Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1, (Juni 2012), h. 22.

⁵ Oktaviani Adhi Suciptaningsih, “Hedonisme Dan Konsumerisme Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman”, dalam *Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, (2017), h. 26.

⁶ Misbahun Nadzir, “Tri Muji Ingarianti, Psychological Meaning of Money dengan Gaya Hidup Hedonis Remaja di Kota Malang”, dalam *Psychology Forum UMM*, (2015), h. 586.

sesuatu yang lain. Seseorang akan melakukan berbagai cara untuk bisa mewujudkan kesenangan dan kenikmatan dalam kehidupannya.⁷

Pandangan mengenai hedonisme kemudian dilanjutkan filsuf Yunani lain yakni Epicurus (341-270 SM). Menurut Epicurus tindakan manusia dalam mencari kesenangan ialah kodratnya. Meskipun demikian, pandangan hedonisme antara Aristippus dan Epicurus memiliki perbedaan. Aristippus mengemukakan bahwa kenikmatan atau kesenangan itu hanya berhubungan dengan jasmaniah seperti makan, minum, seksual dan hal-hal lainnya.⁸ Sedangkan Epicurus mengatakan bahwa kenikmatan tidak hanya mengenai jasmani, melainkan harus mencakup kenikmatan materi dan rohani⁹, sehingga kesenangan bukan hanya yang aktual saja melainkan mencakup pada kesenangan pada masa lalu dan masa depan.¹⁰

Aristippus berpendapat bahwa kesenangan merupakan tujuan utama yang dicari dalam hidup. Ia menyampingkan rasa sakit ketika sudah mencapai tingkat kesenangan. Meskipun, kesakitan pasti dirasakan ketika ingin mencapai kesenangan. Sedangkan kesenangan menurut Epicurus ialah ketika manusia telah mencapai tingkat ketenangan.¹¹ Epicurus menghindari kesakitan dalam menafsirkan sebuah ketenangan yang didapatkan dalam hidup. Kesenangan yang mengantarkan kepada ketenangan merupakan hal yang baik, namun ketika kesenangan yang membawa pada ketidaktenangan itu merupakan hal yang tidak baik.¹²

Hedonisme menurut para ahli falsafah terbagi menjadi dua bentuk yakni, pertama, filsafat moral yang menekankan kepada manusia untuk melakukan suatu tindakan yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup. Aliran ini selanjutnya dikenal sebagai hedonisme etis. Aliran hedonisme yang mempunyai pandangan bahwa manusia

⁷ Rahmat Hidayat, Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen Perspektif Islam*, Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2018, h. 125

⁸ Suriati, "Dakwah Dan Hedonisme", dalam *Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 3, No. 1, (2021), h. 4.

⁹ I Wayan Sunampan Putra, "Hedonisme Epikuros dalam Perspektif Erika Hindu", dalam *Filsafat*, Vol. 11, No. 2, (September 2020), h. 115.

¹⁰ K. Bertens, *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, h. 237.

¹¹ Tri Padila Rahmasari, "Pergeseran Makna Hedonisme Epicurus di Kalangan Generasi Millennial", h. 54.

¹² Halipah Hamzah, Muhammad Azizan Sabjan, Noor Shakirah Mat Akhir, "Konsep Budaya Hedonisme Dan Latarbelakangnya Dari Perspektif Ahli Filsafah Yunani Dan Batat Modern", dalam *Al-Tamaddun*, Vol. 11, No. 1, (2016), h. 53.

selayaknya dalam bertindak harus mempertimbangkan kebahagiaan dan menghindari kesakitan. Dengan cara ini manusia bisa memperoleh kehidupan yang baik. Kedua, psikologi yang memandang bahwa kesenangan merupakan sebuah faktor utama yang menentukan perilaku manusia. Aliran ini kemudian dikenal sebagai hedonisme egoistik. Aliran hedonisme yang beranggapan manusia pada hakikatnya akan melakukan suatu perilaku atau tindakan yang telah dipikirkan dapat memberikan lebih banyak kesenangan dan mengurangi kesakitan yang mereka rasakan. Kesenangan menjadi motivasi utama dalam perilaku manusia yang menentukan pola atau gaya hidup seseorang.¹³

Teori hedonisme memberikan penjelasan bahwa segala tingkah laku manusia, baik disadari maupun tidak, baik yang terlihat dari luar maupun dari dalam diri, hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yakni mencari dan mendapatkan sesuatu yang bisa membuat hati menjadi puas dan sebisa mungkin menghindari sesuatu yang dapat menyakiti diri. Seluruh manusia pasti menginginkan kebahagiaan, namun seharusnya bisa berpikir dan berperilaku yang sesuai dengan aturan atau norma supaya bisa mendapatkan kebahagiaan yang tidak menyengsarakan dirinya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hedonisme

Semua perilaku yang dilakukan manusia pasti memiliki sebab atau faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi perilaku hedonisme dapat dikategorikan pada dua bentuk yakni, faktor yang muncul dari dalam diri individu (internal) dan faktor dari luar diri atau lingkungannya (eksternal). Berikut beberapa penjelasan terkait faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi perilaku atau pola hidup manusia:

a. Faktor Internal

1. Sikap

Sikap merupakan kondisi yang muncul dari dalam jiwa dan pikiran individu yang dirancang untuk menanggapi sebuah peristiwa atau keadaan melalui pengalaman yang dapat mempengaruhi terhadap perilakunya. Keadaan jiwa seseorang sangat dipengaruhi oleh tradisi,

¹³ Burhanuddin Aulia, "Hedonisme dalam Novel Antologi Rasa Karya Ika Natassa: Kajian Semiotik Roland Barthes", dalam *Prosing Seminar Nasional Linguistik dan Sastra* (Semantiks, 2019), h. 137.

lingkungan sosial, kebudayaan dan kebiasaan.¹⁴ Sikap seseorang akan selalu mengalami perubahan mengikuti situasi dan kondisi lingkungan yang ada, karena itu apabila seseorang tidak memiliki pendirian yang kuat akan mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial yang buruk.

2. Persepsi

Persepsi adalah sebuah proses pengamatan yang terjadi dalam diri seseorang untuk dapat menerima, memilih, mengatur dan menginterpretasikan sebuah informasi yang dapat memberikan pandangan atau gambaran terhadap keadaan lingkungannya.¹⁵ Setiap manusia memiliki persepsi terhadap suatu peristiwa, perilaku dan informasi yang didapatkan. Seperti halnya ketika dunia mengalami perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan dalam melakukan atau mendapatkan segala hal yang diperlukan tentu ada sebagian orang yang menganggap hal itu memiliki pengaruh positif, namun ada juga sebagian yang menganggap perkembangan tersebut memberikan dampak negatif. Tergantung dari perspektif mana manusia memandang perkembangan teknologi yang semakin pesat tersebut.

3. Kepribadian

Kepribadian merupakan bagian dari jiwa setiap manusia yang membangun eksistensinya menjadi satu kesatuan, sehingga fungsi-fungsi yang dimiliki tidak terpecah-pecah.¹⁶ Pemahaman terhadap kepribadian berarti memahami diri, dan dapat memahami manusia seutuhnya¹⁷, sehingga bisa menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan. Kepribadian yang dimiliki seseorang tentunya berbeda-beda, karena itu dalam kehidupan bersosial terdapat berbagai bentuk perilaku yang dilakukan oleh manusia. Perilaku tersebut sering kali mencerminkan kepribadian yang dimiliki seperti halnya seseorang

¹⁴ Ricky Yoko Satya Nur Islamy, Esy Suraeni Yuniwati, Aziz Abdullah, "Perilaku Hedonis Pada Masa Dewasa Awal", dalam *Seminar Nasional Psikologi UM*, Vol. 1, No. 1, (April 2021), h. 181.

¹⁵ Eka Sari Setianingsih, "Wabah Gaya Hidup Hedonisme Mengancam Moral Anak", dalam *Malih Peddas*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2018), h. 143.

¹⁶ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, Cet. 14, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, h. 2.

¹⁷ Muhimmatul Hasanah, "Dinamika Kepribadian Menurut Psikologi Islam", dalam *Ummul Qura*, Vol. VI, No. 2, (September 2015), h. 113.

yang memiliki kepribadian pemberani, penurut, pemalu, penakut dan sebagainya.

4. Konsep Diri

Konsep diri adalah pandangan individu terhadap dirinya, yang berupa fisik, sosial, psikologi, yang diperoleh dari hubungan sosial lingkungan sekitarnya.¹⁸ Konsep diri akan memberikan pengaruh terhadap kepribadian individu dalam memperoleh sesuatu ataupun memecahkan masalah. Seseorang yang mengetahui dirinya, maka akan lebih mudah dalam menjalankan kegiatan atau rutinitas yang menuju arah positif. Begitupun sebaliknya individu yang tidak mengenal dirinya sendiri akan sulit untuk dapat membenahi atau memperbaiki diri.

5. Gaya Hidup

Gaya hidup sebagaimana yang didefinisikan oleh Ahmad Mulyana adalah pola tindakan seseorang yang menjadi pembeda antara seseorang dengan orang lain, yang diterapkan dalam aktivitas dan dipandang penting dalam kehidupannya.¹⁹ Gaya hidup merupakan perilaku atau cara yang dilakukan manusia untuk dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dengan begitu, perubahan gaya hidup pasti terjadi seiring dengan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat. Oleh karenanya, setiap individu ataupun kelompok masyarakat pasti mempunyai gaya hidup yang khas yang sesuai dengan kebiasaan ataupun gaya hidup yang menyesuaikan dengan keadaan yang ada di lingkungannya.

b. Faktor Eksternal

1. Keluarga

Keluarga memiliki fungsi yang penting untuk membentuk perilaku dan pola pikir pada setiap individu. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang menjadi tolak ukur perkembangan setiap individu. Melalui keluarga setiap individu akan belajar mengenal

¹⁸ Farida Yunistiati, M. As'ad Djalali, Muhammad Farid, "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri, Dan Interaksi Sosial Remaja", dalam *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 3, No. 1, (Januari 2014), h. 77.

¹⁹ Ahmad Mulyana, *Gaya Hidup Metroseksual Perspektif Komunikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015, h. 71; Lihat pula, Muslim Sabarisman, "Gaya Hidup hedonisme Dan Fenomena Trafficking Anak: Studi Kasus Di Kota Surabaya", dalam *Sosikonsepia*, Vol. 16, No. 2, (2011), h. 188.

dirinya, menanggapi perilaku orang lain, dan belajar dalam mengelola pola pikir dan emosi.²⁰ Pola asuh yang baik akan menentukan kebiasaan setiap individu dan berpengaruh terhadap perilaku atau gaya hidupnya. Orang tua atau keluarga yang mengajarkan kepada individu atau anak untuk berbelanja sesuatu yang tidak dibutuhkan seperti membeli pakaian branded, handphone atau makan diluar secara terus-menerus. Tentu hal itu akan menjadi kebiasaan yang dilakukan sampai dewasa oleh seseorang anak. Kebiasaan seperti itu akan membentuk sebuah perilaku hedonisme yang gemar dilakukan dalam kehidupannya.

2. Kebudayaan

Budaya merupakan cara pandang terhadap dunia yang muncul dari dalam diri kelompok masyarakat atau individu yang dapat membentuk perilaku atau pola pikir seseorang. Perilaku tersebut terbentuk karena pengaruh dari bertambahnya pengalaman serta keahlian yang telah di dapatkan.²¹ Perubahan budaya biasanya disebabkan hal-hal baru yang banyak berkembang di lingkungan hidup atau perpaduan antara budaya yang dimiliki seseorang atau kelompok satu dengan yang lainnya, seperti munculnya budaya hedonisme yang telah banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat karena terpengaruh oleh lingkungannya. Misalnya dalam lingkungan kampus sekarang ini banyak dari kalangan mahasiswa yang berbelanja barang yang bermerek (*branded*) karena untuk mengikuti trend yang sedang berkembang seperti membeli baju, tas, sepatu, handphone dan sebagainya. Mereka berbelanja hanya untuk memuaskan diri sendiri dan mengikuti perkembangan yang ada, bukan untuk memenuhi kebutuhan.

3. Kelas Sosial

Kelas sosial merupakan suatu sistem penilaian yang membedakan setiap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan

²⁰ Yuli Setyowati, "Pola Komunikasi Keluarga dan Perkembangan Emosi Anak (Studi Kasus Pola Penerapan Komunikasi Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Emosi Anak pada Keluarga Jawa)", dalam *Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2005), h. 68.

²¹ Agus Hendrayady, Dkk., *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020, h. 186-187.

pendidikan, kekayaan, pekerjaan dan penghasilan. Kelas sosial memiliki beberapa tingkatan, yakni tinggi, menengah, dan bawah.²² Setiap lapisan kelas sosial pasti memiliki kepentingan atau kebutuhan yang berbeda-beda. Karena itu, setiap individu harus menyadari kelas sosial yang dimilikinya. Jika individu tersebut berada pada kelas sosial bawah, namun menginginkan untuk bisa berada di kelas sosial tinggi tentu akan membuat dirinya melakukan segala hal untuk dapat memenuhinya. Naluri yang terdapat dalam dirinya akan mendorong untuk memenuhi keinginannya dengan melakukan segala hal tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.²³

4. Media Sosial

Media sosial menjadi salah satu faktor yang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan perilaku atau gaya hidup yang banyak diterapkan dalam kehidupan manusia. Media sosial merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi manusia untuk mencari, membuat atau mendapatkan sebuah informasi yang ada diseluruh dunia.²⁴ Dengan menggunakan media sosial, manusia dapat dengan mudah untuk berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun asalkan terkoneksi dengan jaringan internet. Media sosial yang semakin canggih menghasilkan fitur-fitur aplikasi yang dapat dinikmati seperti *Tiktok*, *Instagram*, *Toko Online* dan sebagainya. Manusia dapat mengetahui segala aktivitas atau informasi dengan mudah, tanpa sadar hal itu telah mempengaruhi pola pikir atau gaya hidupnya. Misalnya seseorang yang melihat konten pamer barang branded (*Flexing*) di *Tiktok* menjadikan seseorang itu iri, sehingga ia ingin mengikutinya dengan membeli di toko online yang mana sebenarnya barang tersebut tidak dibutuhkan oleh dirinya.

4. Ciri-ciri Perilaku Hedonisme

²² Binti Maunah, "Stratifikasi Sosial Dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan", dalam *Ta'allum*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2015), h. 20.

²³ Jelamu Ardu Marius, "Perubahan Sosial", dalam *Penyuluhan*, Vol. 2, No. 2, (September 2006), h. 125.

²⁴ Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia", dalam *Publiciana*, Vol. 9, No. 1, (2016), h. 142.

Mengenai ciri seseorang yang menganut paham hedonisme dapat dilihat dari bagaimana dirinya menyikapi dunia. Jika seseorang masih memandang bahwa materi merupakan tujuan utama dalam hidup untuk mendapatkan kesenangan, maka dirinya akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan materi tersebut tanpa memikirkan apakah cara tersebut diperbolehkan dalam kehidupan sosial ataupun dalam ajaran agamanya itu menunjukkan dirinya menganut pola hidup hedonisme.

Ada berbagai ciri-ciri seseorang yang menerapkan pola hidup hedonisme, *pertama*, menggunakan media sosial untuk mengekspose barang-barang branded yang dimiliki. *Kedua*, lebih mementingkan penampilan untuk mengikuti *trend* yang sedang berkembang. *Ketiga*, menghabiskan waktu untuk bersenang-senang seperti nongkrong, dugem dan sebagainya. *Keempat*, membeli barang-barang mahal atau *branded* untuk menjadi pusat perhatian di lingkungannya. *Kelima*, dalam menghadapi masalah yang berat, maka seseorang tersebut akan berpandangan bahwa dunia tidak menyukainya. *Keenam*, selalu berusaha memenuhi segala keinginan, tanpa berpikir terdahulu. *Ketujuh*, memiliki bentuk kenikmatan yang tinggi. *Kedelapan*, bergaya hidup serba kemewahan dan berfoya-foya.²⁵

Melihat dari ciri-ciri tersebut, pola hidup hedonisme lebih mengutamakan kebutuhan terhadap jasmani daripada kebutuhan rohani. Pola hidup seperti ini menuju kepada kesenangan hidup yang sebenarnya hanya sementara, dan terlalu mencintai kehidupan dunia dengan segala kemewahannya. Maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang berperilaku atau menerapkan pola hidup hedonisme cenderung bermegah-megahan, boros, berlebihan terhadap segala hal, tanpa memikirkan kehidupan kedepannya.

5. Dampak Perilaku Hedonisme

²⁵ Nurhidayatullah, Erwan, Muhammad Ilham Bakhtiar, "Penerapan Logoterapi dalam Menangani Perilaku Hedonis", dalam *Konseling: Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling*, Vol. 3, No. 1, (Oktober 2021), h. 30; Lihat juga Nuraini Kemalasari Istiqamah, *Teori Pengambilan Keputusan: Pengambilan Keputusan Dalam Fungsi Manajemen*, Medan: CV. Cattleya Damaya Fortuna, 2022, h. 36; Elisa Sulastrri Putri, *Gaya Hidup Hedonisme Pada Komunitas Hijabers Palembang*, Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2018, h. 15-16.

Pola hidup hedonisme memiliki dampak yang akan dirasakan oleh individu maupun lingkungan sosialnya. Berikut beberapa dampak dari pola hidup hedonisme:²⁶

1. Dampak untuk individu

a. Individualis

Penganut hedonisme cenderung memiliki rasa tidak membutuhkan bantuan orang lain dalam segala aktivitasnya. Akibatnya orang tersebut tidak memiliki kepekaan dalam kehidupan sosialnya. Menurut dirinya kesenangan pribadi menjadi prioritas utama, sehingga tidak memperdulikan terhadap orang lain.

b. Konsumtif.

Kebiasaan menggunakan harta yang dimiliki untuk memenuhi keinginan dengan melakukan pembelian barang-barang branded yang tidak diperlukan, tetapi hanya untuk mengikuti standar atau gaya hidup yang sedang berkembang dilingkungannya. Perilaku seperti ini membuat seseorang menjadi tidak bisa mengontrol diri dan mengelola keuangannya, sehingga dirinya akan melakukan berbagai cara agar keinginan dapat terpenuhi.

c. Malas

Karena kebiasaan dalam membuang-buang waktu untuk melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan diri, sehingga membuat seseorang tersebut tidak memikirkan dan berjuang untuk kehidupan masa depannya. Akhirnya membuat dirinya tidak bisa memaksimalkan dan mengembangkan kemampuan diri untuk menciptakan hal-hal baru.

d. Boros

Karena telah terbiasa menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang atau sesuatu yang tidak dibutuhkan, dan menjadikan tumbuhnya keinginan untuk mendapatkan segala

²⁶ Nuraini Kemalasari Istiqamah, *Teori Pengambilan Keputusan: Pengambilan Keputusan Dalam Fungsi Manajemen*, h. 37-38; Lihat juga Duski Samad, *Keluarga Layar Sentuh*, Cet. 1, Padang: Pab Publishing, 2020, h. 17; Arif Zulkifli, *Khalifah Fil Ardhi*, Jakarta: PT. Sumber Alam Langgeng Barakah, 2021, h. 13.

keinginannya serba instan. Kebiasaan untuk menghamburkan uang dengan nongkrong ataupun perilaku konsumtif membuat mereka tidak mempunyai kendali diri, sehingga akan membuat keuangan dirinya menjadi tidak terkelola dengan baik dan benar.

e. Tidak memiliki rasa tanggung jawab

Hal ini dikarena seseorang yang menganut gaya hidup hedonisme terbiasa membuang-buang waktu dan hanya mementingkan kesenangan diri. Mereka hanya memikirkan kesenangan dirinya sendiri, tanpa memperdulikan terhadap lingkungan ataupun hal lainnya.

f. Menghutang dengan berlebihan sehingga tidak dapat membayarnya

Seorang yang berhutang untuk memenuhi gaya hidup sosialitanya, namun tidak memikirkan apakah dia dapat mengembalikan hutang tersebut akan berakibat pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bahkan terdapat slogan yang mengatakan BPJS (budget pas-pasan jiwa sosialita) untuk menggambarkan seseorang yang tidak mempunyai modal namun ingin terlihat seperti orang kaya.²⁷

g. Korupsi

Perilaku korupsi merupakan bentuk dari perilaku dalam rangka untuk memperkaya diri, tanpa mempunyai rasa bersalah ataupun tanggung jawab.²⁸ Hasrat untuk mendapatkan kesenangan telah membuat manusia tidak bisa mengendalikan diri, sehingga melakukan kejahatan korupsi untuk memenuhi gaya hidup ataupun mendapatkan kesenangan yang diinginkan.²⁹

h. Terganggunya kesehatan mental

Perilaku berbelanja secara berlebihan atau bermegah-megahan yang dilakukan seseorang untuk mengikuti trend yang

²⁷ Nurudin, BPJS: Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita, dalam <https://www.terakota.id/bpjs-budget-pas-pasan-jiwa-sosialita/> (diakses pada 7 Januari 2023).

²⁸ Trisna Wulandari, 16 Faktor Penyebab Korupsi dari Aspek Individu hingga Organisasi, dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5975109/16-faktor-penyebab-korupsi-dari-aspek-individu-hingga-organisasi> (diakses pada 7 Januari 2023).

²⁹ Yosefo Gule, "Studi Teologi-Etis Hubungan Perilaku Korupsi Sebagai Dampak Sikap Hidup Hedonis", dalam *Kontekstualitas*, Vol. 1, No. 1, (2021), h. 72.

sedang berkembang pada suatu zaman tentu menimbulkan gejala psikologis yang tidak biasa. Akan muncul dalam diri individu rasa kecemasan apabila tidak bisa mengikuti trend yang sedang berkembang pada zamanya, sehingga menimbulkan perasaan iri atau dengki terhadap kehidupan orang lain yang penuh dengan kemewahan.³⁰

2. Dampak untuk masyarakat

a. Kriminalitas

Tindakan kejahatan seperti mencuri, merampok dan sebagainya, biasanya dipengaruhi oleh keinginan pelaku untuk memiliki harta atau kehidupan yang dikelilingi dengan kemewahan. Keinginan tersebut muncul akibat dari kehidupan di lingkungan sekitarnya, yang mana banyak dari masyarakat yang menerapkan gaya hidup hedonisme, sehingga menimbulkan motivasi diri untuk mengikuti gaya atau trend yang ada di lingkungannya.

b. Diskriminasi sosial

Pola hidup hedonisme akan membentuk sikap yang membedakan pada setiap tingkatan kelas sosial. Mereka akan merasa bahwa kelas sosial yang dimiliki lebih unggul, sehingga merendahkan kelas sosial yang lainnya. Hal itu menimbulkan pengucilan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat lain yang tidak bisa mengikuti trend atau gaya hidupnya. Tentu hal ini membuat kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat.

c. Maraknya prostitusi

Seseorang yang menganut paham hedonisme masa kini cenderung mengutamakan kesenangan hidup dengan kemewahan, berpesta pora dan melakukan berbagai hal yang disukainya. Mereka melakukan perbuatan dengan semaunya sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan diri. Tentu fenomena ini membuat keadaan sosial yang tidak seimbang, dan menimbulkan berbagai dampak seperti seks bebas. Seks bebas mempunyai hubungan

³⁰ Rizky Susanti, Ahmad Sulaiman, "Minimalisme dan Zuhud: Perbandingan gaya hidup barat dan Islam serta manfaatnya bagi kesehatan mental", dalam *Cognicia*, Vol. 10, No. 1, (Maret 2022), h. 28.

erat dengan perilaku atau gaya hidup hedonisme, karena seseorang cenderung ingin mendapatkan apapun yang diinginkan sehingga rela melakukan apapun untuk memperolehnya meskipun dengan berhubungan badan atau seks yang dizaman sekarang ini dikenal dengan “Open Booking out” sebuah istilah yang merujuk pada prostitusi online.³¹

d. Materialis

Dampak dari perilaku hedonisme membuat masyarakat menjadi materialistis, yakni kebiasaan atau pandangan yang menganggap segala sesuatu itu berorientasi pada materi untuk mendapatkan kebahagiaan.³² Hal tersebut tentu membuat pola pikir masyarakat menjadi berubah, sehingga membuat mereka beranggapan bahwa kehidupan tanpa sebuah materi itu tidak akan bisa memperoleh kebahagiaan.

e. Ekonomi memburuk

Permasalahan ekonomi biasanya muncul akibat tidak terkelolanya keuangan dalam masyarakat. Kebiasaan untuk membeli barang atau menggunakan hartanya untuk suatu yang tidak dibutuhkan akan menimbulkan permasalahan seperti mereka tidak mempunyai dana darurat, berhutang secara berlebihan, melakukan perbuatan jahat dan sebagainya.³³

f. Kualitas pendidikan yang menurun

Perilaku hedonisme juga berdampak terhadap pendidikan seseorang ataupun masyarakat, karena perilaku ini terbentuk dari pengaruh budaya yang begitu menarik. Namun, budaya tersebut sebenarnya memiliki dampak yang buruk. Hal ini nampak dari perilaku siswi yang merubah rohnya menjadi ketat, hanya untuk mengikuti gaya yang sedang trend. Dan terkadang siswa ataupun mahasiswa membolos pelajaran untuk bersenang-senang dengan

³¹ Febri Yanti, Nur Janah, Nurbaity, “Dinamika Kecenderungan Gaya Hidup Hedonis Dan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Putri”, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling FKIP Unsyiah*, Vol. 1, No. 1, (Agustus 2016), h. 41-42.

³² Iskandar, “Dakwah Dan Individualisme, Materialisme Dan Hedonisme”, h. 20.

³³ Febriana Sa'idah, Dhiyah Fitriyati, “Analisis Pengaruh Literasi Ekonomi dan Gaya Hidup Hedonis Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa di Era Pandemi Covid-19”, dalam *Paedagogy*, Vol. 9, No. 3, (Juli 2020), h. 468.

temannya. Tentu hal ini akan membuat kehancuran dalam dunia pendidikan jika para siswa atau mahasiswanya tidak berkualitas, dan hanya mementingkan kesenangan semata.³⁴

g. Berkurangnya spirit keagamaan

Perilaku atau gaya hedonisme tentu mempunyai dampak untuk agama Islam. Karena budaya hedonisme ini membahayakan terhadap keyakinan atau aqidah umat Islam. Seperti yang diketahui paham hedonisme memandang bahwa kenikmatan dan kebahagiaan dunia merupakan tujuan utama dalam hidup, karena itu paham ini tidak mempercayai terhadap akhirat atau hari pembalasan.³⁵ Paham ini memandang bahwa kenikmatan dan kebahagiaan sudah bisa dirasakan dan dinikmati di dunia, tidak perlu menunggu di akhirat. Tentu hal seperti membahayakan bagi umat Islam, karena apabila mengikutinya dengan keyakinan yang mendalam akan membuat dirinya lupa untuk taat kepada Allah dan lupa untuk mempersiapkan bekal kehidupan akhirat.

3. Dampak untuk lingkungan

Rusaknya lingkungan, merupakan salah satu dampak dari perilaku hedonisme yang banyak digemari oleh manusia. Hal ini karena perilaku atau gaya hidup hedonisme membuat masyarakat mempunyai kebiasaan mengkonsumsi barang secara berlebihan yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Mereka membeli barang untuk memenuhi gaya hidup agar dapat mengikuti trend ataupun masuk ke dalam kelompok sosial. Tentu dengan permintaan barang yang semakin banyak dan beragam membuat sebuah industri melakukan berbagai cara untuk dapat memproduksi barang yang diminta oleh masyarakat. Dalam pembuatan barang tentu sebuah industri atau pabrik memerlukan bahan yang begitu banyak untuk memproduksi suatu barang, akhirnya mereka mengeksploitasi sumber daya alam

³⁴ Putri Ari Purwanti, "Gaya Hidup Hedonisme Di Kalangan Remaja Putri (Studi Kasus Komunitas Warung Bumi Ayu, Jalan Gunung Agung, Kota Denpasar)", dalam *Humanis*, Vol, 13, No. 3, (Desember 2015) h. 6.

³⁵ Maryam Ismail, "Hedonisme dan Pola Hidup Islam", h. 198.

begitu besar. Selain itu, akibat dari produksi barang yang melimpah, membuat peningkatan limbah yang begitu besar.³⁶

B. Term-term Hedonisme dalam Al-Qur'an

Hedonisme merupakan salah satu pola hidup yang dilarang dalam al-Qur'an. Karena perilaku ini mempunyai dampak negatif bagi setiap individu maupun manusia secara umum dalam hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Seseorang yang menerapkan pola hidup hedonisme cenderung boros, berlebihan, bermegah-megahan, berfoya-foya, membuang-buang waktu dan mengutamakan keesenangan dunia. Oleh karenanya, al-Qur'an melarang pola hidup hedonisme dengan menjelaskan balasan yang akan diterima oleh orang yang menganut pola hidup hedonisme. Berikut beberapa term yang berkaitan dengan hedonisme yang terdapat di dalam al-Qur'an.

1. *Takātsur*

Secara etimologi kata *takātsur* berasal dari kata yang berupa huruf *kaf*, *tsa*, *ra*; كَثُرَ-يَكْتُرُ-كَثْرَةٌ. Bentuk dari kata sifatnya كَثِيرٌ-كَثِيرٌ/كَثُورٌ yang berarti banyak. Kemudian dari akar kata tersebut terbentuk kata kerja أَكْثَرَ-اسْتَكْتَرَّ-كَثَرَ yang mempunyai arti sesuatu yang banyak. *Takātsur* mempunyai arti perbuatan berlomba atau persaingan antara manusia dalam hal banyaknya sesuatu yang dimiliki untuk kemudian saling membanggakan satu sama lain.³⁷ Menurut ar-Raghib, kata التَّكَاثُرُ mempunyai arti saling berlomba-lomba dalam hal memperbanyak harta dan kemuliaan.³⁸ Tujuan yang ingin dicapai untuk memperbanyak harta, kemuliaan ataupun yang lainnya yakni berbangga-bangga atau bermegah-megahan. Kata *takātsur* disebutkan 2 kali di dalam al-Qur'an, yakni pada *at-Takātsur* (102) ayat 1 dan al-Hadid (57) ayat 20.³⁹ Kedua ayat tersebut menunjukkan orientasi perilaku yang biasa dilakukan manusia dalam kehidupan di dunia, dengan saling berlomba memperbanyak harta, kemuliaan ataupun lainnya untuk kemudian saling membanggakan.

³⁶ Yanuar Albertus, "Konsumerisme terhadap Gawai dan Dampak bagi Lingkungan: Studi Kasus pada Apple Inc", dalam *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. XIII, No. 1, (Januari-Juni 2020), h. 70-71.

³⁷ M. Quraish Shihab (ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid 3, h. 979.

³⁸ Al-Rāghib al-Ashfahāni, *Al-Mufrādat fī Ghāribil Qur'ān*, Jilid 3, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017, h. 303.

³⁹ Muhammad Fū'ad Abd al-Bāqi, *Al-Mu'jam al-Mūfahras li Alfadz al-Qur'ān*, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1365 H, h. 598.

Term *Takātsur* secara istilah dapat dimaknai sebagai perilaku bersaing dalam memperbanyak harta, kekayaan, status sosial, kedudukan dan kemuliaan. Memperbanyak dalam hal ini dilakukan untuk menjadi lebih unggul dari orang lain. Sifat tamak telah mendorong manusia untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kekayaan, sehingga membuat mereka sibuk akan hal itu. Mereka melupakan kehidupan akhirat, karena hanya fokus terhadap kehidupan dunia. Kecintaan pada harta yang berlebihan membuat mereka hanya sibuk untuk mencari dan memperbanyak harta. Mereka lupa untuk taat kepada Allah dan mempersiapkan bekal kehidupan akhirat. Padahal, al-Qur'an telah memberikan penjelasan bahwa kehidupan dunia hanya sebuah permainan, perhiasan, kebanggaan, dan kesenangan yang hanya sementara.⁴⁰

2. *Isrāf*

Secara etimologi kata *isrāf* merupakan bentuk *masdar* dari **أَسْرَفَ**

يُسْرِفُ—**إِسْرَافًا** yang memiliki makna melampaui batas⁴¹ atau berlebihan-lebihan.⁴² Sedangkan dalam *Al-Mufrādat fi Ghāribil Qur'ān*, kata *isrāf* bermakna perbuatan berlebih-lebihan yang dilakukan manusia dalam segala hal.⁴³ Dengan demikian, *isrāf* secara istilah berarti perbuatan melampaui atau berlebihan dalam segala hal yang dilakukan manusia untuk memenuhi keinginan dalam rangka memuaskan diri.

Dalam kitab *Al-Mu'jān al-Mufahrās li alfādz al-Qur'ān*, Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi mengatakan bahwa kata *isrāf* disebut di dalam al-Qur'an sebanyak 23 kali dengan bentuk; *Pertama*, fi'il, *asrāfā* yang berjumlah enam kali dalam surah al-A'raf (7): 31, al-Isra' (17): 33, al-An'am (6): 141, Taha (20): 127, al-Zumar (39): 53, dan al-Furqan (25): 67. *Kedua*, bentuk Isim, *mūsrif* yang disebutkan sebanyak lima kali dalam surah Yunus (10): 12, 83, al-Syu'ara (26) :151, al-Dukhan (44): 31, al-A'raf (7): 31, 81, Ghafir (40): 28, 34, 43, Yasin (36): 19, al-Anbiya' (21): 9, al-Ma'idah (5): 32, al-Zukhruf (43):

⁴⁰ Zulbadri, Afrinaldi, "Afriyanto, Identitas Kehidupan Dunia Dalam Al-Qur'an", dalam *Fikiran Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, (2016), h. 29.

⁴¹ Masduha, *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Kata-kata Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017, h. 33.

⁴² M. Dhuha Abdul Jabbar, N. Burhanudin, *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an*, Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012, h. 32.

⁴³ Al-Rāghib al-Ashfahāni, *Al-Mufrādat fi Ghāribil Qur'ān*, Jilid 2, h. 224.

5, al-An'am (6): 141, dan adz-Dzariyat (51): 34. *Ketiga*, dalam bentuk masdar, *isrāfan* yang disebutkan sebanyak 2 kali, yakni surah an-Nisa' (4): 6 dan Ali 'Imran (3): 147.⁴⁴

Isrāf merupakan perbuatan tercela yang disebabkan godaan harta atau hal lain yang mengantarkan kepada keserakahan atau ketamakan. Seseorang yang memiliki sifat *isrāf* cenderung kehidupannya digunakan untuk mengejar dunia, karena mereka berpandangan dengan harta yang banyak maka segala keinginan dapat terpenuhi.⁴⁵ Perbuatan tersebut, akan membawa manusia melalaikan segala hal, termasuk tujuan hidup manusia yang sebenarnya. Selain itu perilaku *isrāf* secara tidak langsung akan menyengsarakan manusia, baik itu dunia maupun di akhirat.

3. *Itrāf*

Kata *itrāfa* secara etimologi berasal dari bentuk *masdar* kata **أَتْرَفَ** -

يُتْرَفُ - **إِتْرَافًا** yang memiliki arti dasar **التَّعَمُّم** bermakna hidup dengan penuh

kenikmatan atau hidup mewah.⁴⁶ al-Raghib mengatakan bahwa kata **التَّرَفُّهُ**

berarti membagikan kelapangan nikmat, sehingga bergaya hidup mewah.⁴⁷

Sementara *mutrāfin*, menurut Ibnu Manzur ialah seorang yang memimpin gaya hidup mewah yang dilakukan masyarakat, dengan kemewahan yang dimiliki mereka berperilaku dengan semaunya.⁴⁸ Kata *itrāf* di dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuk penyebutan ditemukan sebanyak delapan ayat yang berada dalam tujuh surah, yakni dalam surah al-Mukminun (23) ayat 33, 64, al-Anbiya' (21) ayat 13, Hud (11) ayat 116, Saba' (34) ayat 34, az-Zukhruf (43) ayat 23, al-Waq'ah (56) ayat 45, al-Isra' (17) ayat 16.⁴⁹

Secara istilah *itrāf* dapat diartikan seseorang yang memiliki gaya hidup mewah untuk mencari kesenangan dan kepuasan diri. Menurut Yusuf al-Qaradawi sebagaimana yang dikutip Ane Dhea mengatakan bahwa *al-tāraf*

⁴⁴ Muhammad Fū'ad Abd al-Bāqi, *Al-Mu'jam al-Mūfāhras li Alfadz al-Qur'ān*, h. 349-350.

⁴⁵ M. Arif Idris, "Israf Dan Pendidikan Islam Sebagai Pencegahnya", dalam *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2018), h. 185.

⁴⁶ Nurul Fitratunnisa, *Al-Itraf Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudu'i)*, Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2016, h. 14.

⁴⁷ Al-Rāghib al-Ashfahāni, *Al-Mufrādat fi Ghāribil Qur'ān*, Jilid 1, h. 309.

⁴⁸ M. Quraish Shihab (ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 672.

⁴⁹ Muhammad Fū'ad Abd al-Bāqi, *Al-Mu'jam al-Mūfāhras li Alfadz al-Qur'ān*, h. 153.

ialah melampaui batas atau berlebihan dalam segala hal kenikmatan yang dimiliki untuk memenuhi keinginan dan kenikmatan diri.⁵⁰ *Itrāf* merupakan suatu perilaku atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencari kenikmatan dan kesenangan dalam hidup. Mereka melakukan persaingan untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, dengan mengeluarkan segala yang dimiliki harta, jiwa, pikiran untuk mendapatkan kesenangan diri dengan melampaui batas. Mereka berusaha dengan berbagai cara untuk bisa mempertahankan kesenangan yang telah diperoleh dan memperbanyak lagi.

4. *Tabdzīr*

Dalam bahasa Arab kata *tabdzīr* merupakan bentuk *masdar* dari akar kata *بَدَّرَ-يُبَدِّرُ-تَبَدِيرًا* yang memiliki arti menghamburkan atau pemborosan harta.⁵¹ Dalam, *Al-Mufrādat fi Ghāribil Qur'ān* kata *بَدَّرَ* memiliki arti asal yakni melempar atau menaburkan benih, kemudian makna tersebut dianalogikan kepada perbuatan manusia yang menghamburkan, membuang, boros terhadap harta yang dimiliki.⁵² Dalam kitab *Al-Mu'jam al-Mūfahras li Alfadz al-Qur'ān* diketahui bahwa kata *tabdzīr* di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak tiga kali dengan bentuk penyebutan; *Pertama*, *fi'il* yang terdapat dalam surah al-Isra (17): 26. *Kedua*, dalam bentuk *isim fail* yang ditemukan pada surah al-Isra' (7): 27. *Ketiga*, bentuk *masdar* yang disebutkan dalam surah al-Isra (7): 26.⁵³

Tabdzīr secara istilah berarti perbuatan atau perilaku menghamburkan harta atau uang untuk memenuhi keinginan nafsu dalam rangka mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan. Perbuatan mengamburkan atau boros sebenarnya buka saja mengenai harta, namun bisa terhadap nikmat-nikmat lain yang telah diberikan Allah. Seperti halnya seseorang yang tidak memanfaatkan waktu muda untuk menuntut ilmu atau bekerja, mereka malah asik menikmati hidup dengan bersenang-senang atau melakukan maksiat. Manusia yang menggunakan hartanya untuk perbuatan yang bertentangan dengan ajaran

⁵⁰ Ane Dhea Fidya Putri, *Itraf Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Terhadap Penafsiran Quraish Shihab dan At Thabari dalam Surah Al Isra ayat 16)*, Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, h. 15.

⁵¹ Masduha, *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Kata-kata Dalam Al-Qur'an*, h. 100.

⁵² Al-Rāghib al-Ashfahāni, *Al-Mufrādat fi Ghāribil Qur'ān*, Jilid 1, h. 157.

⁵³ Muhammad Fū'ad Abd al-Bāqi, *Al-Mu'jam al-Mūfahras li Alfadz al-Qur'ān*, h. 116.

yang ada di dalam Islam seperti menghamburkan atau menggunakan hartanya untuk menuruti nafsu dalam rangka mencari kebahagiaan dengan melakukan maksiat. Maka manusia tersebut termasuk kepada teman setan, di dunia ataupun diakhirat. Sebab, manusia yang menghamburkan hartanya tersebut, telah mengikuti perintah dari setan.⁵⁴ Oleh karenanya, sebagai umat Islam seharusnya mempergunakan harta dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Islam melarang umatnya untuk menggunakan harta semaunya sendiri, sebab hal itu akan membawa kepada kesusahan baik di dunia maupun di akhirat. Islam juga selalu mengajarkan untuk bersikap dengan sederhana dan selalu merasa cukup atas segala nikmat yang diberikan.⁵⁵

5. *Tafākhur*

Kata *tafākhur* berasal dari bentuk *masdar* **تفاخر-يتفاخر** yang memiliki arti saling membanggakan.⁵⁶ Sedangkan akar katanya yakni **فخر** yang mempunyai arti sikap membanggakan atau menyombongkan sesuatu yang dimiliki.⁵⁷ *Tafākhur* berarti sikap saling membanggakan terhadap sesuatu yang dimiliki baik itu berupa harta, kedudukan, anak, keluarga, kemuliaan ataupun yang lainnya. Al-Qur'an menyebut kata *tafākhur* sebanyak enam kali dalam lima surah yakni surah al-Hadid (57): 20, 23, Hud (11): 10, al-Luqman (31): 18, ar-Rahman (55): 14, dan an-Nisa (4): 36.⁵⁸

Tafākhur merupakan suatu perilaku atau perbuatan yang membanggakan terhadap segala yang dimiliki seperti anak, harta, leluhur, kedudukan dan yang lainnya. Padahal, al-Qur'an sudah menjelaskan dalam surah al-Hadid: 20 bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah permainan, perhiasan, sesuatu yang melalaikan, bermegah-megahan, dan berbangga terhadap segala harta yang dimiliki.⁵⁹ Namun, manusia seringkali melupakan petunjuk atau peringatan yang ada di dalam al-Qur'an untuk tidak melakukan

⁵⁴ Aisyah Sulastri, *Mubazir Dan Israf Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Kasysyaf an Haqaiq al-Tanzil wa 'uyun al-aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, Skripsi: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2019, h. 19.

⁵⁵ Muhammad Hasan Ali, "Dadan Rusmana, Konsep Mubadzir dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i", dalam *Riset Agama*, Vol. 1, No. 3, (Desember 2021), h. 15-17.

⁵⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet 14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 1387.

⁵⁷ Al-Rāghib al-Ashfahāni, *Al-Mufrādat fi Ghāribil Qur'ān*, Jilid 3, h. 33.

⁵⁸ Muhammad Fū'ad Abd al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mūfāhras li Alfadz al-Qur'ān*, h. 513.

⁵⁹ M. Quraish Shihab (ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid 1, h. 205.

perbuatan tafākhur yang akan membuat mereka merasakan kesengsaan, baik di dunia maupun di akhirat.

6. *La'ib dan Lahw*

Kata *la'ib* dan *lahw* berasal dari bentuk kata kerja yang akar katanya yakni لعب dan هو. Dalam kamus yunus kata لعب merupakan bentuk *masdar* dari لعب-يلعب-لعبا yang berarti bermain atau permainan.⁶⁰ *La'ib* berarti sesuatu perbuatan atau perilaku yang dilakukan bukan karena bersungguh-sungguh atau hanya bermain-bermain.⁶¹ *La'ib* merupakan perbuatan yang dilakukan manusia untuk mencari kesenangan diri, menuruti keinginan nafsu, sebab tergoda atau tertarik dengan keindahan dunia. Perbuatan yang dapat merugikan dan menghacurkan manusia di dunia maupun diakhirat.

Sedangkan kata هو, berasal dari bentuk *masdar* لها-يلهو-هوا yang mempunyai arti permainan atau hiburan.⁶² Menurut ar-Raghib, اللهو memiliki arti sesuatu yang membuat manusia menjadi sibuk dari perkara yang penting.⁶³ Arti tersebut kemudian berkembang pada kegiatan yang memberikan kesenangan, sehingga jika seseorang itu sibuk akan membuat lupa dirinya lupa akan segala hal.⁶⁴ *Lahw* berarti perbuatan yang dilakukan untuk menghibur atau menentramkan diri, sehingga mendapatkan kesenangan dan ketenangan. Manusia seringkali lupa atau lalai terhadap sesuatu hal yang lebih penting, sehingga mereka tidak menyadari telah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya.⁶⁵

Berdasarkan penelusuran penulis, dalam kitab *Al-Mu'jam al-Mūfahras li Alfadz al-Qur'ān*, Muhammad Fū'ad Abd al-Bāqi menyebutkan bahwa kata *la'ib* di dalam al-Qur'an berjumlah tiga belas surah dengan penyebutan sebanyak dua puluh kali, sedangkan *lahw* terdapat dalam lima surah dengan

⁶⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010, h. 397; Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 1271.

⁶¹ M. Dhuha Abdul Jabbar, N. Burhanudin, *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an*, h. 588.

⁶² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 404.

⁶³ Al-Rāghib al-Ashfahāni, *Al-Mufrādat fi Ghāribil Qur'ān*, Jilid. 3, h. 440.

⁶⁴ Masduha, *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Kata-kata Dalam Al-Qur'an*, h. 668.

⁶⁵ Virgi Juniardi, *Hedonisme Dalam Al-Qur'an (Kajian atas Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)*, Skripsi: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022, h. 53.

penyebutan sebanyak enam kali. Namun, yang berhubungan dengan pembahasan penulis yakni *la'ib* yang berdampingan dengan *lahw* yang ditemukan sebanyak lima surah dengan enam kali penyebutan, yaitu dalam surah Muhammad (47) ayat 36, An-An'am (6) ayat 32, 70, Al-Ankabut (29) ayat 64, Al-Hadid (57) ayat 20, dan Al-A'raf (7) ayat 51.⁶⁶ Al-Qur'an selalu memberikan petunjuk terhadap sesuatu hal yang diperintahkan maupun dilarang. Dalam konteksnya, ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, karena itu manusia harus melakukan perbuatan yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi segala hal yang dilarangnya. Dalam ayat-ayat tersebut Allah ingin menegaskan sekaligus memberikan petunjuk dan larangan kepada manusia supaya tidak berperilaku tersebut.

C. Pendekatan Tafsir Maqashidi

Pemahaman terhadap kitab suci al-Qur'an merupakan suatu perintah yang dianjurkan. Tentu dalam mewujudkannya memerlukan metode atau pendekatan yang mendalam juga, sehingga makna atau suatu maksud yang ada di dalam al-Qur'an dapat digali serta diterapkan pada kehidupan manusia. Dari era klasik-kontemporer, telah muncul berbagai corak atau pendekatan penafsiran yang banyak digunakan para ulama dalam memahami makna ayat-ayat al-Qur'an sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan manusia. Sekarang ini, terdapat pendekatan atau model tafsir yang bisa dikatakan baru yang lebih menekankan pada aspek *maqāshid* yakni: tafsir *maqāshidi*.⁶⁷

1. Pengertian Tafsir *Maqāshidī*

Secara etimologis, *tafsīr maqāshidī* merupakan dua gabungan kata yang dijadikan satu, *tafsīr* dan *maqāshidī* yang ditambahi ya' nisbah.⁶⁸ kedua kata tersebut memiliki definisi tersendiri yang harus dijelaskan terlebih dahulu. Tafsir secara etimologi merupakan bentuk isim masdār yang berasal dari akar kata *fāssarā-yūfassīru-tafsīran* yang berarti *al-bāyan* atau *kāsyf al-*

⁶⁶ Muhammad Fū'ad Abd al-Bāqi, *Al-Mu'jam al-Mūfahras li Alfadz al-Qur'ān*, h. 647.

⁶⁷ Kemunculan tafsir *maqāshidī* sebagai disiplin ilmu memang baru terdengar pada akhir-akhir ini, namun sangat menarik untuk dikembangkan. Karena, di dalam tafsir *maqāshidī* terdapat beberapa nilai yang terkandung seperti nilai keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, moderasi dan kebebasan. Lihat Arin Maulida Aulana, Nunil Alviatul Arizki, Muhammad Mundzir, "Body Shaming dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāshidī", dalam *Maghza*, Vol, 6, No, 1, (Januari-Juni 2021), h. 105.

⁶⁸ Muhammad Ainur Rifqi, "Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Maslahah", h. 84.

mūghathā (menyingkapkan makna yang tertutup).⁶⁹ Kata tafsir juga dapat berarti *al-idhah* (menjelaskan), *al-kāsyf* (mengungkap), *at-tibyān* (keterangan), *al-tafshīl* (menguraikan), dan *al-izhhar* (mengungkap).⁷⁰ Dalam penjelasan Ibn Faris dalam bukunya *al-Maqāyis fī al-Lughāh* kata *fā-sin-rā'* itu memiliki makna keterbukaan dan kejelasan.⁷¹ Makna inilah yang dapat kita ambil dari kata tafsir yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Furqan (25): 33.⁷² Berangkat dari makna tersebut, maka segala upaya yang dilakukan dalam rangka memahami, mengungkap dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam teks al-Qur'an dapat dikatakan tafsir.

Dalam penjelasan *as-Sībah*, tafsir merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk memahami al-Qur'an dalam rangka menjelaskan terhadap makna yang terkandung, mengeluarkan hukum dan hikmah yang terdapat di dalamnya.⁷³ Sementara, menurut Imam *Jalāluddīn al-Syūyutī* tafsir secara istilah ialah ilmu yang menerangkan turunnya ayat-ayat dan hal ikhwal, sebab-sebab turunnya ayat, susunan makkiyah dan madaniyah, muhkam dan mutasyabihat, nasikh dan mansukh, serta mengeluarkan dan menjelaskan makna al-Qur'an, hukum-hukum yang terkandung dan hikmah-hikmah di dalamnya.⁷⁴ Hal ini serupa dengan yang dikatakan *al-Zarkāsyī* yang mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penjelasan terhadap makna atau arti serta untuk mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah yang terdapat di dalamnya.⁷⁵

⁶⁹ Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, Cet. 1, Yogyakarta: Itqan Publishing, 2015, h. 269; Lihat juga, Rosihah Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 209; Ajahari, *Ulumul Qur'an*, Cet. 1, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018, h. 249.

⁷⁰ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, Cet. 2, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014, h.309; Lihat juga Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, Cet. 2, Yogyakarta: Idea Press, 2016, h. 3.

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 9.

⁷² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Cet. 8, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017, h. 195; teks ayatnya berbunyi:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

⁷³ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an*, Cet. 3, Jakarta: Amzah, 2016, h. 121.

⁷⁴ Nispul Khoiri, *Ilmu-Ilmu Studi Al-Qur'an*, Cet. 1, Medan: Perdana Publishing, 2018, h. 115.

⁷⁵ Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an*, Cet. 1, Depok: Kencana, 2017, h. 124.

Berbagai macam istilah tafsir yang banyak dikemukakan para pakar mengenai maksud tafsir⁷⁶. Shihab⁷⁷ menjelaskan bahwa terdapat salah satu istilah tafsir yang begitu singkat, namun cukup melingkupinya yakni penjelasan mengenai maksud dari firman Allah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki manusia. Dari definisi tersebut terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses penafsiran al-Qur'an. (1). Penafsiran al-Qur'an harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan terus-menerus untuk menemukan makna yang sesuai dengan maksud al-Qur'an. (2), Seorang penafsir berusaha menemukan kebenaran dengan cara menguak makna musykil yang terdapat pada lafal ataupun kalimat ayat. (3). Seorang penafsir harus memiliki keyakinan bahwa suatu kebenaran yang terdapat dalam tafsir itu bersifat relatif.⁷⁸

Dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tafsir merupakan suatu pemahaman atau penjelasan yang dilakukan penafsir terhadap makna-makna ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan atau metode tertentu. Tafsir memiliki peran yang penting pada aspek pemahaman terhadap al-Qur'an, sehingga manusia dapat mengetahui hal-hal yang disyariatkan Allah. Penafsiran al-Qur'an merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk menggali makna ayat al-Qur'an supaya dapat dipahami serta diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Tujuan dari penafsiran untuk menjelaskan atau mengungkap maksud yang terkandung dalam setiap makna ayat al-Qur'an.⁷⁹

Adapun makna *maqāsid* sendiri berasal dari bentuk plural kata *maqṣad* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qāṣada* yang memiliki arti maksud, sasaran atau tujuan akhir yang diminati.⁸⁰ Penggunaan akar kata *qā sā dā*

⁷⁶ Menurut Abdul Mustaqim tafsir dapat dipetakan menjadi dua pengertian yakni: *pertama*, tafsir yang menjadi sebuah produk hasil dari dialektika yang dilakukan penafsir dengan teks dan konteksnya. Kemudian dituangkan dalam kitab tafsir yang berisi seluruh ayat al-Qur'an ataupun sebagiannya saja. *Kedua*, tafsir yang menjadi sebuah proses dari kegiatan berpikir yang dilakukan penafsir secara berlanjut dalam rangka mendiskusikan teks al-Qur'an dengan realitas yang ada. Lihat Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Cet. 1, Yogyakarta: Idea Press, 2020, h. 29-30.

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 9.

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 10.

⁷⁹ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, h. 3.

⁸⁰ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, Cet. 1, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015, h. 15; Lihat juga Jasser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, h. 6; Nirwa Nazaruddin, Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat", dalam *Asy-Syukriyyah*, Vol. 21, No. 1, (Februari 2020), h. 109.

dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 5 kali dengan beragam derivasi, berorientasi pada makna mudah, menuju sesuatu akhir, jalan yang lurus dan moderat.⁸¹ Sedangkan *maqāshid* secara istilah adalah sebuah tujuan syari' dalam menetapkan hukum-hukum syariat Islam dengan penuh pertimbangan dan ditunjukkan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, sehingga dapat mengantarkan umat manusia kepada jalan yang lurus (kebenaran) baik di dunia maupun di akhirat.⁸² Dalam hubungan dengan kajian tafsir, *maqāshid*⁸³ juga berarti maqāshid al-Qur'ān dan maqāshid al-Syari'ah. Kedua pengertian yang berbeda, *maqāshid al-Qur'ān* menjadi landasan dari *maqāshid al-Syari'ah*, hal itu berarti segala kemaslahatan yang terdapat dalam *maqāshid al-Syari'ah* berdasar pada *maqāshid* al-Qur'an.

Dalam penjelasan Wahbah al-Zuhaili dalam jurnal Akmaludin Sya'bani, *Maqāshid al-Syari'ah* berarti nilai dan rahasia-rahasia yang ada dibalik hukum yang telah ditetapkan oleh syara', untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁸⁴ Adapun, *maqāshid* al-Qur'an menurut hamidi dalam jurnal Muhammad Bushiri ialah tujuan-tujuan diturunkannya al-Qur'an untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia.⁸⁵ *Maqāshid* al-Qur'an memiliki hubungan yang erat dengan tafsir, sebab tafsir merupakan upaya dalam menggali kandungan makna al-Qur'an dengan cermat dan teliti.

⁸¹ Delta Yaumin Nahri, *Maqasid Al-Qur'an*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020, h. 2. Seperti yang tercantum dalam Q.S Luqman (31): 19

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ

Dan Q.S An-Nahl (16): 9.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ

⁸² M. Ainur Rifqi, A. Halil Thahir, "Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Maslahah", h. 340; Lihat juga, Busyro, *Maqāshid al-Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, h.7.

⁸³ Dalam pemaknaan ilmu syariat kata al-Maqashid memiliki beberapa makna, seperti *al-hādaf* (tujuan), *al-gharad* (sasaran), *al-mathlub* (sesuatu yang diminati) atau *al-ghayāh* (tujuan akhir) yang terdapat dalam hukum Islam. Lihat Zaprukhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, Yogyakarta: IRCisoD, 2020, h. 60.

⁸⁴ *maqāshid al-Syari'ah* merupakan gabungan dua kata *maqasid* yang berarti tujuan, maksud dan *al-Syari'ah* yang berarti jalan menuju sumber. Lihat Akmaludin Sya'bani, "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad, dalam *El-Hikam*", Vol. VIII, No. 1, (Januari-Juni, 2015), h. 131; Lihat juga Faiqotul Himmah Zahroh, "Pandangan Maqasid Al-Shari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda", dalam *Al-I'jaz*, Vol. 3, No. 1, (Juni-2021), h. 21.

⁸⁵ Muhammad Bushiri, Tafsir Al-Qur'an Dengan Pendekatan Maqashid Al-Qur'an Perspektif Thaha Jabir Al-'Alwani, dalam *Tafsire*, Vol. 7, No. 1, (2019), h. 135.

Dari penyatuan kata *tafsīr* dan *maqāshidī* terbentuklah istilah Tafsir *Maqāshidī*. Istilah *tafsīr maqāshidī* yang relatif baru mulai diperkenalkan dalam kajian tafsir⁸⁶, sehingga belum ada istilah yang sesuai untuk kajian tersebut. Namun, para pakar tafsir terus berusaha untuk memformulasikan definisi yang tepat. *Tafsīr maqāshidī* menurut Radwan dan Nashwan dalam jurnal Mufti ialah merupakan salah satu model penafsiran yang berusaha menggali makna yang terdapat dalam lafal-lafal ayat al-Qur'an disertai pertimbangan kandungan atau tujuan terdalam yang ada di dalamnya.⁸⁷

Adapun, Wasfi 'Asyur Abu Zayd mendefinisikan *tafsīr maqāshidī* sebagai salah satu corak atau jenis penafsiran yang berupaya mengungkapkan makna dan tujuan yang terdapat di dalam pesan-pesan ayat al-Qur'an, baik yang secara menyeluruh ataupun sebagian dengan menjelaskan cara memanfaatkannya untuk mendapatkan kemaslahatan bagi umat manusia.⁸⁸ Dapat dipahami bahwa definisi yang ditawarkan Wasfi 'Asyur menjelaskan bahwa *tafsīr maqashidi* merupakan bentuk corak atau aliran penafsiran, sama halnya dengan corak atau aliran penafsiran al-Qur'an lainnya, seperti *tafsīr adabī ijtimā'ī, falsafī, fiqhī, sufī*.⁸⁹ Sehingga, dengan metode apapun dalam menafsiran al-Qur'an dapat dipadukan dengan tafsir *maqāshidī*.

Sementara Abdul Mustaqim memaknai Tafsir *Maqāshidī* sebagai salah satu pendekatan dalam penafsiran al-Qur'an yang menekankan pada upaya penggalan dimensi maqashidiah, baik yang bersifat fundamental (pokok) maupun yang particular (cabang), yang berbasis pada teori *maqāshid* al-Qur'an di satu sisi dan *maqāshid* syariah pada sisi lain, yang dimaksudkan

⁸⁶ Istilah *tafsīr maqāshidī* pertama kali diperkenalkan secara luas dalam kegiatan Simposium Ilmiah International yang diadakan di Oujda Maroko pada tahun 2007 yang bertema "Metode Alternatif Penafsiran Al-Qur'an". Kegiatan itu dilaksanakan selama tiga hari dengan memfokuskan pada tafsīr maqāshidī (tafsir Qur'an dengan pendekatan maqashid syari'ah). Sebenarnya, kajian mengenai tafsīr maqāshidī sudah pernah diangkat secara tuntas oleh Nuruddin Qirath dalam disertasinya pada Universitas Muhammad V yang berjudul "*Tafsīr Maqāshidī* Perspektif Ulama *Magribi Arabī*". Begitu juga dengan prof. Jelal al-Marini yang berasal dari Universitas al-Qurawiyien yang dalam bukunya "*Dhōwabīū at-Tafsīr al-Maqāsidī li al-Qur'ān al-Kārim* (Ketentuan *tafsīr maqāshidī* terhadap al-Qur'an)". Dan dosen muda dari Universitas Oujda Maroko yakni Hasan Yasyfu dengan buku berjudul "*al-Mūrtākazāt al-Maqāshidīyāh fī Tafsīr an-Nāsh ad-Dīn* (Penekanan sisi *maqashid* dalam menafsiri al-Qur'an)". Lihat Umayyah, "Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur'an", dalam *Diya al-afkar*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2016), h. 42-43.

⁸⁷ Mufti Hasan, "Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqasid Al-Syari'ah", dalam *Maghza*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2017), h. 19.

⁸⁸ Wasfi 'Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi*, h. 20.

⁸⁹ Siti Khotijah, Kurdi Fadal, "Maqashid Al-Qur'an Dan Interpretasi Wasfi 'Asyur Abu Zayd", dalam *QiST: Journal of Quran and Tafseer studies*, Vol. 1, No. 2, (2022), h. 53.

untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁹⁰ Nilai-nilai *maqāshid* yang berupa memperoleh masalah dan mencegah mafsadat dipandang sebagai tujuan utama al-Qur'an, yang menjadi dasar dalam penetapan atau penggalian dari setiap hukum yang ada.

Dapat disimpulkan mengenai makna atau definisi tafsir *maqāshidī* menurut para pakar. Maka *tafsir maqāshidī* dapat dimaknai sebagai tafsir al-Qur'an yang berorientasi pada realisasi tujuan dibalik suatu perintah ataupun larangan, yang berlandaskan pada tujuan syariat (*maqāshid al-Syarī'ah*) secara khusus dan tujuan al-Qur'an (*maqāshid al-Qur'ān*) secara umum dengan memperhatikan makna-makna terdalam yang terkandung di dalam al-Qur'an untuk memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga tercapai kemaslahatan sesuai dengan tujuan al-Qur'an⁹¹

2. Sekilas Sejarah *Tafsir Maqāshidī*

Sejarah kemunculan istilah *tafsir maqāshidī* bisa dikatakan relatif baru, untuk tidak menyebut baru sama sekali, mengingat sebelumnya telah muncul istilah *maqāshid al-syarī'ah* yang merupakan satu tema dalam kajian Ushul fiqh.⁹² Bahkan, sekarang ini kajian al-Qur'an telah mengalami perkembangan, dengan penerapan *maqāshid al-syarī'ah* dalam kajian *maqāshid al-Qur'ān* yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tren kajian al-Qur'an tersebut kemudian dikenal dengan *tafsir maqāshidī*.⁹³ Namun, jika menelusuri perkembangan tafsir al-Qur'an mulai dari fase-fase awal sampai *tajdīd*, disetiap fase telah mengalami penafsiran berbasis *mashlāhi* yang kemudian sekarang ini dikenal dengan tafsir *maqāshidī*.

Dalam penjelasan Muhammad Husain ad-Dhahabi dalam jurnal Hamam dan Halil sejarah tafsir al-Qur'an terbagi menjadi tiga periode yakni periode Nabi Saw dan sahabat (*marḥalat al-ta'ṣīs*), periode tabi'in (*marḥalat al-ta'ṣīl*), dan periode kodifikasi (*marḥalat tadwīn*). Kemudian dalam salah satu jurnal yang ditulis Ridwan dan Niswan mengutip tulisan Shalah Abdul

⁹⁰ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, h. 12.

⁹¹ Abdul Mufid, "Menguak Metode Penggalian Maqasid Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Ghazali (1996 M/ 1416H)", dalam *Dialogia*, Vol. 18, No. 1, (Juni 2020), h. 42.

⁹² Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, h. 6-7.

⁹³ Ah Fawaid, "Maqashid Al-Qur'an Dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Penafsiran Thaha Jabir Al-'Alwani", dalam *Madania*, Vo. 21, No. 2, (Desember 2017), h. 114.

Fatah menambahkan satu periode yakni periode kontemporer (*tajdīd*).⁹⁴ Sementara dalam pembagian perkembangan tafsir maqashidi menurut Abdul Mustaqim dibagi menjadi empat, yakni:

1. Periode formatif-rintisan (*Marḥalat al-Ta'sis*)

Pada periode ini tafsir *maqāshidī* lebih bersifat implementatif dan belum dirumuskan secara teoritis. Dalam beberapa data sejarah menunjukkan bahwa paradigma tafsir maqāshidī telah dipraktikkan oleh Nabi Saw. Era praktik dari teori maqashidi (*practiced teori*) sebagaimana penyebutan Abdul Mustaqim terhadap era ini. Sebagai bukti penerapan teori maqashidi dalam penafsiran telah terjadi sejak masa awal yakni keputusan Nabi untuk tidak menerapkan eksekusi hukum potong tangan bagi para pencuri (al-Maidah (5): 38), karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (*maqāshid*). Nabi Saw melarang untuk memotong tangan (bagi pencuri) dalam keadaan perang.⁹⁵ Tentu hal tersebut dilakukan Nabi Saw karena khawatir jika pencuri tersebut lari ke pihak musuh kemudian membongkar rahasia-rahasia umat Islam kepada musuh, sehingga akan membawa dampak yang buruk bagi umat Islam.⁹⁶ Nabi secara praktis mempertimbangkan hubungan antara teks dan konteks, karena ada kemungkinan terjadi perubahan hukum yang disebabkan perubahan konteks dan maqashidnya.

Selanjutnya, dalam fakta sejarah juga membuktikan praktik *maqāshidī* yang diterapkan para sahabat. Imam al-Syātibi (w.790 H) menjelaskan bahwa para sahabat al-Khulafa' al-Rasyidun, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Mu'adz bin Jabal dalam memahami al-Qur'an tidak hanya berbekal ilmu bahasa Arab, namun juga berbekal pada ilmu *asrār al-syari'ah wamaqashidihā*. Sehingga secara tidak langsung

⁹⁴ Zaenal Hamam, A. Halil Thahir, "Menakar Sejarah Tafsir Maqashidi", dalam *QOF*, Vol, 2, No. 1, (Januari 2018), h. 1-2.

⁹⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shāhīh Sunan Tirmidzi*, Cet. 1, Jilid. 2, Terj, Fachurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 199; HR. al-Tirmidzi berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْبَةَ بْنِ بَيِّنَانَ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ . قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقَطَّعُ الْأَيْدِي فِي الْعَزْوِ .

Artinya: "Tidak dikenakan hukum potong tangan atau pencuri dalam peperangan."

⁹⁶ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, h. 20-21.

mereka telah mempraktikkan tafsir maqāshidī dalam memahami perintah dan larangan yang terdapat dalam teks al-Qur'an dan hadis, meskipun secara teoritik konsep maqashidi itu belum dirumuskan.

Para sahabat dalam memahami teks tidak selalu menggunakan *dalālah lafal*, yakni petunjuk langsung dari bunyi bahasa.⁹⁷ Seperti penerapan *maqāshid* yang dilakukan sahabat Umar ibn Khatab perihal perintah Nabi terkait pembagian harta rampasan (*Ghanīmah*). Pada waktu itu para sahabat mengusulkan untuk membagi harta rampasan perang kepada para tentara mujahid, dengan berlandaskan bahwa al-Qur'an memperbolehkan para tentara menerima harta tersebut.⁹⁸ Namun, Umar ibn Khatab menolak terhadap usulan tersebut, dengan berpedoman pada ayat al-Qur'an lain yang menunjukkan maksud lebih umum untuk tidak membagikan harta rampasan terhadap kalangan tertentu.⁹⁹ Karena hal itu, Umar ibn Khatab dan para pendukungnya mengambil sikap yang berbeda dengan sahabat lainnya, hal ini disebabkan penerapan maqāshid hukum khusus untuk meratakan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial.¹⁰⁰

Demikian juga terkait respon sahabat Umar ibn Khatab terhadap peristiwa perang Yamamah yang menyebabkan banyaknya

⁹⁷ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, h. 22.

⁹⁸ Al-Qur'an Kemenag, Surah al-Anfal (8): 75, Lihat <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 2 Januari 2023.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۖ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

⁹⁹ Al-Qur'an Kemenag, Surah Hasyr (59): 7, Lihat pada <https://quran.kemenag.go.id/> yang diakses pada 2 Januari 2023.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنِ الْأَعْيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar hart aitu tidak hanyar beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa saja yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

¹⁰⁰ Sutrisno, "Paradigma Tafsir Maqasidi", dalam *Rausyan Fikr*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2017), h. 331.

para penghafal al-Qur'an yang gugur. Umar ibn Khatab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk melakukan pengumpulan atau kodifikasi al-Qur'an dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam sekarang dan yang akan datang. Dan sebagai upaya dalam mencegah pemalsuan atau penyelewangan terhadap al-Qur'an mengingat semakin berkurangnya penghafal al-Qur'an.¹⁰¹

Umar ibn Khatab juga menerapkan talak tiga dalam satu majelis menjadi tiga talak, meskipun pada masa Nabi Saw talak tiga itu dijatuhi satu talak dalam satu majelis.¹⁰² Al-San'anī sebagaimana yang dikutip Hamam menilai bahwa keputusan Umar tersebut berlandaskan pada aspek kebaikan (*maṣlahah*) yang harus diperoleh, yakni dengan mempertimbangkan keadaan sosial masyarakat yang ada saat itu sudah berbeda dengan masyarakat dahulu terkait dengan kejujurannya. Karena itu jika ada seseorang yang mengucapkan talak sebanyak dua kali, maka talak yang kedua tidak bisa diterima sebagai penguat talak yang pertama.¹⁰³ Pemikiran yang diterapkan Umar ibn Khatab tentang masalah tersebut, seperti yang dikatakan Sa'ani merupakan tahap awal munculnya tafsir *maqāshidī* yang memadukan antara *maṣlahat al-syarī'ah* dan *maṣlahat al-mukhāṭab*. Kedua dimensi antara teks dan konteks yang dipertemukan tersebut menghasilkan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan pokok syariat.¹⁰⁴

2. Periode rintisan teoritis-konseptual (*Marhalat al-Ta'sīl*)

Pada masa setelah sahabat, perkembangan teori *maqāshid* mengalami fase stagnan. Teori *maqāshid* baru mulai berkembang kembali setelah muncul para ulama ushul fiqh pada abad III-VIII H. Sebenarnya, dalam kurun waktu tiga abad teori maqashid mengambil bentuk penalaran berupa *qiyās*, *istihsan*, dan *mashlahah* sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para ahli fiqh klasik. Pada masa itu teori

¹⁰¹ Nispan Rahmi, "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal", dalam *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 2, (Desember 2017), h. 163.

¹⁰² Mengenai keputusan Umar ibn Khatab dapat diketahui dalam hadis yang diriwayatkan Imam muslim., Lihat Al-Imam Abū Husāin Mūsliḥ bin Al-Hājjaj bin Mūsliḥ Al-Qusyairī An-Nāisaburī, *Shahih Muslim*, Cet. 2, Arab Saudi: Dāar as-Salam, 2000, h. 635.

¹⁰³ Nasywa Rahmatin Nabila, *Tipologi Bencana Dalam Al-Qur'an (Telaah Ayat-ayat Bencana dengan Pendekatan Tafsir Maqasidi)*, Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, h. 37.

¹⁰⁴ Zaenal Hamam, A. Halil Thahir, "Menakar Sejarah Tafsir Maqashidi", h. 6.

maqāshid belum berkembang menjadi objek kajian tersendiri, sampai akhir abad ketiga hijriah. Teori *maqāshid* mulai mengalami perkembangan ketika para ulama melalui karya-karyanya mulai menyusun secara lebih konseptual dan teoritis.¹⁰⁵

Pertama, al-Tirmidzi al-Hakīm (w. 269 H) seorang ulama yang hidup pada abad 3 H. Beliau lebih terkenal sebagai ahli sufistik dan filsafat, namun karena kontribusinya atas pengenalan istilah *maqāshid* yang terdapat dalam karyanya yakni *al-Shalāh wa Maqāshidihā* (shalat dan tujuan dibaliknya). Buku yang berisi rahasia dan hikmah dibalik setiap gerakan shalat dan dzikir yang mengandung hal sufi. Al-Hakim menjelaskan bahwa *maqāshid* dibalik shalat yakni penekanan terhadap kerendahan hati sebagai maksud dari pengagungan terhadap Allah, gerakan shalat sebagai bentuk mensyukuri segala kenikmatan, arah kiblat sebagai bentuk khusuk dalam beribadah. Al-Hakīm juga menulis buku terkait haji dan rahasia dibaliknya (*al-Haj Asrāruhu*).¹⁰⁶

Kedua, Abū Zayd al-Balkhī (w. 322 H) yang menuangkan pemikirannya terkait *maqāshid* dalam karyanya *al-Ibanāh ‘an ‘Ilal al-Diyānah* yang berisi penjelasan terkait maksud dan tujuan yang terdapat praktik muamalah. Al-Balkhī juga menulis mengenai kemaslahatan yang harus didapat oleh raga dan jiwa (*Maṣālih al-Abdān wa al-Anfus*). Dalam tulisannya al-Balkhī menjelaskan bagaimana praktik-praktik yang terdapat dalam Islam, sekaligus hukumnya dalam menjaga kesehatan mental dan fisik.¹⁰⁷

Ketiga, al-Qaffāl al-Kabīr (w. 365 H) memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *maqāshid* yang dituangkan dalam tulisannya yang berjudul *Maḥāsīn al-Syarā’i* yang menjelaskan keindahan-keindahan yang terdapat dalam hukum syariat. Dalam karyanya al-Qaffāl membagi bab fikih terkait wudlu, shalat dan memberikan penjelasan dengan istilah *maḥāsīn* terkait maksud dan hikmah yang terdapat dibaliknya.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, h. 26.

¹⁰⁶ Jasser ‘Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, h. 30.

¹⁰⁷ Jasser ‘Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, h. 31.

¹⁰⁸ Jasser ‘Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, h. 31-32.

Keempat, Ibn Bābawayh al-Qummī (w. 381 H), seseorang pakar fiqih bermadzab Syī'ah pertama yang memperkenalkan *maqāshid* dari karyanya yang berjudul '*Ilal al-Syar'i*' (sebab yang menjadikan perintah atau anjuran dari syariat). Meskipun, sebagian peneliti mengatakan bahwa pembahasan *maqāshid* hanya sampai pada masa Sunni. Namun, beliau memiliki kontribusi dalam pengenalan awal mengenai *maqāshid* yang terbukti dalam karya tulisnya. Dalam tulisannya, Qummi membuat 335 bab yang membahas mengenai *maqāshid*. Buku tersebut dibuat untuk memberikan penjelasan mengenai rasionalisasi terhadap rukun Islam dan segala kewajiban yang terdapat dalam Islam.

Kelima, al-Āmirī al-Faylasūf (w. 381 H) ulama yang memiliki kontribusi dalam pengelompokan secara teori mengenai tujuan-tujuan yang terdapat dalam syariat. Pengelompokan mengenai *maqāshid* tersebut terdapat dalam karyanya *al-I'lām bi Manāqib al-Islām*. Al-Amiri mengatakan bahwa dalam mewujudkan kehidupan individu maupun sosial yang baik, terdapat lima jenjang individu maupun sosial, terdapat lima dasar yang harus ditegakkan, yang tanpa hal tersebut suatu kemaslahatan tidak akan terwujud. Lima dasar tersebut ialah; *mazjārah qatl al-nafs* (sanksi hukum untuk pembunuhan), *mazjārah akhdh al-māl* (hukuman terhadap pencurian), *mazjārah hatk al-satr* (sanksi hukum membuka aib), *mazjārah thalb al-īrdh* (hukum terhadap perbuatan pelecehan atau perusakan kehormatan), *mazjārah khal' al-bāydhah* (sanksi hukum terhadap pelepasan kehormatan dan ketulusan). Kelima dasar tersebut menjadi awal mula kemunculan *al-dharūriyāt al-khams* yang akan menjadi titik pusat dalam kajian *maqāshid al-Syarī'ah*.¹⁰⁹

3. Periode perkembangan teoritis-konseptual (*Marhalat Tadwīn*)

Periode ini (abad 5 H) menjadi awal baru dalam perkembangan teori *maqāshid* yang lebih terstruktur dari segi teori dan konsepnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karya tulis para ulama yang ikut berkontribusi dalam merumuskan konsep *maqāshid*. Misalnya Abu al-

¹⁰⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, Yogyakarta: LKiS, 2010, h. 191.

Ma'ali al-Juwaynī dalam karyanya yang berjudul *al-Burhān fi Ushūl al-Fiqh* yang mengatakan gagasan tentang teori tingkatan-tingkatan *maqāshid* dan kebutuhan dasar *maqāshid* menjadi *al-dlarūri* (kebutuhan dasar), *al-hājāh al-'āmmah* (kebutuhan-kebutuhan publik), *al-makrumāt* (perbuatan moral yang mulia), *al-mandūbāt* (anjaran-anjaran) dan sesuatu yang tidak terdapat dalam ketegori diatas. Al-Juwaynī mengatakan bahwa *maqāshid* yang terdapat dalam hukum Islam adalah *'ishmah* (perlindungan) yang menjadi pengganti terhadap term *hifzh* terhadap keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta.¹¹⁰

Kemudian, teori yang digagas al-Juwaynī dikembangkan oleh muridnya yakni Imam al-Ghazālī (w. 505 H) yang terdapat dalam karyanya *al-Mustasfā min 'Ilm al-Ushūl*. Al-Ghazālī merumuskan teori *Ushūl al-Khams* atau *al-dharūriyyāt al-khams* yang tanpanya kemaslahatan tidak ada, yakni memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ 'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*) seperti yang terlihat dalam kutipan berikut:

...؛ لِكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَ مَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ
 حَمْسَةً وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ. فَكُلُّ
 مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ
 مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.¹¹¹

Selain itu, al-Ghazālī juga melanjutkan tingkatan *maqāshid* yang telah dirumuskan al-Juwaynī untuk merealisasikan kemaslahatan menjadi tiga yakni *dlarūriyyat* (kebutuhan primer) sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan, *hajjiyyāt* (kebutuhan sekunder) kebutuhan yang menjadi pelengkap sebagai upaya dalam menambah kebaikan dan *taḥsiniyyāt* (kebutuhan tersier) sesuatu kebutuhan yang dapat digunakan untuk

¹¹⁰ M. Burhanuddin Ubaidillah, Alfin Nuril Laili, “Teori Maqosid Syari’ah Perspektif Ulama Modern dan Kontemporer”, dalam *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2021), h. 3.

¹¹¹ Abī Ḥamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Ushūl*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-imiyyah, 2010, h. 275.

memperindah.¹¹² Dalam hal ini, al-Ghazālī menjelaskan bahwa tingkatan-tingkatan maqāshid yang sudah dirumuskan haruslah mendahulukan kebutuhan yang memiliki tingkat yang lebih tinggi dari pada yang lebih rendah.¹¹³

Selanjutnya, al-Izz Ibn Abd al-Salām (w. 660 H) tokoh yang ikut memberikan kontribusinya terhadap pengembangan *maqāshid* dengan menulis buku yang berjudul *Maqāshid al-Shalāh* (tujuan-tujuan dibalik shalat), *Maqashid al-Shaum* (tujuan-tujuan dibalik puasa), *Qawā'id al-Aḥkam fi Maṣhālih al-Anām* (kaidah dasar mengenai kemaslahatan manusia). Beliau memaparkan konsep mashlahah dan mafsadah serta menghubungkan dasar hukum yang sudah teruji ke validitasannya dengan maqashidnya.¹¹⁴

Perkembangan teori *maqāshid* semakin maju setelah al-Izz Ibn Abd al-Salām dengan munculnya Imam Syihābuddīn al-Qarāfi (w. 684 H). Beliau berkontribusi dalam pengembangan teori *maqāshid* yang terdapat dalam karyanya *al-Furuq: Anwa' al-Burud fi Anwa' al-Furuq* yang menyinggung rahasia-rahasia dan hikmah syariat. Selain itu, beliau juga mendiferensiasi niat atau maksud Nabi Saw dalam berbagai perbuatan yang dilakukan. Al-Qarāfi juga memperluas terhadap teori *maqāshid* dengan menulis tentang *fath al-dzarā'i* (membuka sarana untuk mencapai kemaslahatan). Beliau memberikan saran untuk membuka sarana yang mengantarkan kepada tujuan yang legal dan menutup sarana yang mambawa pada tujuan yang ilegal.¹¹⁵ Ibn Asyūr mengatakan bahwa al-Qarāfi merupakan salah satu tokoh yang menjadi penggagas *maqāshid al-Syarī'ah*. Bahkan Ibn Asyūr dalam kajiannya juga mengembangkan konsep *maqāshid al-Syarī'ah* yang terdapat dalam kajian al-Qarafi, terkhusus dalam pembahasan terkait

¹¹² Agus Marimin, "Konsep dan Perkembangan Teori Maqasid", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, (2022), h. 2051.

¹¹³ Jasser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, h. 41.

¹¹⁴ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, h. 28.

¹¹⁵ Jasser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, h. 43-44.

perilaku Nabi dengan melihat dari sudut pandang *maqāshid al-Syari'ah* dan juga mengenai pedoman *maqāshid* maupun *wasāil*.¹¹⁶

Kemudian, Syamsuddin Ibn al-Qāyyīm (w. 748 H) berkontribusi terhadap pengembangan teori *maqāshid* melalui tulisannya *I'lām al-Muwaqqi'in* yang mengkritik secara mendetail terhadap *al-hiyal al-fiqhīyah* (rekayasa atau strategi fiqh yang berlawanan dengan teori maqashid).¹¹⁷ Ibn Qāyyīm mengatakan bahwa syariat Islam dibangun berlandaskan pada hikmah dan kemaslahatan untuk manusia, karena itu tujuan hukum Islam ialah untuk mewujudkan kebaikan atau kemaslahatan bagi seluruh umat di dunia ataupun di akhirat. Seluruh hukum di dalamnya mengandung keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan hikmah, seandainya suatu hukum keluar dari keempat nilai yang terkandung, maka tidak bisa disebut dengan hukum Islam.¹¹⁸

Selanjutnya, tokoh yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan teori *maqāshid* setelah abad 8 hijriah yakni Imam al-Syātībī (w. 790 H) melalui karya tulis *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syari'ah* (konsistensi dasar-dasar syariat). Menurut Jasser Auda, al-Syatibi menyumbangkan tiga hal dalam pengembangan terhadap maqashid al-Syari'ah, yakni: 1. Merubah pemahaman yang menganggap bahwa *maqāshid al-Syari'ah* hanya sebagai penunjang dalam kajian ushul fiqh menjadi sebuah bidang ilmu mandiri atau landasan agama. 2. Mengkritik terhadap penggunaan *maqāshid al-Syari'ah* hanya sebatas hikmah dibalik aturan hukum menjadi dasar yang mengatur dalam penetapan hukum. 3. Penggalan terhadap suatu hukum dengan menggunakan *maqāshid al-Syari'ah* mempunyai kepastian atau bersifat *qath'i*.¹¹⁹ Sedangkan menurut Abdul Mustaqim, Al-Syātibi menyumbang pemikiran terhadap pengembangan maqashid dengan menyebutkan teori-teori *maqāshid*, yang berawal dari dasar

¹¹⁶ Holilur Rahman, *Maqasid Al-Syari'ah: Dinamika, Epistemologi dan Aspek Pemikiran Ushul Empat Madzhab*, Malang: Setara Press, 2019, h. 23.

¹¹⁷ Holilur Rahman, *Maqasid Al-Syari'ah: Dinamika, Epistemologi dan Aspek Pemikiran Ushul Empat Madzhab*, h. 44.

¹¹⁸ Paryadi, Nashirul Haq, "Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah", dalam *Cross-Border*, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember 2020), h. 311-312.

¹¹⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, h.194.

konsep, ragam, tingkatan maqashid¹²⁰, kategori *kulliyāh*, *juziyyāh*, dan hukum yang memiliki sifat permanen dan fleksibel.¹²¹ Pengetahuan mengenai maqashid merupakan syarat utama dalam melakukan ijtihad pada segala tingkatan. Dengan hadirnya al-syatībī konsep maqashidi menjadi semakin jelas posisinya terhadap kajian ushul fiqih maupun kajian Islam yang secara umum.¹²²

4. Periode reformatif kritis (*Tajdīd*)

Setelah periode sebelumnya, perkembangan ide, konsep maqashid menemui fase kebuntuan, sampai akhirnya pada masa kontemporer *maqāshid* mendapat respon positif dari para pemikir-pemikir Islam era kontemporer. Ibn Asyūr salah satu dari pemikir Islam kontemporer yang turut andil dalam memperbaiki dan mengembangkan konsep *maqāshid*, sehingga menjadi ilmu yang mandiri, sekaligus membentuk bidang keilmuan yang lengkap dari segi konsep, dasar, metodologinya.¹²³ Beliau mengatakan bahwa setiap metode dalam penggalian hukum yang ada di dalam teks al-Qur'an ataupun hadis harus berdasar pada tujuan-tujuan yang terdapat dalam syariat (*maqāshid al-syarī'ah*).¹²⁴ Oleh karenanya, Ibn Asyūr mengusulkan pengembangan terhadap maqashid¹²⁵ menjadi kebebasan (*hurriyyah*) yang berlandaskan pada derajat yang sama (*al-musāwah*), kesucian (*fītrah*), toleransi (*samāhah*), dan kebenaran dan

¹²⁰ Asy-Syatībī mengatakan bahwa kemaslahatan yang akan diwujudkan mempunyai tiga tingkatan yakni; *pertama*, kebutuhan dlarūriyyāt ialah kebutuhan yang harus terpenuhi., karena apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam keselamatan umat manusia. Yang termasuk pada maqashid atau maslahat ini meliputi; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Kedua*, kebutuhan hajiyyāt ialah kebutuhan sekunder yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan, namun akan mendapati kesulitan. *Ketiga*, tahsīniyyāt ialah kebutuhan yang menjadi pelengkap, apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam terhadap keberadaan salah satu dari lima pokok yang ada, dan tidak mengalami kesulitan. Lihat; Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 213-215; Lihat juga Hamka Haq, *Al-Syatibi; Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, h. 103-104.

¹²¹ Abdul M. Ustazim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, h. 29.

¹²² Jasser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, h. 49.

¹²³ Sutrisno, "Paradigma Tafsir Maqasidi", h. 334-335.

¹²⁴ Halya Milati, *Pendekatan Tafsir Maqasidi Ibnu 'Ashur Pada Ayat-Ayat Gender Dan Posisinya Dalam Diskursus Kesetaraan*, Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, h. 37.

¹²⁵ *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam pemikiran Ibn Asyūr dibagi menjadi dua, yakni; *pertama*, *maqāshid al-Syarī'ah al-'ammāh* ialah tujuan dari penggalian makna yang tidak hanya terpusat atau terkhusus pada satu hukum. *Kedua*, *maqāshid al-Syarī'ah al-khashshāh* ialah tujuan yang ingin dicapai oleh syara' dengan cara yang dikehendaknya secara khusus untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Lihat; Ainol Yakin, *Ushul Fiqh Progresif; Maqashid al-Syar'ah Sebagai Fundamen Formulasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Diniyah, 2019, h. 45-46.

keadilan (*al-hāq*) yang menjadi bagian dari *maqāshid al-Syarī'ah*. Pernyataan tersebut merupakan bentuk pengembangan dari *al-dharūriyyāt al-khams* yang telah gagas oleh ulama sebelumnya.¹²⁶

Kemudian, Thāhā Jābir al-Alwānī yang memunculkan konsep baru dalam kajian maqashidnya. Menurut beliau kajian *maqāshid* tidak boleh berhenti pada tiga landasan pokok *maqāshid al-Syarī'ah* yakni *dharūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *tahsīniyyāt*. Karena sebenarnya terdapat nilai-nilai lain yang lebih penting bersifat universal, dan nilai-nilai tersebut merupakan dasar dari segala prinsip-prinsip dibalik ketentuan syariat Allah. Jābir menyebut nilai-nilai dasar tersebut dengan *al-maqāshid al-'ulyā al-hakimāh* (tujuan yang paling tinggi yang bersifat mutlak), yakni *tawhīd* (keesaan Tuhan), *tazkiyyah* (menyucikan diri), dan *'umrān* (kemajuan atau kedamaian).¹²⁷

Selanjutnya, Yūsuf al-Qaradhāwī yang memahami definisi dan fungsi maqāshid al-Syarī'ah berbeda dengan para ulama sebelumnya. Al-Qaradhāwī menjelaskan bahwa *maqāshid al-Syarī'ah* tidak hanya dapat digunakan untuk penggalan hukum, namun untuk segala kebutuhan atau aspek yang ada dalam agama Islam.¹²⁸ Oleh karenanya, al-Qaradhāwī memandang perlu untuk melakukan pengembangan terhadap maqāshid untuk merealisasikan dari seluruh tujuan-tujuan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun syariat Islam. Beliau mengusulkan konsep *maqāshid* yang berupa; Menjaga keyakinan, melindungi harkat dan hak asasi manusia, menyuruh manusia untuk melakukan ibadah kepada Allah, membersihkan jiwa, membenahi nilai moral, menciptakan keluarga yang bahagia, berlaku adil terhadap

¹²⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, h. 196.

¹²⁷ Menurut Jābir, ketiga prinsip tersebut merupakan maqashid dalam tingkatan paling tinggi, yang kemudian dibawahnya terdapat nilai keadilan, kebebasan dan kesederajatan yang menjadi maqashid pada tataran kedua, serta pada tingkatan maqashid ketiga terdapat konsep *dharūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *tahsīniyyāt*. Hal yang mendasari Jabir dalam menetapkan tiga nilai diatas sebagai pondasi utama dalam *al-maqāshid al-'ulyā* ialah kaidah bahwa Allah merupakan pencipta alam semesta, dan Allah telah menjadikan manusia sebagai seorang khalifah, manusia yang diberi tugas sebagai khalifah harus mempunyai kebersihan jiwa agar dapat mengemban tugas dalam mendamaikan dan memakmurkan alam. Lihat; Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, h. 248.

¹²⁸ Al-Qaradhawī dalam mengartikan *maqāshid* sebagai; tujuan dalam nash yang menghendaki adanya perintah, larangan, kebolehan, dan perwujudan dari hukum *juz'iyāh* dalam kehidupan orang mukallaf, baik itu secara individu, keluarga, dan seluruh manusia. Lihat; Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, h. 253.

perempuan, mewujudkan bangsa muslim yang kuat dan menghimbau kepada dunia untuk selalu kooperatif.¹²⁹

Kemudian, Jasser ‘Audah memberikan tawaran pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan analisis, yang digunakan dalam mengembangkan kajian *maqāshid al-syari’ah*.¹³⁰ Menurut pandangannya, suatu dalil yang dijadikan landasan dalam merealisasikan kemaslahatan manusia selalu mengalami perkembangan, karena itu perlunya pendekatan baru untuk dapat membaca atau mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan dari agama. Jasser ‘Audah menekankan bahwa dalam mengaplikasikan pendekatan sistem, terdapat enam fitur yang harus diperhatikan, yakni; dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognitive nature*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki dalam berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir dengan menggunakan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*).¹³¹

Selain empat pemikir Islam kontemporer diatas, sebenarnya sejumlah pemikir komtemporer lain melakukan pengembangan atau pembaruan terhadap konsep maqashid, antara lain Ahmad al-Raisūni, Alāl al-Fāsi, Muhammad al-Ghazāli, Muhammad Rāsyid Rīdha, Muhammad Mahdi Syamsuddin, Abdul Mustaqim dan sebagainya.

Para pemikir kontemporer melakukan berbagai upaya untuk mengembang konsep maqāshid tradisional menjadi konsep maqāshid kontemporer. Seperti halnya mengusulkan konsep *ḥifẓ al-‘ird* (menjaga kehormatan) untuk ditambahkan pada *al-dharūriyyāt al-*

¹²⁹ Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah; Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda”, dalam *Hunafa; Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2016), h. 226.

¹³⁰ Penawaran pendekatan sistem oleh Jasser ‘Audah itu berdasarkan kegelisahan ketika melihat perkembangan dunia Islam kontemporer yang mempunyai berbagai persoalan baru yang harus ditemukan solusinya, seperti halnya kesenjangan antara teori maqashid klasik dan kontemporer, yang terkait dengan peran agama dalam menjaga hak-hak manusia, peran politik, pendidikan, dan sebagainya. Beliau memandangkan perlunya melakukan pengembangan terhadap maqashid untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh manusia. Lihat Dedisyah Putra, Asrul Hamid, “Martua Nasution, Metodologi Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam”, dalam *Al-Syakhshiyah*, Vol. 4, No. 1, (Juni-2022), h. 92-93.

¹³¹ Jasser ‘Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abd Mun’im, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015, h. 86.

khamis yang tidak terbatas hanya pada lima hal.¹³² Yūsuf al-Qaradhāwī sebagai salah satu pemikir modern mendukung terhadap usulan konsep *ḥifẓ al-‘ird* untuk ditambahkan dalam lima pokok maqashid. Menurut beliau aspek ini mempunyai urgensi yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia.¹³³ Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa di dalam al-Qur’an telah disebutkan hukuman terhadap orang yang menodai kehormatan, yaitu hukum mencemarkan nama baik (*al-qadzaf*). Dengan adanya permasalahan hukum yang diberikan oleh syariat tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan atau menentukan *al-kulliyāt* atau *al-dharūriyyāt*.¹³⁴

Selain tawaran diatas, pemikir kontemporer juga mengusulkan konsep *ḥifẓ al-bī’ah* (memelihara lingkungan) untuk menjadi bagian dari *maqāshid al-Syarī’ah*, sehingga tidak hanya berkisar pada *al-dharūriyyāt al-khamis*. Karena lingkungan saat ini menjadi suatu topik yang penting untuk dibahas, khususnya karena lingkungan berkaitan dan berhubungan erat dengan kehidupan manusia.¹³⁵

Dalam konteks ini Yūsuf al-Qaradhāwī mengatakan bahwa menjaga alam atau lingkungan merupakan salah satu bentuk dalam mewujudkan *maqāshid al-Syarī’ah*. Karena kehidupan manusia tidak mungkin bisa lepas dari peran lingkungan yang bisa memberikan tempat atau memenuhi kebutuhan manusia. Dengan terciptanya lingkungan yang terawat dengan baik akan memberikan kemudahan dalam mewujudkan kemaslahatan.¹³⁶ Oleh karenanya, beliau

¹³² Konsep al-‘Ird sudah terlebih dahulu dikatakan oleh ‘Izz al-Dīn yang memberikan isyarat untuk menambahkan al-‘irdh (kehormatan) ke dalam dharuriyyat al-khamis. Kemudian dipertegas oleh al-Qarāfī. Namun, sebenarnya al-Amiri sudah terlebih dahulu mengatakan konsep *ḥifẓ al-‘ird* dengan istilah hukuman terhadap pelecehan atau kehormatan, dan al-Juwaini dengan istilah penjagaan kehormatan. Lihat Busyro, *Maqāshid al-Syarī’ah*, h. 46; Husamuddin Mz, “Hifzh Al-‘Ird Dalam Transformasi Sosial Modern (Upaya Menjadikan Hifzhu Al-‘Ird Sebagai Maqashid Al-Dharrury)”, dalam *At-Tasyri’*, Vol. IX, No. 2, (Desember 2019), h. 129; Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, h. 57.

¹³³ Muhammad Kudhori, Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Abū Abdillāh Al-Muhājir Dalam Kitab Masā’il Min Fiqh Al-Jihād Perspektif Tafsir Maqāshidi Al-Qaradhāwī, Disertasi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022, h. 98.

¹³⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Terj. Arif Munandar Riswanto, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021, h. 27.

¹³⁵ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta; Ufuk Press, 2016, h. 225.

¹³⁶ Berkaitan dengan hal itu, beliau mencoba merumuskan hubungan antara lingkungan atau ekologi dengan maqashid syariah, yakni; memelihara alam merupakan bagian dari menjaga agama (*ḥifẓ al-bī’ah min al-muḥāfadhah ‘ala ad-dīn*), memelihara lingkungan merupakan bagian dari menjaga jiwa (*ḥifẓ al-bī’ah min al-muḥāfadhah ‘ala an-nafs*), memelihara lingkungan merupakan bagian dari menjaga keturunan (*ḥifẓ al-bī’ah min al-muḥāfadhah ‘ala an-nasl*) memelihara lingkungan merupakan bagian dari menjaga akal (*ḥifẓ al-bī’ah*

menganggap penting penerapan dari *ḥifẓ al-bī'ah* seperti pentingnya dalam merealisasikan *kulliyāt al-khams*. Meskipun menduduki posisi yang sejajar, namun tidak lantas *ḥifẓ al-bī'ah* memisahkan *kulliyāt al-khams* dan menjadi bagian tersendiri. Beliau tetap menempatkan *maqāshid dharūriyyāt* hanya pada lima dasar pokok. Posisi *ḥifẓ al-bī'ah* ialah sebagai penghubung dan penguat untuk pengaplikasian *kulliyāt al-khams*. Sementara yang menjadi tujuan utamanya ialah *ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ 'aql, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-mal*.¹³⁷

Pembaharuan yang dilakukan para pemikir Islam kontemporer terhadap *maqāshid* dilakukan agar jangkauan wilayah *maqashid* menjadi lebih luas.¹³⁸ Sehingga, nantinya penekanan dari kinerja *maqashid* yang awalnya hanya melingkupi perlindungan (*protection*), penjagaan (*preservation*) dapat menuju pada penekanan *maqashid* yang baru terhadap pengembangan (*development*) dan hak-hak (*right*).¹³⁹

Berdasarkan pembaruan yang dilakukan terhadap *maqashid*, maka para pemikir kontemporer membagi *maqāshid* menjadi tiga yaitu: *pertama*, *maqāshid* umum (*al-Maqāshid al-'āmmah*) yang memperhatikan hukum Islam secara menyeluruh meliputi keadilan, kebebasan, dan kemudahan. *Kedua*, *maqāshid* khusus (*al-maqāshid al-khāssah*) yang dapat diamati pada hukum Islam yang lebih spesifik seperti menangkalkan kejahatan yang terdapat dalam bab hukum pidana. *Ketiga*, *maqāshid* parsial (*al-maqāshid al-juz'īyyāh*) yang melingkupi

min al-muḥāfadhah 'ala al-'aql) memelihara lingkungan merupakan bagian dari menjaga harta (*ḥifẓ al-bī'ah min al-muḥāfadhah 'ala al-māl*). Lihat; Ahmad Thohari, "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah", dalam *Az Zarfā*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2013), h. 158.

¹³⁷ Ahmad Sarif Saputra, *Ḥifẓ Al-Bī'ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Shari'ah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'ayat al-Bī'ah fi Shari'ah al-Islam)*, Tesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020, h. 86.

¹³⁸ Berikut beberapa pertimbangan dalam rangka pembaharuan terhadap teori *maqashid*: *Pertama*, *maqashid* memiliki jangkauan seluruh hukum Islam, namun belum memunculkan maksud khusus yang terdapat dalam teks hukum khusus atau umum. *kedua*, *maqashid* klasik tidak melingkupi nilai-nilai dasar yang terdapat dalam tujuan-tujuan yang umum dari sebuah teks hukum atau teks-teks yang berkaitan dengan syariat. *Ketiga*, Jangkaun *maqashid* klasik lebih tertuju untuk melingkupi individu daripada keluarga, masyarakat maupun manusia secara umum. *Keempat*, *maqashid* klasik belum mendeduksi secara umum dari literatur atau teks-teks syariat seperti al-Qur'an dan hadis, namun lebih pada deduksi dalam literatur pemikiran fikih. Lihat Jasser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, h. 13; Sutrisno, "Paradigma Tafsir Maqasidi", h. 335.

¹³⁹ Muhammad Lutfi Hakim, "Pergesaran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer", dalam *Al-Manahij*, Vol. X, No. 1, (Juni 2016), h. 12.

apa yang dipandang sebagai maksud illahi yang terdapat dalam hukum ataupun teks-teks tertentu seperti memperbolehkan orang yang sakit untuk tidak berpuasa dengan maksud menghilangkan kesusahannya.¹⁴⁰ Demikian, pembaharuan yang dilakukan dapat memperluas jangkauan *maqāshid* dalam cakupan penafsiran al-Qur'an yang tidak hanya mengkaji pada teks-teks ayat hukum, namun juga untuk menggali teks-teks ayat lain yang non hukum seperti ayat-ayat sosial, politik, kisah dan lainnya.¹⁴¹

3. Urgensi *Tafsīr Maqāshidī*

Tafsir *maqāshidī* merupakan pendekatan penafsiran al-Qur'an yang menekankan pada pengkaji makna teks dan juga maksud dibalik teks, sehingga menghasilkan penafsiran yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Tafsir *maqāshidī* muncul dalam rangka menengahi dua aliran penafsiran utama (tektualis-kontekstualis) yang saling bertentangan untuk mewujudkan masalah.¹⁴² Kedua aliran tersebut, nampak sama ekstremnya. Aliran tafsir tekstualis, memandang teks sebagai pokok dan konteks sebagai cabang, sehingga mengabaikan konteks dan maqashidnya. Sedangkan aliran kontekstualis lebih mementingkan pada kebutuhan konteks, sehingga dapat mengarahkan pada pengabaian teks. Padahal dalam proses penafsiran suatu teks, termasuk al-Qur'an kedua aliran tafsir tersebut harus digabungkan agar menghasilkan pemahaman atau penafsiran yang sesuai dengan kebutuhan manusia.¹⁴³

Pada dasarnya, suatu penafsiran yang memandang segala penafsiran yang sudah ada dari dahulu merupakan pembacaan yang paling benar, tanpa memperhatikan kondisi yang sudah berubah dan tidak melakukan penafsiran ulang, maka dapat dikatakan penafsiran tersebut memiliki keterbatasan.¹⁴⁴ Sebab tafsir merupakan hasil pemahaman penafsir terhadap teks al-Qur'an, sehingga pasti terdapat jarak antara penafsir dengan teks yang ditafsirkan.

¹⁴⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015, h. 36-37.

¹⁴¹ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, h. 30.

¹⁴² Izatul Muhidah Maulidiyah, Aida Mushbirotuz Zahro, "Telaah Perbandingan Metode Tafsir Maqasidi dan Ma'na Cum Maghza dalam Penafsiran al-Qur'an", dalam *Jurnal Moderasi*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2021), h. 165.

¹⁴³ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, h. 14-15.

¹⁴⁴ Sutrisno, "Paradigma Tafsir Maqasidi", h. 341.

Maka, tidak ada penafsiran yang benar-benar objektif, karena latar belakang yang dimiliki mufassir pasti turut serta dalam mempengaruhi hasil dari penafsirannya.¹⁴⁵

Menurut Abdul Mustaqim, terdapat beberapa argumentasi mengenai pentingnya *tafsīr maqāshidī* sebagai alternatif dalam memutuskan kebuntuan epistemologi penafsiran al-Qur'an yang pada satu sisi terlalu tekstual dan di sisi lain liberal. *Pertama*, *tafsīr maqāshidī* merupakan anak kandung yang muncul dari peradaban Islam dan dapat dinilai mempunyai dasar epistemologi dari tradisi pemikiran para ulama, yang ada dalam kajian Islam secara umum maupun kajian dalam penafsiran al-Qur'an yang secara khusus. *Kedua*, *tafsīr maqāshidī* dalam hal penafsiran teks al-Qur'an mempunyai metode penafsiran yang lebih canggih, daripada hermeneutika barat. Dalam *tafsīr maqāshidī* terdapat beberapa term khusus dan teori khas maqashid, yang mana tidak dimiliki hermeneutika barat. Seperti konsep *al-tsābit wal mutaghayyir*, *ma'qūliyyāt al-ma'na wa ghair ma'qūliyyāt*, *ushūl-furuū'*, *kulli-juz'i*, *wasīlah-ghāyah* dan yang lainnya. *Ketiga*, *tafsīr maqāshidī* dapat digunakan untuk mendinamiskan penafsiran al-Qur'an dan sebagai kritik terhadap produk-produk penafsiran yang tidak memperhatikan aspek maqashid, dengan mendudukannya sebagai falsafah tafsir. *Keempat*, *tafsīr maqāshidī* dapat digunakan sebagai basis moderasi Islam, ditengah perdebatan dua model penafsiran al-Qur'an.¹⁴⁶

Tafsīr maqāshidī ingin menegaskan bahwa suatu teks ayat harus digali secara mendalam maksud dan tujuan dibalikinya. Penafsiran yang tidak memperhatikan dimensi *maqāshid* (tujuan, hikmah, maksud dari teks) yang kadang tidak dikatakan oleh teks tersebut, sama dengan memperlakukan teks al-Qur'an menjadi teks yang mati tanpa memiliki ruh atau spirit. Sehingga pesan yang ingin disampaikan kepada audience tidak bisa dipahami secara utuh apabila kehilangan konteks. Karena sebenarnya teks itu sendiripun tidak mampu menampung keseluruhan pesan yang ingin disampaikan, sebab teks terbentuk dalam ruang sosial dan diskursus wacana yang kompleks. Pendek kata, penafsiran yang mengabaikan konteks, akan menyebabkan kehilangan aspek *maqāshid* al-Qur'an dan *maqāshid* syari'ah, tentu hal itu akan membuat

¹⁴⁵ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 52.

¹⁴⁶ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, h. 17-18.

kesalahpahaman dalam mendalami teks al-Qur'an dan gagal dalam membentuk argumentasi penafsirannya.¹⁴⁷

4. Langkah-Langkah dalam Pengaplikasian *Tafsir Maqāshidī*

Penafsiran al-Qur'an memiliki tujuan untuk menjelaskan atau mengungkap maksud dibalik teks al-Qur'an sebagai upaya untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Sebagaimana diketahui al-Qur'an diturunkan untuk merespon permasalahan-permasalahan manusia, sekaligus sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Namun, ayat-ayat al-Qur'an dalam menjelaskan suatu perintah, larangan, kebolehan, kisah ataupun hal lain, terkadang tidak langsung menjelaskan secara jelas maksud atau tujuan dibaliknya. Para ulama dari era klasik hingga sekarang (kontemporer) ini berusaha menafsirkan al-Qur'an sebagai upaya merespon kebutuhan manusia. Telah muncul berbagai metode atau jenis tafsir yang digunakan mufassir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, seperti tafsir *tahlīlī* (analitik), *ijmāli* (global), *mawdū'i* (tematik), *muqāran* (komparatif)¹⁴⁸, termasuk yang sedang berkembang saat ini tafsir *maqāshidī*.

Sebelum lebih jauh dalam mendiskusikan kontruksi *tafsir maqāshidī*, perlu dijelaskan terlebih dahulu asumsi dasar yang membangun kontruksi tersebut. Pertama, *al-Qur'ān sālih li kullī zamān wa makān*. Al-Qur'an mempunyai sifat yang universal, karenanya al-Qur'an begitu akomodatif terhadap segala budaya apapun.¹⁴⁹ Kedua, al-Qur'an memiliki sifat *yahtāmil wujūh al-ma'nā*. Karena itu dalam prinsip ini al-Qur'an mempunyai beragam makna yang terdapat di dalamnya.¹⁵⁰ Ketiga, al-Qur'an adalah kitab meta-historis yang telah memiliki hubungan dengan historis. Sebab al-Qur'an menggunakan bahasa yang bernuansa kultural dan lokal.¹⁵¹

Terdapat satu hal yang membedakan tafsir maqashidi dengan tafsir lainnya, yakni *tafsir maqāshidī* berlandaskan pada kaidah *al-ibrah bi maqāshid al-syarī'ah*. Menurut kaidah ini, dalam penafsiran al-Qur'an yang

¹⁴⁷ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, h. 18-19.

¹⁴⁸ Made Saihu, "Tafsir Maqasidi Untuk Maqasid Al-Shari'ah", dalam *Al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, Vol. 20, No. 2, (Desember 2020), h. 166.

¹⁴⁹ Mufti Hasan, *Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqasid Asy-Syari'ah: Studi Ayat-Ayat Persaksian dan Perkawinan Beda Agama*, Tesis: UIN Walisongo Semarang, 2018, h. 40.

¹⁵⁰ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, h. 10.

¹⁵¹ Ahmad Kamaludin, Saefudin, "Pola Implementasi Tafsir Maqasidi", dalam *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 5, No. 2, (2021), h. 189.

menjadi pegangan ialah tujuan syariat. Walaupun, kaidah tersebut belum terlalu dikenal dalam kajian ulum al-Qur'an, tetapi dapat diusulkan sebagai sintesa terhadap dua kaidah yang sudah populer, *al-Ibrah bi 'umūm al-lafdz lā bi khushūsh as-sabab* dan *al-ibrah bi khushūsh al-sabab lā bi 'umūm al-lafdz*.¹⁵²

Dalam perkembangannya, teori *maqāshid* mulai menjadi sebuah pendekatan yang digunakan dalam penafsiran al-Qur'an yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Mulai banyak bermunculan akademisi ataupun tokoh yang mengkaji teori *maqāshid* sebagai basis ataupun pendekatan dalam penafsiran al-Qur'an. Ibn Asyūr sebagaimana dikutip Made merusmuskan tiga tahapan untuk mengetahui *maqāshid al-Syarī'ah*, yakni; (1) Melakukan analisis secara mendalam terhadap teks-teks keagamaan (metode *istiqrā'*). Maksudnya menggali dalil-dalil yang menjelaskan suatu perintah atau larangan untuk mengetahui alasan atau maksud dari penetapan syariat. (2) Memahami teks-teks ayat al-Qur'an yang memiliki kejelasan makna terkait maksud atau tujuan syariat. (3) Menarik kesimpulan dengan berdasar pada hadis mutawatir menggunakan hadis mutawatir yang bersifat maknawiyah maupun amaliah.¹⁵³

Sementara itu, al-Syātibi mengatakan mengenai metode yang bisa digunakan untuk mengetahui *maqāshid al-Syarī'ah* sebagaimana yang terdapat dalam jurnal Aziz dan Sholikhah yakni; *Pertama*, dari penegasan yang terdapat dalam teks al-Qur'an. Artinya suatu teks harus diperhatikan dari segi bunyi, makna tekstualnya, dan seperti apa pengucapan asli yang terdapat dalam teks (*manṭuq*). Dengan begitu, dapat diketahui makna yang jelas dibalik ketentuan dari tujuan syariat. *Kedua*, memperhatikan illat. Dengan mengetahui illat dari alasan dibalik ketetapan syariat dapat menjadi dasar dalam menemukan maksud dari tujuan syariat. *Ketiga*, memisahkan antara tujuan utama dan tujuan penunjang atau umum. Dengan membedakan kedua tujuan tersebut, maka menjadi lebih mudah untuk mendapatkan tujuan yang paling utama dibalik ketetapan syariat suatu hukum. *Keempat*, tidak adanya penjelasan syari'. Dalam penggalian tujuan syariat yang terdapat dalam suatu hukum

¹⁵² Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 58.

¹⁵³ Made Saihu, "Tafsir Maqasidi Untuk Maqasid Al-Shari'ah", dalam *Al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, Vol. 21, No. 1, (Juni 2021), h. 65-66; Zaenuddin, *Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqasidi*, Disertasi: Institut PTIQ Jakarta, 2021, h. 132-133.

seringkali al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit, sehingga perlu pengkajian yang secara mendalam untuk menemukannya.¹⁵⁴

Dalam melakukan ijtihad berbasis maqashid sebagaimana penjelasan al-Rāysunī yang dikutip azizah terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu; *Pertama*, suatu teks memiliki tujuan dibaliknya. Maksudnya, pemahaman yang mendalam mengenai makna maqashid suatu teks harus dilakukan, sehingga tidak berhenti pada pemahaman makna literal teks. *Kedua*, berlandaskan pada dalil yang umum, ketika akan mempergunakan dalil yang spesifik. Yang mana keduanya itu digunakan dalam penetapan suatu hukum atau penafsiran. *Ketiga*, kemaslahatan merupakan tujuan utama maqashid yang memiliki sifat *qat'ī*.¹⁵⁵

Menurut, Zaprul Khan mengutip hasil penelitian Muhammad Sa'ad ibn Ahmad al-Yaqubi yang terdapat dalam bukunya terkait metode dalam menemukan *maqāshid al-Syari'ah* yang dibagi menjadi lima, yakni: 1. Melalui penelitian secara induktif (*istiqrā'*) yaitu melacak teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan hukum-hukum cabang untuk menemukan suatu hukum yang bersifat umum. 2. Memahami illat dari suatu perintah ataupun larangan. 3. Mengetahui maksud dibalik teks-teks keagamaan yang sudah jelas mengenai suatu perintah dan larangan. 4. Melalui penjelasan yang terdapat dalam teks keagamaan yang menunjukkan tujuan syariat. 5. Ketiadaan penjelasan syari' terkait hukum dan larangan yang tidak ada nash mengenai sebabnya.¹⁵⁶

Berangkat dari pemaparan diatas, maka menurut penulis perlu menjelaskan terkait rumusan konsep tafsir *maqāshidī*, mengingat terdapat beberapa pemahaman yang menyatakan tafsir maqashidi sama dengan *maqāshid al-syari'ah*. Jika melihat dari susunan kalimat dan makna terlihat jelas perbedaan dari sisi konsep dan istilahnya, meskipun memang diantara keduanya terdapat saling keterkaitan.

Dari penelaah beberapa literatur yang membahas tafsir maqashidi, penulis membagi peran dari teori tafsir maqashidi menjadi tiga susunan ontologis: *Pertama*, tafsir *maqāshidī as philosophy*, tafsir *maqāshidī* menjadi

¹⁵⁴ Muhammad Aziz, Sholikah, "Metode Penetapan Maqashid Al-Syariah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al-Syartibi", dalam *Ulul Albab*, Vol. 14, No. 2, (2013), h. 170-173.

¹⁵⁵ Maz Azizah, *Kesaksian Perempuan Perspektif Tafsir Maqasidi Jasse Auda*, h. 36-37.

¹⁵⁶ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, h. 66-74.

sebuah falsafah tafsir. Maksudnya dalam proses penafsiran al-Qur'an aspek-aspek maqashid harus dijadikan sebagai landasan filosofi dan ruh. Karena pada dasarnya maqashid itu akan selalu berkembang, mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Maqashid yang penulis kehendaki yakni *maqāshid al-‘āmmah* (nilai-nilai universal) yang merupakan maksud al-Qur'an dalam mewujudkan masalah dan mencegah mafsadat dalam kehidupan manusia. *Kedua*, tafsir *maqāshidī* sebagai metodologi. Tafsir *maqāshidī* meniscayakan perlunya melakukan penyusunan dan pengembangan dalam penafsiran al-Qur'an yang berbasis teori maqashid. Sebagai metodologi tafsir *maqāshidī* menjadi sebuah prosedur penafsiran yang memakai teori *maqāshidi al-syarī'ah* sebagai pisau analisis dalam memahami al-Qur'an. Artinya, tafsir *maqāshidī* lebih menekankan pada *maqāshid al-Syarī'ah* sebagai upaya dalam merealisasikan kemaslahatan manusia. Dalam rangka mengkaji suatu ayat untuk menemukan maqashidnya, Abdul Mustaqim menawarkan sejumlah prinsip metodologi dalam tafsir *maqāshidī* yakni:¹⁵⁷

1. Memahami *maqāshid al-Qur'ān* yang melingkupi nilai-nilai kemaslahatan personal (*ishlāh al-fard*), kemaslahatan sosial (*ishlāh al-mujtama'*), dan kemaslahatan umum atau global (*ishlāh al-‘ālam*).
2. Memahami prinsip *maqāshid al-Syarī'ah*.
3. Melakukan pengembangan terhadap aspek maqashid *min haits al-ādam* dan *min haits al-wujūd*.
4. Menghimpun ayat-ayat yang memiliki tema yang sama untuk memperoleh *maqāshid* universal (*kulliyāt*) dan particular (*juz'iyāh*).
5. Memperhatikan konteks ayat yang secara internal maupun eksternal, mikro ataupun makro, dan konteks yang terdahulu (*qadīm*) atau sekarang (*jadīd*).
6. Memahami teori yang mendasar pada kajian *ulūm al-Qur'ān* dan *Qawā'id tafsīr*, dan segala teori yang memiliki hubungan dengannya.
7. Memperhatikan aspek linguistik bahasa Arab serta yang melingkupinya.

¹⁵⁷ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, h. 39-41.

8. Memisahkan antara dimensi sarana (*wasīlah*), tujuan (*ghāyah*), pokok (*ushūl*), dan cabang (*furū'*) serta perkara yang baku (*al-tsawābit*) dan perkara tidak baku (*al-mutaghayyirāt*).
9. Menghubungkan hasil dari penafsiran dengan teori-teori sosial humaniora dan sains, sehingga bisa menghasilkan kesimpulan tafsir yang mendalam dan menyeluruh.
10. Senantiasa terbuka menerima segala kritik dan tidak mengklaim bahwa hasil temuan penafsirannya merupakan yang paling benar.

Ketiga, tafsir *maqāshidi* sebagai produk. Artinya penafsiran yang berusaha memfokuskan pengkajian terhadap *maqāshid* dari setiap ayat-ayat al-Qur'an. Dengan asumsinya bahwa kedudukan maqashid tidak hanya dapat diterapkan pada ayat hukum, melainkan ayat non hukum seperti ayat kisah, teologi, sosial dan yang lain.

BAB III

PENAFSIRAN SURAH AT-TAKĀTSUR

A. Deskripsi Surah At-Takātsur

أَهْنَكُمُ التَّكَاثُرَ (١) حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوْهَا وَعَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)

Artinya: “Berbangga-bangga dalam memperbanyak (dunia) telah melalaikanmu (1) Sampai kamu masuk ke dalam kubur (2) Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu) (3) Sekali-kali tidak (jangan melakukan itu)! Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya) (4) Sekali-kali tidak (jangan melakukan itu)! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, (niscaya kamu tidak akan melakukannya) (5) Pasti kamu akan benar-benar melihat (neraka) Jahim (6) Kemudian kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ainulyakin (7) Kemudian, kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu) (8).”

At-Takātsur merupakan salah satu nama surah yang ada di dalam al-Qur’an yang mempunyai arti bermegah-megahan. Surah ini menempati urutan ke 102 dalam al-Qur’an mushaf Utsmani yang terdiri dari 8 ayat. Dalam urutan pewahyuan surah ini menempati urutan ke 16, yang diturunkan setelah surah al-Kausar.¹ Nama at-Takātsur terambil dari bagian terakhir pada ayat pertama. Selain nama tersebut, ada juga yang menyebut dengan surah *al-Hākum* dan surah *al-Maqbarah*. Hal ini karena terdapat kata *al-Maqābir* pada bagian ayat yang kedua. Surah at-Takātsur menurut mayoritas ulama merupakan surah yang masuk dalam golongan surah Makkiyah. Surah atau ayat Makkiyah ialah surah atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi Saw melakukan hijrah ke Madinah. Surah ini turun berkaitan dengan dua suku di Makkah yang saling bermegahan atau berbangga-bangga atas apa yang dimilikinya.²

Keserasian surah ini dengan surah sebelumnya yakni surah al-Qira’ah ialah bahwa surah ini menjelaskan mengenai hari kiamat berupa keadaan yang begitu menakutkan serta balasan yang akan diterima setiap manusia. Sedangkan dalam surah at-Takātsur menjelaskan mengenai peringatan atau larangan terhadap perbuatan manusia yang saling bermegahan atau membanggakan harta, keturunan ataupun

¹ Aisyah Abdurrahman Bint asy-Syathi, *al-Tafsīr al-Bayān Li Al-Qur’ān al-Karim*, Jilid. 1. Mesir: Dar al-Ma’arif, t.th, h. 195.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid. 15. Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 485.

kepemilikannya, sehingga membuat mereka lalai untuk beribadah dan mempersiapkan bekal hidup di akhirat. Serta dijelaskan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan dan kenikmatan yang telah Allah berikan.³ Sementara hubungan surah at-Takātsur dengan surah setelahnya yakni surah al-Asr ialah surah ini memberikan penjelasan terkait perilaku seseorang yang dapat memberikan keselamatan, kebahagiaan dalam hidupnya. Selain itu, surah ini juga menerangkan seseorang yang mempunyai pribadi baik, beramal, mengajak temannya pada jalan yang benar, dan selalu bersabar dalam menerima cobaan atau kesulitan.⁴

B. Asbabul Nuzul

Firman Allah surah at-Takātsur menjelaskan mengenai perilaku manusia mencintai dunia secara berlebihan, sehingga menjadikan mereka sibuk terhadap kenikmatan dan berbagai perhiasan dunia. Sehingga membuat mereka tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat, mereka melakukan perbuatan tersebut secara terus menerus sampai mereka masuk ke dalam kubur (mati).⁵

Terdapat perbedaan riwayat yang menjelaskan mengenai sebab turunnya surah at-Takātsur. Seperti dalam suatu riwayat dari Qatadah yang menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kaum yahudi yang mengatakan “Kami lebih mempunyai banyak keturunan dari bani fulan, dan bani fulan lebih banyak daripada bani fulan” hal tersebut membuat mereka lalai sampai mereka mati dalam keadaan tersesat.⁶ Sedangkan dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas, Muqatil dan al-Kalbi mengatakan bahwa surah at-Takātsur turun berkenaan dengan kaum Quraisy, yakni bani Abdul Manaf dan bani Saham yang saling menghitung dan bersaing dalam banyaknya kekuasaan dalam Islam, diantara keduanya berkata kami mempunyai kekuasaan yang lebih banyak dan mulia, pemimpin yang hebat, pelindung yang kuat, tidak berhenti sampai disitu kemudian mereka membanggakan pendahulu yang telah meninggal,

³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Cet. 8, Jilid. 15. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 652.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur’ān al-Majid an-Nuūr*, Jilid. 5. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 4689.

⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid. 8. h. 531.

⁶ Athiyāh bin Athiyāh al-Ajhūrī, *Irsyad ar-Rahmān li Asbab an Nūzul*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2009, h. 797.

maka turunlah (أَهْلُكُمْ أَتَكَاثَرُوا) dengan orang-orang yang hidup, mereka tidak puas, (حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) dan berbangga-bangga atas orang yang telah meninggal.⁷

Sementara Ibnu Hatim yang meriwayatkan dari Ibnu Buraidah yang mengatakan bahwa sebab turunnya surah at-Takātsur berkaitan dengan dua kabilah yang berasal dari golongan Anshar, yakni bani Haritsah dan bani Harits yang saling membanggakan atau menyombongkan diri dan merasa diri mereka lebih baik daripada yang lain. Salah satu kaum berucap, ‘apakah dari kalian ada yang memiliki kehebatan dan kekayaan seperti dia?’ mereka saling membanggakan diri dengan kedudukan, kehebatan ataupun kekayaan yang dimiliki.

Tidak berhenti sampai disitu, kedua kaum tersebut juga saling mengajak untuk pergi ke kuburan dengan tujuan membanggakan terhadap kaum terdahulunya yang telah mati dengan menunjukkan kuburannya. Kemudian dari peristiwa tersebut, Allah menurunkan ayat 1-2 surah at-Takātsur sebagai teguran atau peringatan terhadap kaum ataupun manusia yang saling bermegah-megahan atau membanggakan terhadap apa yang dimiliki, sehingga melalaikan kehidupan yang sebenarnya yakni beribadah kepada Allah. Ibn Jarir yang meriwayatkan dari Ali, ia mengatakan, pada awalnya kami meragukan akan adanya azab kubur. Kemudian Allah menurunkan surah at-Takātsur, yang mengatakan tentang azab kubur.⁸

Mengenai perbedaan riwayat yang mengatakan sebab turunnya surah ini tidak menjadikan keraguan atas isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Allah menurunkan surah at-Takātsur untuk merespon dan mengkritik terhadap realitas sosial masyarakat yang mengumpulkan kekayaan dengan tanpa batas, serta bermegah-megahan atau membanggakan untuk menjadi lebih unggul. Mereka hidup dengan semena-mena tanpa memikirkan masyarakat lain yang kurang mampu, dan mereka kurang mensyukuri atas segala nikmat yang telah diperoleh. Sebab itulah asbabul nuzul penting untuk diketahui dalam rangka menemukan atau mengetahui latar belakang yang menjadi asal atau sebab turunnya firman Allah. Dari riwayat-riwayat diatas dapat diketahui bahwa surah at-Takātsur turun untuk memberikan peringatan terhadap masyarakat yang hidup dengan bermegah-megahan atau berbangga-bangga terhadap

⁷ Ibnu Adil ad-Dimasyqī, *Al-Lūbah Fi Ulum al-Kītab*, Juz. 20. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1998, h. 476.

⁸ Jālaluddīn as-Suyūfī, *Asbābun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Terj. Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 639.

harta, keturunan ataupun hal lainnya. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan bahwa kelak akan ada azab kubur dan pertanggungjawaban atas segala kenikmatan yang diperoleh di dunia.

C. Penafsiran Surah At-Takatsur Menurut Para Mufassir

Pada bagian ini, penulis membagi penafsiran surah at-Takatsur ke dalam 2 periode, yakni klasik dan modern-kontemporer. Penulis membagi penafsiran ini untuk mengetahui perkembangan penafsiran yang dilakukan para ulama tafsir periode klasik sampai modern-kontemporer. Adapun tafsir periode klasik (dari abad I-II H/6-7 M) dan pertengahan (dari abad III-IXH/9-15 M) yang penulis gunakan meliputi; *Jāmi' al-Bayān an Ta'wil Āyi al-Qur'ān* karya al-Thabari, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān* karya al-Qurtubi, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm* karya Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Kabīr al-Musammā bi Tafsīr Mafātih al-Ghaib* karya Ar-Razi, dan sebagainya. Kitab-kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir yang muncul pada awal-awal perkembangan penafsiran al-Qur'an, yang mana penafsiran-penafsiran yang ada di dalamnya dengan disertai berbagai aspek pandangan yang begitu luas, mulai dari al-Qur'an, hadis, akal pikiran dan sebagainya. Sehingga menjadi rujukan dan diakui bagus dan baik menurut para ulama lain. Selain itu, corak, teologi, mazhab pada periode ini begitu nampak mempengaruhi penafsiran yang dilakukan oleh seorang mufassir.⁹ Berikut sub pertama terkait penafsiran surah at-Takatsur periode klasik;

1. Penafsiran Mufassir Periode Klasik- Pertengahan

Perbuatan belomba-lomba untuk memperbanyak kepemilikan harta benda atau hal lain telah membuat manusia lupa untuk mengejar kehidupan yang lebih kekal yakni kehidupan akhirat. Berikut ini penafsiran surah at-takatsur: 1-8.

أَهْلِكُمْ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢)

Artinya: “Berbangga-bangga dalam memperbanyak (dunia) telah melalaikanmu (1) Sampai kamu masuk ke dalam kubur (2).”

Ayat ini memberikan penjelasan terhadap larangan atau peringatan pada manusia yang sibuk dalam hal banyaknya harta ataupun hal lain serta bermegah-megahan dengan apa yang dimilikinya. Ibn Katsīr dalam tafsirnya mengatakan bahwa firman Allah diatas menjelaskan perbuatan manusia yang telah sibuk dengan mencintai dunia, kenikmatan dan segala yang terdapat di

⁹ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, h. 112-113.

dalamnya, sehingga lupa untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Perbuatan tersebut terus-menerus dilakukan sampai mereka menuju kuburan (mendapati kematian), tanpa kalian sadari kalian telah membuat diri kalian sengsara.¹⁰ Mereka melakukan perbuatan bermegah-megahan atau berbangga atas anak, golongan dan harta, sehingga membuat mereka sibuk terhadap urusan dunia dan melalaikan terhadap ketaatan kepada Allah.

Dalam pemaknaanya, kata **لها-يلهو-أهكم** berasal dari bentuk *masdar* -

لها yang mempunyai arti permainan atau hiburan.¹¹ Kemudian kata, **اللَّهُو** yang dalam pengertiannya ar-Raghib berarti sesuatu yang membuat manusia menjadi sibuk dan mengabaikan dari perkara yang penting.¹² *Al-Lahw* dalam ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan bermegah-megahan atau berbangga yang menjadikan mereka (manusia) melalaikan terhadap perbuatan lain yang lebih penting, mereka telah tertipu dengan hiburan atau permainan dunia, sehingga sibuk menikmati tanpa menyadari bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri.

Sedangkan kata **التكاثر** berasal dari akat kata *kaf, tsa, ra*; -

يكثر-يكثر. Yang dalam bentuk kata sifatnya **كثير-كثير** yang memiliki arti banyak. Kemudian dari asal akar kata tersebut membentuk kata kerja **أكثر-أكثر**.¹³ Yang dalam bentuk kata sifatnya **كثير-كثير** yang memiliki arti banyak. Kemudian dari asal akar kata tersebut membentuk kata kerja **أكثر-أكثر**.¹³ Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa *at-takātsur* dalam ayat ini merupakan persaingan yang dilakukan seseorang untuk memperbanyak harta benda atau kekayaan, kedudukan, kemuliaan untuk kemudian dimegah-megahkan atau banggakan kepada orang lain dengan penuh kesombongan.¹⁴ Namun, banyaknya sesuatu tersebut para mufassir mempunyai pemaknaan yang berbeda-beda, ada yang memaknai banyak dalam hal harta, anak, golongan, saudara, pemimpin,

¹⁰ Ibnu Katsīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, h. 531.

¹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 404.

¹² Al-Rāghib al-Ashfahāni, *Al-Mufrādat fi Ghāribil Qur'ān*, Jilid. 3. h. 440.

¹³ M. Quraish Shihab (ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid. 3. h. 979.

¹⁴ Abu Qosīm Mahmud bin Umar bin Muhammad az-Zamakhsyārī, *Tafsīr Al-Kāsyaf*, Jilid. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995, h. 784.

ataupun yang lainnya. Dalam hal ini, al-Qurthubi mengatakan bahwa bermegah-megahan atau berbangga yang terdapat dalam ayat pertama ini menunjukkan pada hal-hal yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan. Karena hakikatnya sesuatu bentuk atau barang dapat dibanggakan secara berlebihan, sehingga membuat seseorang yang mempunyai sifat buruk akan lebih mengfokuskan hal itu yang menjadikan dirinya melupakan hal lain yang lebih penting. Lebih lanjut al-Qurthubi menjelaskan maksud ayat di atas ialah manusia melalaikan terhadap berbuat taat kepada Allah, karena telah disibukkan dengan bermegah-megahan atas banyaknya harta yang dimiliki sampai kematian mendatangi mereka.¹⁵

Al-Thabari menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa maksud dari ayat (1) **أَلْهَيْكُمْ التَّكَاثُرُ** ialah berbangga-bangga terhadap banyaknya harta atau hal lain membuat manusia melalaikan tujuan hidup yang sebenarnya, mereka menjadi lengah terhadap perintah ataupun dari sesuatu yang dapat menyelamatkan dirinya dari kemarahan Allah.¹⁶ Mengenai makna banyaknya harta yang melalaikan, ath-Thabari mengutip hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Khalaf dari Adam dari Hammad bin Salamah dari Tsabit, dari Anas bin Malik dari Ubay, mereka berpendapat bahwa hadis ini dari al-Qur'an yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلَانِيِّ، قَالَ: ثنا آدم، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن

ثابت البناني، عن أنس بن مالك، عن أبي بن كعب، قال: كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ

مِنَ الْقُرْآنِ : "لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَاوْدِيًّا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَاوْدِيَانِ وَلَنْ يَمْلَأَ

فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ" حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ: أَلْهَيْكُمْ التَّكَاثُرُ

“Seandainya anak keturunan Adam memiliki suatu lembah yang dipenuhi dengan emas, sudah pasti mereka masih menginginkan untuk mempunyai dua lembah lagi, tidak ada yang bisa memenuhi keinginan

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubi, *Al-Jāmi' Lī Ahkām Al-Qur'ān*, Jilid. 20. Terj. Dudi Rosyadi dan Fathurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 682.

¹⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān an Ta'wil Ayyi al-Qur'ān*, Jilid. 26. Terj. Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 903.

manusia kecuali tanah. Dan Allah menerima taubat siapa saja yang bersungguh-sungguh bertaubat.” kemudian sampai turunlah surah al-Hāakumut Takātsur.”¹⁷ Dari riwayat tersebut ath-thabari mengatakan bahwa maknanya menurut Nabi adalah saling membanggakan terhadap harta membuat kamu lalai.¹⁸ Sebanyak apapun harta yang dimiliki manusia, jika mereka terus menuruti hawa nafsunya tidak akan pernah cukup, mereka akan selalu merasa kurang dan melakukan berbagai cara untuk dapat memperoleh dan mempertahankannya.

Kemudian terkait dengan firman **حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ** Ath-Thabari

menafsirkan bahwa perbuatan yang tercela yakni perbuatan berbangga atau bermegahan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa mereka sadari telah membawa mereka sampai mendapati kematian (dikubur). Ayat ini memberikan penjelasan akan kebenaran pendapat mengenai azab kubur, sebab Allah telah memberikan kabar mengenai manusia yang lengah atau dilalaikan oleh bermegah atau berbangga-bangga. Mereka akan mengetahui apa yang diperoleh dari perbuatannya mereka telah dikubur (meninggal). Ini merupakan sebuah ancaman dari Allah untuk mereka.¹⁹ Kata *zurum* (زرتم) mempunyai akar yang sama dengan kata ziarah (زيارة) yang memiliki arti mengunjungi.²⁰

Mengunjungi yang terdapat dalam ayat ini merupakan perumpamaan dari akibat perbuatan bermegah-megahan yang menjadikan manusia lalai dan lupa untuk mempersiapkan bekal kehidupan akhirat. mereka melakukan perbuatan tersebut sampai kematian menjemputnya dan menjadi penghuni kubur.²¹

Kemudian kata *al-maqābir* (المقابر) memiliki makna yang sama dengan maqbarah (مقبرة) yaitu tempat penguburan. Dalam kitab tafsirnya, al-Qurthubi menjelaskan bahwa *al-maqābir* merupakan bentuk jamak dari *maqbarah* dan *maqburah* (pekuburan) yang dengan memfathahkan ba atau memdhomahkan.

¹⁷ Abi Abdillah bin Ismail al-Bukhari, *Ṣḥāḥ Būkhārī*, Cet. 1, Damsyiq: Daar Ibn al-Katsir, 2002, h. 1603.

¹⁸ Al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān an Ta'wil Ayy al-Qur'ān*, h. 904.

¹⁹ Al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān an Ta'wil Ayy al-Qur'ān*, h. 905.

²⁰ M. Quraish Shihab (ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid. 3. h. 1144.

²¹ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, h. 685.

Sedangkan *al-qubūr* merupakan bentuk jamak dari *al qabru* yang berarti kuburan.²² Menurut pendapat ulama kata *maqābir* digunakan untuk menyesuaikan dengan bunyi ayat sebelumnya. Namun hal itu tidak bisa langsung diterima, karena untuk menyesaikannya bisa juga menggunakan kata *qubur* (قبور) yang memiliki arti kuburan, hal ini seperti dalam firman Allah وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ “Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapa pun yang ada di dalam kubur.” (Q.S Al-Hajj ayat 7), dan juga dalam أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ “Maka, tidakkah dia mengetahui (apa yang akan dialaminya) apa bila dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur.” (Q.s al-‘Adiyat ayat 9). Ar-Raghib mengatakan bahwa *maqābir* dalam ayat tersebut merupakan bentuk perumpamaan untuk menggambarkan kematian yang mendatangi seseorang.²³ Senada dengan ar-Raghib, Ibn Katsir mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa maksud dari ayat حَتَّى زُرُّمُ الْمَقَابِرِ memberikan penekanan akan akibat dari perbuatan bermegah-megahan yang membuat mereka sibuk akan urusan dunia, sehingga mereka terus menerus melakukannya tanpa menyadari mereka telah menuju kuburan (dikubur).²⁴ Hal ini seperti riwayat yang mengatakan bahwa ayat tersebut memberikan kabar mengenai adanya azab kubur, diriwayatkan dari Ali yang berkata: مَا زَلْنَا نَشْكُ (فِي عَذَابِ الْقَبْرِ حَتَّى نَزَلَتْ) (أَهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرُّمُ الْمَقَابِرِ) “Kami dahulu meragukan mengenai adzab kubur, sampai turunlah at-Takātsur, “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk kubur.”²⁵

Kemudian mengenai ayat yang menegaskan terhadap larangan atau kecaman dari perbuatan bermegah-megahan serta akibat dari perbuatan tersebut.

²² Al-Qurtubi, *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an*, h. 686.

²³ Masduha, *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Kata-kata Dalam Al-Qur’an*, h. 593; Lihat juga al-Rāghib al-Ashfahāni, *Al-Mufrādat fi Ghāribil Qur’an*, Jilid. 3. h. 114.

²⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-‘Azim*, h. 532.

²⁵ Ibnu Abi Hātim, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, Ar-Riyadh: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, 1997, h. 3459.

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (۳) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (۴)

Artinya: “Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu) (3) Sekali-kali tidak (jangan melakukan itu)! Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya) (4).”

Al-Thabari menjelaskan bahwa maksud dari firman كَلَّا dalam ayat كَلَّا

سَوْفَ تَعْلَمُونَ ialah sebuah peringatan terhadap manusia yang seharusnya tidak melakukan perbuatan bermegahan atau berbangga-bangga yang membuat lalai, yang kemudian disempurnakan dengan firman سَوْفَ تَعْلَمُونَ dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa manusia akan mengetahui akibat dari perbuatannya kelak ketika mereka telah masuk ke dalam kubur (mati), yakni perbuatan dan kesibukan dengan banyaknya harta yang membuat mereka melalaikan terhadap ketaatan kepada Allah. Lebih lanjut ath-Thabari menafsirkan firman ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ bahwa manusia selayaknya tidak melakukan perbuatan bermegah-megahan terhadap harta dan jumlah yang telah membuat mereka lalai. Sebab perbuatan itu dibenci oleh Allah, karena membuat lalai terhadap ketaatan kepada Allah, kelak kalian akan mengetahui hal itu ketika telah meninggal. Pengulangan firman Allah sebanyak dua kali ini berkaitan dengan kebiasaan orang Arab ketika mengatakan suatu ancaman yang begitu berat dengan mengulang kalimatnya sebanyak dua kali.²⁶ Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ketiga ini menjelaskan mengenai keadaan azab kubur, sedangkan ayat keempat menjelaskan keadaan ketika kalian telah mendapatkan azab di akhirat. Pada kalimat pertama tersebut menjelaskan mengenai siksa di dalam kubur, dan yang kedua ketika telah berada di akhirat.²⁷

Al-Fara mengatakan bahwa firman Allah كَلَّا yaitu perbuatan berbangga atau bermegahan yang seharusnya tidak dilakukan manusia, kemudian disempurnakan dengan سَوْفَ تَعْلَمُونَ yakni kelak kalian akan

²⁶ Al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān an Ta'wil Ayi al-Qur'ān*, h. 906.

²⁷ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, h.692-693.

mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Al-Fara berpendapat bahwa ayat kedua itu sebagai penguat untuk ancaman pada ayat pertama.²⁸ Sedangkan Ibn Katsir mengatakan bahwa peringatan yang terdapat dalam ayat **كَأَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ** menurut Adh-Dhahhak ditunjukkan untuk orang-orang selain Islam (kafir), sementara pada ayat **ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ** ditunjukkan untuk orang-orang muslim.²⁹ Menurut ar-Razi ayat **كَأَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣)** menekankan kecaman atas perbuatan manusia yang menyandarkan kebahagiaan diri dengan berbuat bermegahan atau berbangga-bangga atas banyaknya jumlah harta, kemuliaan ataupun anak. Manusia kelak akan mengetahui setelah mendapati kematian, mereka akan dibangkitkan seorang diri untuk dimintai pertanggungjawaban; **(يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ)** “Pada hari itu manusia lari dari saudaranya.” ‘Abasa: 34, **(وَيَأْتِينَا فَرْدًا)**. “Dan dia datang kepada Kami seorang diri.” Maryam: 80, **(وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى)** “(Kini) Kamu benar-benar datang kepada Kami sendiri-sendiri.” Al-An’am: 94.³⁰ Dengan demikian, persaingan yang dilakukan manusia untuk bermegah-megahan atau berbangga-bangga atas harta, anak atau kemuliaan, tidak bisa membawa mereka kepada hakikat sebuah kebahagiaan.

Selanjutnya ayat yang memberikan penegasan yang lebih kuat akan peringatan sebelumnya, dan penjelasan terkait neraka jahim, supaya manusia menjadi takut akan siksaan.

كَأَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦)

Artinya: “Sekali-kali tidak (jangan melakukan itu)! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, (niscaya kamu tidak akan melakukannya) (5) Pasti kamu akan benar-benar melihat (neraka) Jahim (6).”

²⁸ Abu Zākariya Yahya bin Ziad al-Fara, *Ma’ani Qur’ān*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Surur, t.th., h. 287.

²⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-‘Azim*, h. 533.

³⁰ Fakhruddin ar-Rāzī, *Tafsir al-Kabir al-Musammā bi Tafsir Mafatih al-Ghaib*, Jilid. 16. Lebanon: Dar al-Kitab al-Amiyah, 1990, h. 74-75.

Dalam firman Allah **كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ** Ibn Katsir mengatakan maksudnya ialah seandainya manusia memahami dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya, niscaya kalian tidak akan berbuat bermegah-megahan yang membuat lengah terhadap urusan akhirat sampai kalian mendapati kematian.³¹ Sedangkan al-Thabari menafsirkan firman **كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ** yakni seharusnya kalian jangan melakukan perbuatan bermegah-megahan atas banyaknya harta yang membuat kalian menjadi lalai. Seandainya kalian mempunyai pengetahuan yang yakin, bahwa kalian akan dihidupkan kembali dari alam kubur pada hari kiamat oleh Allah, tentu harta yang banyak tidak akan membuat kalian melalaikan terhadap ketaatan kepada Allah, dan akan selalu berusaha dalam melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya.³²

Al-Qurtubi mengatakan dalam kitab tafsirnya, pengulangan lafal **كَلَّا** untuk mempunyai hubungan dengan lafal-lafal yang sebelumnya, yang di dalamnya mengandung sebuah peringatan dan larangan. Sedangkan *al-Ilmu* (pengetahuan) yang disandarkan pada *al-Yakin*, sebagaimana dalam firman Allah **إِنَّ هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ** “Sesungguhnya ini benar-benar merupakan hakulyakin.” (Al-Waqi’ah:95). Dalam riwayat Qatadah sebagaimana yang dikutip al-Qurthubi, beliau mengatakan **الْيَقِينِ** disini memiliki makna kematian, atau kebangkitan.³³

Selanjutnya firman Allah **لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ** menunjukkan jawaban dari sumpah yang telah dihilangkan, dan di dalamnya mengandung penguatan terhadap ancaman atau teguran, yaitu Demi Allah, kalian akan benar-benar melihat neraka jahim di akhirat. Pesan yang terdapat dalam ayat tersebut ditunjukkan untuk orang-orang kafir.³⁴ Hal ini senada dengan yang dikatakan

³¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-‘Azim*, h. 533.

³² Al-Thabari, *Jāmi’ al-Bayān an Ta’wil Ayi al-Qur’ān*, h. 907.

³³ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’ān*, h. 695.

³⁴ Abi al-Thoyyib Siddiq bin Hasan bin Ali bin al-Husain al-Qinunji al-Bukhari, *Fath al-Bayān fi Maqāsid al-Qur’ān*, Jilid. 15. Qatar: Idarah Ihya at-Turats al-Islami, 1989, h. 368.

al-Thabari bahwa takwil ayat tersebut ditunjukkan untuk orang-orang musyrik, karena itu beliau menafsirkan bahwa mereka kelak akan melihat neraka jahanam dengan mata kepala tanpa sedikitpun terdapat penghalang.³⁵ Namun, terdapat pendapat yang mengatakan bahwa pesan yang ada dalam ayat bersifat umum, yakni untuk seluruh manusia. Hal ini seperti yang terdapat dalam Firman Allah **وَأَنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا** “Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya (sirat di atas neraka)” (Maryam:71). Neraka disediakan untuk orang-orang kafir, dan sebagai tempat yang akan dilalui oleh orang-orang mukmin.³⁶ Neraka menjadi tempat pembalasan bagi para manusia yang tidak melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya, mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang telah diperbuat di dunia. Kengerian neraka akan mereka lihat dengan mata kepala secara langsung.³⁷

Kedua ayat terakhir ini mempertegas terhadap peringatan sebelumnya, dan mengingatkan bahwa segala perbuatan dan kenikmatan yang telah diperoleh di dunia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.

ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)

Artinya: “Kemudian kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ainulyakin (7) Kemudian, kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu) (8).”

Firman Allah **ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ** memberikan penegasan terhadap ancaman neraka jahim yang akan mereka lihat dengan mata kepala sendiri.³⁸ Manusia dapat melihat neraka dengan menggunakan mata kepala sendiri dengan disertai keyakinan, sebuah pesan untuk manusia agar menjalankan perintah dan larangan Allah supaya tidak masuk dan abadi di dalam neraka.³⁹ Dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa mereka yang dapat melihat neraka dengan mata kepala sendiri yakni manusia yang melakukan perbuatan syirik.⁴⁰ Ayat tersebut memberikan khabar bahwa para pelaku syirik atau orang kafir akan kekal di dalam neraka, Hal ini seperti dalam firman

³⁵ Al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, h. 908.

³⁶ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*, h. 696.

³⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, h.533.

³⁸ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*, h. 696.

³⁹ Abi al-Thoyyib Siddiq bin Hasan bin Ali bin al-Husain al-Qinunji al-Bukhari, *Fath al-Bayān fi Maqāsid al-Qur'an*, h. 368.

⁴⁰ Al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, h. 908.

Allah وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا “Orang yang berdosa itu melihat neraka, lalu merasa yakin akan jatuh ke dalamnya (seketika itu juga). Mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.” (Al-Kahfi:53). Ketika neraka jahim diperlihatkan mereka mengetahui atau meyakini akan masuk ke dalamnya, mereka yang gemar malakukan maksiat ketika hidup di dunia akan mendapatkan balasan azab di neraka. Karena itu manusia seharusnya melakukan perbuatan baik yang dapat menyelamatkan dan menghindari perbuatan buruk atau maksiat yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Menurut Ibn Katsīr, ayat ke 7 ini merupakan sebuah kalimat untuk memperkuat penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya. Allah memberikan ancaman kepada ahli neraka, bahwa mereka kelak akan menyaksikan api yang berkobar, kehebatan, dan kengerian yang membuat mereka merasa takut yang begitu hebat.⁴¹

Kemudian, ayat ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ menjelaskan tentang kenikmatan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kata النَّعِيمِ berarti kenikmatan, al-Raghib mengatakan bahwa *an-na'im* yaitu nikmat dalam jumlah banyak ataupun sedikit.⁴² Az-Zamakhsharī mengatakan dalam kitab tafsirya bahwa kalimat عَنِ النَّعِيمِ mempunyai maksud kenikmatan yang telah membuat manusia menyibukkan diri untuk mencari kebahagiaan, sehingga membuat mereka mengalihkan pandangan terhadap selain agama dan kewajibannya.⁴³ Mereka menikmati akan karunia yang Allah berikan, namun mereka mengabaikan terhadap perintah untuk taat dalam beribadah, sehingga mereka akan menerima konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan.

Al-Thabari dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini ingin menegaskan kepada manusia kelak Allah akan menanyai mereka atas kenikmatan yang telah dirasakan ketika hidup di dunia.⁴⁴ Mengenai nikmat apa yang akan ditanyakan kelak, para ahli tafsir berbeda pendapat, Ibnu abbas mengatakan bahwa kenikmatan pendengaran, penglihatan dan kesehatan

⁴¹ Ibnu Katsīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, h.533.

⁴² Al-Rāghib al-Ashfahānī, *Al-Mufrādat fī Ghāribil Qur'ān*, Jilid. 3. h. 656.

⁴³ Az-Zamakhsharī, *Tafsīr Al-Kasysyāf*, h. 785.

⁴⁴ Al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān an Ta'wil Ayi al-Qur'ān*, h. 908.

badan, akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah. hal ini seperti firman Allah **إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ** “Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan di minta pertanggungjawabannya” Al-Isra’: 36.⁴⁵ Dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah dan Abu Said, bahwa Nabi Saw berkata; **يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ** “Seorang hamba kelak pada hari kiamat akan ditanyai, Allah berkata kepada mereka, bukankan aku telah memberikan pendengaran, penglihatan, harta dan anak.”⁴⁶ Ibnu Mas’ud mengatakan bahwa kenikmatan yang akan ditanyai oleh Allah ialah keamanan dan kesehatan.⁴⁷

Dalam pendapat lain dijelaskan bahwa nikmat yang akan ditanyai yakni waktu luang, nikmat makanan dan minuman dan yang lainnya. Al-Qurthubi dalam tafsirnya berpendapat bahwa semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada manusia akan dimintai pertanggungjawaban, karena Allah tidak memberikan pengkhususan nikmat apa yang akan ditanyakan.⁴⁸ Manusia harus menyadari bahwa seluruh kenikmatan yang ada di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh sebab itu dalam mencari atau menggunakan nikmat tersebut harus sesuai dengan fungsi. Dan mereka tidak boleh terlena dalam mengejar kenikmatan dunia dengan harapan mendapatkan kebahagiaan, sehingga lalai dalam beribadah kepada Allah.

2. Penafsiran Mufassir Periode Modern-Kontemporer

Melanjutkan penjelasan pada sub pertama, tafsir periode modern-kontemporer (dari abad XII-XIV H/18-21 M) yang penulis gunakan yakni *Tafsīr At-Tahrīr wa Tanwīr*, karya Ibn Āshūr, al-Misbah karya Quraish Shihab, *al-Tafsīr al-Bayān Li Al-Qur’ān al-Karim* Karya Bint asy-Syathī, *Tafsīr al-Marāghī* Karya Muṣṭafā al-Mārāghī, *Shafwatut Tafāsīr* karya Ali Ash-Shabuni, *Tafsīr Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr Fi Zhīlālil Qur’ān*, karya Sayyid Quthb, *Tafsīr Juz ‘Amma* karya Yusuf al-Qaradhawi dan

⁴⁵ Ali bin Abu Thalhah, *Tafsīr Ibnu Abbas*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Menggala, Khalid Al-Sharih, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 815.

⁴⁶ Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sūnān Tīrmidzī*, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, t.th., h. 547.

⁴⁷ Muhammad Ahmad Isawi, *Tafsīr Ibnu Mas’ud*, Terj. Ali Murtadho, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 1100.

⁴⁸ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’ān*, h. 707.

sebagainya. Penulis menggunakan kitab-kitab tafsir tersebut karena penafsiran yang ada di dalamnya mengungkapkan ide-ide rasional kritis, kontekstualisasi dan aktualisasi penafsiran sebagai solusi dalam mengatasi problem-problem modern-kontemporer.⁴⁹ Berikut penafsiran surah at-Takātsur ayat 1-2 menurut para mufassir periode modern-kontemporer. Kedua ayat ini menjelaskan terkait perilaku bermegah-megahan yang banyak dilakukan manusia sampai masuk ke dalam kubur.

أَهْلُكُمْ أَتَّكَاثُرُ (١) حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢)

Artinya: “Berbangga-bangga dalam memperbanyak (dunia) telah melalaikanmu (1) Sampai kamu masuk ke dalam kubur (2).”

Kedua ayat di atas memberikan penjelasan terkait perbuatan bermegah-megahan yang membuat manusia menjadi lalai terhadap perkara lain yang lebih penting. Selain itu, ayat tersebut juga memberikan khabar terkait akibat dari perbuatan bermegah-megahan yang tanpa sadar telah dilakukan sampai mereka masuk ke dalam kubur (meninggal). Menurut al-Qaradhawi maksud dari ayat diatas ialah telah melalaikan kalian dari hal yang tidak berguna dan dari hal yang penting bagi kalian. Hal ini seperti yang telah al-Qur’an jelaskan harta dan anak janganlah sampai melalaikan kalian Q.S. al-Munafiqun: 9.⁵⁰ Kata أَهْلُكُمْ dalam ayat pertama berasal dari kata (يلهي- لها) yang mempunyai arti sesuatu yang menjadikan manusia sibuk, sehingga melupakan atau melalaikan terhadap perbuatan lain yang sebenarnya lebih penting.⁵¹ Dalam pemaknaannya *al-Lahw* yang terdapat dalam ayat pertama merupakan kelalaian yang disebabkan sesuatu yang dapat memberikan kebahagiaan ataupun kesusahan. Kemudian, pengertiannya berkembang untuk menunjukan suatu perbuatan yang membahagiakan, sehingga menjadikan seseorang sibuk dan melupakan hal penting yang lainnya.⁵²

Ibn Asyur mengatakan bahwa yang dimaksud أَهْلُكُمْ merupakan perbuatan saling berlomba atau bersaing dalam membanggakan terhadap sesuatu yang dimiliki ataupun tidak, sehingga membuat mereka yang

⁴⁹ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur’an*, h. 153-154.

⁵⁰ Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Tafsir Juz ‘Ammah*, h. 684.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 486.

⁵² Ahmad Muṣṭafā al-Mārāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, h. 401.

melakukan perbuatan tersebut menjadi lalai untuk mengejar atau memperoleh sesuatu yang lebih penting.⁵³ Kata *al-Lahw* digunakan dalam beberapa aspek untuk memberikan gambaran suatu hal yang membuat manusia menjadi lalai, yakni *pertama*, keinginan yang kosong (Q.S al-Hijr ayat 3). *Kedua*, perdagangan dan aktivitas jual beli (Q.S an-Nur ayat 37). *Ketiga*, kepemilikan harta dan keturunan (Q.S al-Munafiqun ayat 9). *Keempat*, perkataan yang tidak berguna (Q.S Luqman ayat 6).⁵⁴ Selain itu, dalam ayat lain terdapat kata *lahw* yang dalam susunannya berdampingan dengan kata *la'ib* yang menjadi kalimat penegas atau penguat yang dalam konteksnya terkait dengan ancaman atau larangan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak mempunyai manfaat, karena akan menjadikan lalai terhadap sesuatu hal yang lebih penting, diantaranya dalam al-Qur'an surah al-An'am: 32, 70, Muhammad: 36, al-Hadid: 20, al-A'raf: 51, al-'Ankabut: 64.⁵⁵

Kata **التَّكَاثُرُ** berasal dari kata **كَثْرَةٌ** yang berarti banyak atau memperbanyak.⁵⁶ Kata tersebut digunakan dalam dua bentuk kalimat yang menunjukkan perbuatan memperbanyak. *Pertama*, perbuatan berbangga-bangga yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam hal banyaknya harta dan anak (Q.S Al-Hadid: 20). *Kedua*, persaingan yang dilakukan dua orang atau kelompok dalam memperbanyak sesuatu untuk kemudian saling bermegah-megahan atau membanggakan terhadap sesuatu yang dimiliki. (Q.S. At-Takatsur: 1).⁵⁷ Al-Māraghi mengartikan *at-Takātsur* dengan bermegah-megahan atau berbangga akan sesuatu yang dimiliki yakni pendukung dan golongan. Layaknya seseorang yang mengatakan atau menunjukkan bahwa aku lebih banyak mempunyai pendukung, lebih banyak mempunyai golongan yang lebih mulia.⁵⁸

Ibn Asyur dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa **التَّكَاثُرُ** persaingan yang dilakukan untuk memperbanyak sesuatu yang berupa harta, jumlah anak

⁵³ Muhammad Thāhir Ibn Āshūr, *Tafsīr At-Tahrīr wa Tanwīr*, Jilid 30, Tunisia: Dar At-Tunisiyah, 1984, h. 519.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 487.

⁵⁵ Aisyah Abdurrahman Bint asy-Syathi, *al-Tafsīr al-Bayān Li Al-Qur'ān al-Karim*, h. 196.

⁵⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 368.

⁵⁷ M. Quraish Shihab (ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid 3, h. 979.

⁵⁸ Aḥmad Muṣṭafā al-Māraghī, *Tafsīr al-Marāghī*, h. 401.

dan kelompok yang dapat menghargai mereka. Perilaku mengumpulkan dan membanggakan banyaknya harta dan anak yang dilakukan tersebut, berdasarkan penafsiran mereka terhadap surah Saba' ayat 35; وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ

وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ “Mereka berkata, “Kami memiliki lebih banyak harta dan anak (daripadamu) dan kami tidak akan diazab.” Mereka memahami ayat tersebut bahwa segala kenikmatan (harta dan anak) yang diperoleh merupakan atas keridaan Allah, sehingga mereka mempunyai keyakinan tidak akan mendapatkan azab.⁵⁹

Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa berbangga-bangga disini dalam hal banyaknya harta. Hadis yang diriwayatkan dari Mutharrif dari Ayahnya berkata, bahwa Nabi membacakan ayat أَهْلَاكُمْ التَّكَاثُرُ beliau kemudian berkata,

ابْنَ آدَمَ، لَيْسَ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

“Wahai manusia, engkau tidak memiliki harta kecuali yang telah engkau makan sampai habis, atau yang telah engkau gunakan sampai rusak, atau yang telah engkau sedekahkan sampai habis.”⁶⁰ Namun, menurut Quraish shihab persaingan yang terdapat ayat ini bukan hanya tentang banyaknya anak ataupun golongan, melainkan persaingan yang bersifat umum. Dalam al-Qur'an sendiri telah dijelaskan mengenai sifat manusia secara umum yang dicontohkan dengan cenderung bermegah-megahan atau berbangga terhadap anak dan harta seperti dalam surah al-Kahfi ayat 34.⁶¹

Kemudian terkait dengan ayat حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ Ibn Asyur mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan akibat atau akhir dari perbuatan yang melalaikan, seperti dalam firman Allah surah Thaha ayat 91. Perbuatan bermegah-megahan atau berbangga yang dilakukan membuat mereka melalaikan terhadap hal lain yang lebih penting sampai mereka masuk ke dalam kuburan (mati).⁶² Hal ini menunjukkan karakter manusia ketika menginginkan sesuatu hal pasti akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya, dengan

⁵⁹ Muhammad Thāhir Ibn Āshūr, *Tafsīr At-Tahrīr wa Tanwīr*, h. 519.

⁶⁰ Al-Imam Muslim, *Shahīh Muslim*, h. 1282.

⁶¹ M. Quraish Shihab (ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid 3, h. 980.

⁶² Muhammad Thāhir Ibn Āshūr, *Tafsīr At-Tahrīr wa Tanwīr*, h. 520.

asumsi bahwa sesuatu yang diinginkan tersebut baik yang berupa harta, jabatan atau hal lainnya dapat memberikan kebahagiaan pada diri mereka. Namun, karena hawa nafsu yang terlalu kuat dan tanpa pengendalian diri, sehingga mendorong mereka untuk mengejar itu semua tanpa memperdulikan untuk melakukan perbuatan lain yang sebenarnya lebih penting. Keinginan nafsu yang begitu kuat membuat mereka mengfokuskan diri untuk bisa memenuhinya, sehingga mereka lengah untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk dirinya dan tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupannya di akhirat.⁶³

Kata حتى dalam ayat diatas berarti hingga atau sampai, kata tersebut berfungsi sebagai permulaan ayat sekaligus penegas atau penguat (زرتم المقابر) yang menunjukkan akhir dari bermegah-megahan, yakni menuju kuburan. Sementara, kata zurtum (زرتم) seakar dengan kata ziarah (زيارة) yang berarti mengunjungi.⁶⁴ Dalam pemaknaannya kata (زيارة) sama dengan kata زَارَ-يُزُوْرُ - زُوْرًا berarti menuju atau mengunjungi. Dalam al-Qur'an kata (زيارة) yang berarti menuju hanya terdapat dalam surah *at-Takātsur*. Sedangkan dalam surah lain bermakna kebohongan (الزُّور-زُور) seperti dalam al-Furqan ayat 4 dan 72, al-Mujadilah: 2, al-Hajj: 30.⁶⁵ Kata (زيارة) biasa dimaksudkan untuk kunjungan dalam waktu yang singkat, seperti yang dijelaskan oleh Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah bahwa kunjungan yang dijelaskan dalam ayat tersebut baik yang mengunjungi kuburan ataupun sudah ada di dalam kuburan bersifat sementara. sebab terdapat tempat yang lebih kekal yakni akhirat.⁶⁶

⁶³ Aḥmad Muṣṭafā al-Mārāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, h. 404.

⁶⁴ M. Quraish Shihab (ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid 3, h. 1144.

⁶⁵ Aisyah Abdurrahman Bint asy-Syathi, *al-Tafsīr al-Bayān Li Al-Qur'ān al-Karim*, h. 198-199.

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 15, h. 487.

Sedangkan kata *al-maqabir* (المقابر) semakna dengan dengan *maqabarah* (مقبرة) berarti tempat mayit atau pekuburan⁶⁷, kata ini dalam al-Qur'an hanya ditemukan satu kali.⁶⁸ Bint as-Syathi berpendapat dalam kitab tafsir al-Bayani bahwa suatu tempat yang digunakan untuk pemakaman yakni *qabr* (قبر), yang dalam bentuk jamaknya *qubur* (قبور) berarti tempat-tempat untuk pemakaman. Kemudian untuk jamak dari *qubur* ialah *maqbarah*, dan bentuk jamak dari *maqbarah* yakni *maqābir*. Begitulah kata tersebut dalam memberikan gambaran untuk pengulangan yang secara berurutan.⁶⁹ Pengulangan tersebut sebagai bentuk penyesuaian dengan ayat sebelumnya dan juga untuk menekankan pengecaman terhadap perbuatan yang telah dijelaskan pada ayat pertama. Pengecaman tersebut menunjukkan buruk dan tercelanya perbuatan manusia yang menyibukkan diri terhadap urusan dunia, dengan mengumpulkan harta benda atau hal lain sebanyak-banyaknya dan bermegahan atau berbangga-bangga atasnya.

Asy-Syaukani menafsirkan *أَهْلِكُمْ التَّكَاثُرُ* bahwa sifat memperbanyak dan bermegahan telah membuat mereka menjadi lalai dan sibuk terhadap urusan yang sebenarnya tidak harus mereka lakukan, mereka memalingkan diri untuk taat kepada Allah dan melakukan amal baik untuk bekal kehidupan akhirat. Perbuatan memperbanyak dan bermegahan dilakukan sampai mereka mati, dalam ayat kedua istilah “kematian” disebut dengan “sampai masuk kuburan” hal ini karena orang yang mati sudah berada di kuburan.⁷⁰ Perbuatan berbangga-bangga menunjukkan terdapat persaingan antara satu orang dengan orang lain ataupun kelompok dengan tujuan untuk saling mengunggulkan apa yang dimiliki tanpa memperhatikan norma atau nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat ataupun agama. Persaingan seperti ini mendapat kecaman dari ayat ini, karena akan menjadikan manusia mendapati sifat *al-*

⁶⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 1085.

⁶⁸ Muhammad Fū'ad Abd al-Bāqi, *Al-Mu'jam al-Mūfāhras li Alfadz al-Qur'ān*, h. 529.

⁶⁹ Aisyah Abdurrahman Bint asy-Syathi, *al-Tafsīr al-Bayān Li Al-Qur'ān al-Karim*, h. 200-201.

⁷⁰ Imam asy-Syaukani, *Fath al-Qadīr; Al-Jāmi' bāina ar-Rīwayāh wa ad-Dīrayah min ilmi al-Tafsīr*, Jilid. 12. Terj. Amir Hamzah., Besus Hidayat Amin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 532.

Lahw yaitu mengakibatkan manusia melalaikan atau lengah terhadap perbuatan yang penting.

Bermegah-megahan merupakan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, karena perbuatan itu justru akan merugikan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan mengenai penyebab dari kecelakaan ialah saling membanggakan terhadap anak dan harta yang membuat lengah, dan juga memperbanyak kenikmati duniawi. Mereka saling bersaing satu sama lain, sampai tidak ada yang mau mengalah, mereka menuju kuburan untuk menunjukkan kehebatan dari para leluhurnya, atau sampai mereka mendapati ajalnya masuk ke dalam kuburan.⁷¹ Sementara menurut al-Qaradhawi, maksud ayat diatas ialah bermegah-megahan telah melalaikan, menyibukkan dan menyesatkan mereka dari berbuat taat kepada Allah, yang membuat mereka melupakan Allah, melupakan dirinya, saudaranya dan perjalanan akhirnya sampai kematian mendatangi mereka.⁷²

Muhammad Hasbi dalam kitab tafsir an-Nuur menjelaskan maksud ayat diatas yakni perbuatan manusia yang sibuk dalam bersaing satu sama lain sampai menemui akhir ayatnya, dan mereka juga seringkali pergi ke kuburan untuk membanggakan leluhur atau golongannya yang sudah meninggal.⁷³ Sementara ash-Shabuni mengatakan bahwa ayat ini merupakan sebuah kabar yang bermaksud memberikan nasihat dan celaan terhadap perilaku bermegahan atau berbangga-bangga yang membuat manusia lalai untuk taat kepada Allah, sehingga membuat mereka tidak menyadari jika telah melakukan perbuatan tersebut sampai ajal mendatanginya atau masuk ke dalam kuburan.⁷⁴ Bermegahan atau membanggakan atas banyaknya harta, keturunan maupun kemuliaan yang dimiliki membuat manusia mementingkan kehidupan dunia, sehingga akan membuat dirinya melalaikan untuk melakukan ibadah dan mengejar akhirat, tanpa disadari perbuatan tersebut terus-menerus mereka lakukan sampai menemui kematiannya.⁷⁵

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 486.

⁷² Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Tafsir Juz 'Amma*, h. 686.

⁷³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qurānul Mājid An-Nuūr*, h. 4686.

⁷⁴ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafāsīr*, Cet. 1, Terj. KH. Yasin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, h. 803.

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h. 655.

Segala yang dimiliki manusia yang berupa harta, anak ataupun hal lain di dunia tidak akan menemani manusia setelah mati. Karena yang akan menemaninya nanti di dalam kubur hanyalah amal perbuatan baik ketika di dunia. Hal ini seperti yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Nabi Saw berkata;

يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ

“Terdapat tiga hal yang akan mengikuti mayit, dua diantaranya akan kembali dan yang satu akan bersamanya, mayit akan diiringi oleh keluarga, harta dan amalnya, kemudian keluarga dan harta akan kembali, sedangkan amalnya akan mengikuti.”⁷⁶

Sifat tamak manusia membuat dirinya melakukan persaingan untuk memenuhi keinginannya tanpa henti, sehingga dirinya melakukan berbagai cara meskipun tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas bahwa perbuatan bermegah-megah atau berbangga sampai mengantarkan mereka untuk mendatangi kuburan dan menghitung jumlah orang mati dari golongan mereka untuk dibanggakan. Persaingan tersebut tidak berhenti disitu, bahkan sampai mereka masuk ke dalam kubur (mati). Karena memang persaingan yang mereka lakukan ditunjukkan untuk membanggakan harta yang banyak, keturunan dan golongan, sehingga mereka tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang telah dimiliki. Selalu ada keinginan untuk memperbanyak kekayaan, kedudukan dan hal lain yang bisa mengunggulkan diri. Sifat manusia seperti ini ditunjukkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi Saw bersabda:

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ لَهُ وَادِيَا آخَرَ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابَ،
وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَيَّ مَنْ تَابَ

“Seandainya anak keturunan Adam memiliki suatu lembah yang dipenuhi dengan emas, sudah pasti mereka masih menginginkan untuk mempunyai dua lembah lagi, tidak ada yang bisa memenuhi keinginan

⁷⁶ Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h.1619.

manusia kecuali tanah. Dan Allah menerima taubat siapa saja yang bersungguh-sungguh bertaubat.”⁷⁷

Dalam hadis ini terdapat celaan untuk manusia yang serakah terhadap harta ataupun urusan dunia, suka bermegah-megahan dengan yang dimiliki, dan menginginkan untuk bisa mempunyai segalanya. Mereka serakah terhadap harta ataupun urusan dunia sampai mereka mati, dan perutnya dipenuhi dengan tanah yang ada dikuburan. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas manusia seringkali menuruti hawa nafsunya untuk mendapatkan segala sesuatu dengan sebanyak-banyaknya tanpa memiliki rasa puas. Hal itulah yang membuat manusia saling bersaing untuk mengumpulkan atau memperbanyak harta dan hal lain, untuk kemudian bermegah-megahan atau berbangga-bangga dengan hal itu.⁷⁸

Kemudian mengenai ayat yang menegaskan larangan atau kecamanan atas perbuatan atau perilaku bermegah-megahan yang dilakukan manusia.

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (۳) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (۴)

Artinya: “Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu) (3) Sekali-kali tidak (jangan melakukan itu)! Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya) (4).”

Firman Allah diatas, memberi peringatan atau kecaman terhadap perbuatan manusia yang saling bersaing dalam bermegahan atau berbangga-bangga atas harta, keturunan dan hal lain. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa manusia kelak akan mengetahui apa yang mereka peroleh dari perbuatannya.

Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya menjelaskan maksud dari ayat كَلَّا

(۳) سَوْفَ تَعْلَمُونَ ialah sebuah ancaman terhadap perbuatan manusia yang saling bersaing untuk memperbanyak dan bermegah-megahan atas sesuatu yang dimilikinya, serta peringatan bahwa manusia akan mengetahui apa yang didapatkan dari perbuatan yang dilakukan kelak pada hari kiamat. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa komponen ثُمَّ pada ayat (۴) سَوْفَ تَعْلَمُونَ

⁷⁷ Al-Imam Muslim, *Shahih Muslim*, h. 421.

⁷⁸ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jil.5, Terj, Agus Ma'mun Suharlan, Suratmat, Jakarta: Darus Sunnah, 2012, h. 379-380.

memiliki fungsi dalam menunjukkan bahwa firman yang kedua menjadi penegas terhadap peringatan atau ancaman dalam firman sebelumnya. Lafal **كَلَّا** disini menunjukkan sebuah bentuk teguran atau penolakan untuk memberhentikan perbuatan, ucapan ataupun ketetapan.⁷⁹ Sedangkan kata **سَوْفَ** untuk menunjukkan suatu perbuatan yang akan datang, namun mengandung arti sekarang, yang mana itu berhubungan dengan kata **تَعْلَمُونَ** yang mempunyai arti mengetahui.⁸⁰

Ibn Asyur dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa **كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ** merupakan sebuah ungkapan teguran untuk menghentikan perbuatan bermegah-megahan, karena kelak kalian akan mengetahui akibat atas perbuatan tersebut. Perbuatan memperbanyak dan bermegah-megahan yang telah membuat kalian menjadi melalaikan terhadap ajaran Islam. Beliau juga menjelaskan bahwa ayat **ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ** merupakan firman yang membenarkan akan ancaman yang terdapat dalam ayat sebelumnya, dan menjadi penegas dan penguat akan akibat yang akan mereka peroleh atas perbuatan yang dilakukannya.⁸¹

Sementara menurut Wahbah az-Zuhaili, firman Allah diatas berisi larangan supaya manusia tidak bermegah-megahan terhadap dunia, karena perbuatan tersebut dapat menyebabkan mereka saling berlaku buruk, dengki, iri, memutus hubungan dan mengabaikan untuk melakukan kebaikan. Perbuatan berbangga-bangga terhadap harta, keturunan dan kemuliaan membuat mereka celaka, semua yang mereka banggakan tersebut tidak akan menolongnya kelak di akhirat. Seandainya mereka mengetahui dengan yakin tempat kembali setelah hidup di dunia, niscaya mereka tidak akan sibuk dengan bermegahan dan membanggakan diri.⁸²

⁷⁹ Ibrahim Anis, *Mu'jam Al-Wasīth*, Cet. 4, Kairo: Maktabah Asy-Syuruq ad-Dauliyah, 2004, h. 793.

⁸⁰ Al-Rāghib al-Ashfahāni, *Al-Mufrādat fi Ghāribil Qur'ān*, Jilid 2, h. 317.

⁸¹ Muhammad Thāhir Ibn Āshūr, *Tafsīr At-Tahrīr wa Tanwīr*, h. 521.

⁸² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Wasīth*, Cet. 1, Jilid 3, Terj. Muhtadi, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 877.

Ash-Shabuni mengatakan bahwa ayat ketiga ini merupakan larangan dan sekaligus kecaman atas perbuatan manusia yang sibuk dengan bermegah-megahan, seharusnya mereka menghentikan perbuatan yang tidak bermanfaat tersebut. Sebab mereka pasti akan mengetahui kebodohan dan kesalahan mereka kepada Allah karena telah menyibukkan diri dengan perbuatan yang membawa kepada kesengsaraan. Lebih lanjut beliau mengatakan maksud ayat keempat yakni mereka yang telah melakukan perbuatan bermegah-megahan atau berbangga atas harta, anak dan lainnya akan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut ketika mereka telah merasakan kematian. Beliau mengatakan bahwa pada ayat keempat itu dimaksudkan untuk menguatkan ancaman sebelumnya agar bisa mengena dalam hati seseorang,⁸³

Selanjutnya ayat yang memberikan penegasan yang lebih kuat, akan peringatan sebelumnya, dan penjelasan terkait neraka jahim, supaya manusia menjadi takut akan siksa api neraka.

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦)

Artinya: “Sekali-kali tidak (jangan melakukan itu)! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, (niscaya kamu tidak akan melakukannya) (5) Pasti kamu akan benar-benar melihat (neraka) Jahim (6).”

Ayat diatas mengungkapkan larangan yang begitu kuat supaya manusia tidak melakukan perbuatan bermegah atau berbangga-bangga atas sesuatu yang menjadikan sibuk terhadapnya, dan memberikan kabar bahwa akan kebenaran neraka jahanam yang menjadi tempat untuk orang-orang yang mendustakan atau tidak taat kepada Allah.

Lafal كَلَّا pada ayat ini bertujuan untuk menunjukkan kebenaran akan peringatan atau ancaman seperti pada ayat sebelumnya. Sedangkan lafal لَوْ yang menjadi jawab tersebut dihilangkan, sehingga niscaya kalian akan meninggalkan perbuatan bermegahan atau berbangga-bangga yang telah membuat kalian lalai untuk berbuat kebaikan.⁸⁴ Kemudian kata عِلْمَ (pengetahuan) yang dihubungkan dengan الْيَقِينِ (keyakinan) menjadi tambahan

⁸³ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, h. 803.

⁸⁴ Imam asy-Syaukani, *Fath al-Qadir; Al-Jami' baina ar-Riwayah wa ad-Dirayah min ilmi al-Tafsir*, h.

untuk memperjelas terhadap informasi yang disampaikan. Sehingga, seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan, itu akan menjadi penjelas terhadap keberadaan kalian.⁸⁵ Hal ini seperti dalam firman Allah إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ “Sesungguhnya ini benar-benar merupakan hakulyakin.” (Al-Waqi’ah:95).

Pengulangan teguran pada ayat ini menunjukkan bahwa terdapat siksa yang begitu berat, sehingga mereka harus menghentikan kesenangan dalam memperbanyak atau bermegahan, dan mereka seharusnya mengalihkan pandangan dari kesenangan dalam bermegahan kepada perenungan yang mendalam terhadap seruan akan kebenaran tauhid.⁸⁶ Al-Māraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ke lima ini mempunyai maksud agar manusia benar-benar menghentikan perbuatan bermegah-megahan tersebut, seandainya mereka mengetahui akibat dari perbuatan itu di dunia maupun di akhirat, mereka pasti menghentikan perbuatannya. Sehingga segala hal yang kalian miliki bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan.⁸⁷

Kemudian firman Allah لَتَرُونَ الْجَحِيمَ menurut asy-Syaukani merupakan sebuah tanggapan atas sumpah yang telah dihilangkan, yang mempunyai maksud untuk memberikan penguatan atas teguran. Demi Allah! kalian kelak akan benar-benar melihat neraka jahanam.⁸⁸ Sementara menurut Wahbah az-Zuhaili ayat tersebut mempunyai maksud untuk memberikan penjelasan bahwa kelak kalian akan merasakan siksanya. Kalimat ini ialah sebuah jawaban dari syarat yang telah dibuang. Teguran yang memberikan kabar akan kondisi ketika melihat neraka yang begitu menakutkan,⁸⁹ Neraka jahim merupakan tempat yang dipersiapkan untuk membalas perbuatan orang-orang yang telah melalaikan kebenaran, baik orang kafir ataupun mukmin pasti akan melihatnya dengan nyata.⁹⁰ Peringatan yang Allah berikan ini menjadi

⁸⁵ Muhammad Thāhir Ibn Ashūr, *Tafsīr At-Tahrīr wa Tanwīr*, h. 522.

⁸⁶ Muhammad Thāhir Ibn Ashūr, *Tafsīr At-Tahrīr wa Tanwīr*, h. 521.

⁸⁷ Aḥmad Muṣṭafā al-Māraghī, *Tafsīr al-Marāghī*, h. 405.

⁸⁸ Imam asy-Syaukani, *Fath al-Qadīr; Al-Jāmi’ bāina ar-Rīwayāh wa ad-Dīrayah min ilmī al-Tafsīr*, h. 534.

⁸⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munir*, h. 656.

⁹⁰ Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Tafsīr Murrāḥ Lūbaid*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kotob al-Imiyah, 2019, h. 660.

gambaran kepada kalian akan beratnya siksa neraka, karenanya jadikanlah gambaran tersebut sebagai peringatan agar kalian dapat bersungguh-sungguh dalam melakukan perbuatan baik untuk kebahagiaan kelak di akhirat.⁹¹

Kedua ayat terakhir ini mempertegas terhadap peringatan sebelumnya, dan mengingatkan manusia bahwa segala perbuatan dan kenikmatan yang telah diperoleh di dunia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.

ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)

Artinya: “Kemudian kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ainulyakin (7) Kemudian, kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu) (8).”

Ayat *ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ* mempertegas hakikat yang terdapat dalam ayat sebelumnya untuk memberikan kesan yang begitu menakutkan dalam hati.⁹² Kata *ثُمَّ* pada ayat ini menunjukkan penegasan yang lebih kuat terhadap pesan

sebelumnya dalam ayat *ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ* dengan menyaksikannya dengan menggunakan keyakinan (*الْيَقِينِ*) yang tidak ada keraguan di dalamnya.⁹³

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan ayat ini menjelaskan bahwa manusia pasti akan melihat neraka jahim dengan yakin, yakni melihat dengan mata kalian.⁹⁴ Hal ini seperti firman Allah *وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا*

“Orang yang berdosa itu melihat neraka, lalu merasa yakin akan jatuh ke dalamnya (seketika itu juga). Mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.” (Al-Kahfi:53). Ketika neraka jahim diperlihatkan mereka mengetahui atau menyakini akan masuk ke dalamnya, mereka yang gemar malakukan maksiat atau berdosa akan mendapatkan balasan azab di neraka. Karena itu manusia seharusnya dapat melakukan perbuatan baik yang dapat menyelamatkannya dan menghindari perbuatan buruk atau maksiat yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka.

⁹¹ Ahmad Muṣṭafā al-Mārāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, h. 406.

⁹² Sayyid Quthb, *Tafsīr Fi Zhīlālil Qurʾān*, Jilid 12, Terj. Asʿad Yasin dan Abdul Aziz Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 333.

⁹³ Muhammad Thāhir Ibn Āshūr, *Tafsīr At-Tahrīr wa Tanwīr*, h. 523.

⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munir*, h. 656.

Kemudian firman Allah **ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ** merupakan sebuah teguran dan peringatan untuk mereka yang melakukan perbuatan bermegah-megahan sehingga mengabaikan ajaran Islam. Mereka tidak menggunakan nikmat yang telah Allah berikan untuk sesuatu yang bermanfaat, sehingga mereka telah membuat kesusahan untuk diri sendiri.⁹⁵ Kata **لَتَسْأَلُنَّ** dalam ayat ini berasal dari bentuk kata **سَأَلَ** yang diberikan tambahan lam untuk menunjukkan sumpah dan nun sebagai sebuah bentuk penekanan.⁹⁶ Sedangkan kata **سَأَلَ** sendiri mempunyai arti meminta⁹⁷ sesuatu baik materi, informasi ataupun hal lain. Misalnya meminta azab seperti dalam Firman Allah **سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ** “Seseorang (dengan nada mengejek) meminta (didatangkan) azab yang pasti akan terjadi.” al-Ma’arij: 1. Namun, yang dimaksudkan dalam ayat ini tidaklah permintaan terhadap materi ataupun informasi, melainkan permintaan terhadap pertanggungjawaban. Al-Māraghī menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan khabar sekaligus teguran terhadap perbuatan bermegah-megahan atas nikmat yang Allah berikan. Mereka yang melakukan perbuatan tersebut akan mengetahui bahwa kenikmatan yang diperoleh akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.⁹⁸

Sedangkan kata *an-na’im* yang berarti kenikmatan, yang dalam konteks ayat ini menunjukkan kenikmatan yang telah diperoleh manusia, namun tidak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Kenikmatan yang membuat mereka menuruti hawa nafsu untuk selalu memperbanyak dan menjadi lebih unggul dari orang lain, sehingga membuat mereka lalai terhadap perintah atau kewajiban yang ada di dalam agama Islam.⁹⁹ Nikmat yang diperoleh di dunia akan dimintai pertanggungjawaban kelak, namun mengenai

⁹⁵ Muhammad Thāhir Ibn Ashūr, *Tafsīr At-Tahrīr wa Tanwīr*, h. 524.

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah Pesan, Kesan dan Kesarasian Al-Qur’an*, h. 490.

⁹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 600.

⁹⁸ Aḥmad Muṣṭafā al-Māraghī, *Tafsīr al-Marāghī*, h. 407.

⁹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munir*, h. 656.

nikmat dalam bentuk apa, para ulama berbeda pendapat sesuai dengan riwayat yang menjadi dasarnya.

Asy-Syaukani mengatakan dalam tafsirnya mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat terkait nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban yakni kesehatan, keamanan, waktu luang, makanan, minuman dan sebagainya.¹⁰⁰ Berbeda dengan asy-Syaukani, Quraish shihab mengatakan bahwa kata *na'im* kurang tepat apabila hanya ditafsirkan sebagai kenikmatan dunia. Pendapat beliau ini berdasarkan pada penjelasan mengenai penggunaan kata *ni'mah* dalam al-Qur'an yang berbeda-beda konteks dan kata yang berdampingan. Beliau mengatakan bahwa nikmat dalam ayat ini lebih tepat jika dipahami sebagai kenikmatan akhirat, sehingga penegasan dalam ayat terakhir ini memberikan sebuah peringatan kepada manusia yang melakukan persaingan tidak sehat dalam rangka untuk mendapatkan dan memperbanyak harta benda, anak, jabatan. Mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas sikap mereka terhadap kenikmatan akhirat.¹⁰¹

¹⁰⁰ Imam asy-Syaukani, *Fath al-Qadīr; Al-Jāmi' bāina ar-Rīwayāh wa ad-Dīrayah min ilmī al-Tafsīr*, h. 536.

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 492.

BAB IV
KRITIK ATAS HEDONISME DALAM SURAH AT-TAKASTUR
MENURUT TAFSIR MAQASHIDI

A. Korelasi Hedonisme dengan Lafal *at-Takātsur* dalam Surah *at-Takātsur*

Perkembangan zaman menghadirkan pola hidup baru bagi kehidupan manusia. Pola hidup yang identik dengan kemewahan yang menjadi tolak ukurnya. Pola hidup ini secara implisit dipahami sebagai hedonisme, prinsip yang memandang kesenangan dan kenikmatan adalah tujuan yang paling utama dalam hidup. Konsep hidup dari hedonisme memandang bahwa sesuatu dapat dikatakan baik jika bisa memberikan kebahagiaan yang lebih banyak kenikmatan, kelezatan, dan kepuasan dalam pemenuhan hasrat biologis. Begitupun sebaliknya sesuatu tidak dapat dikatakan baik apabila tidak bisa memberikan kesenangan atau kebahagiaan, dan kenikmatan. akan tetapi justru mendatangkan kepedihan dan kesengsaraan.¹

Hedonisme membawa perubahan terhadap pola pikir seseorang sehingga cenderung mengutamakan perilaku atau tindakan yang dapat mengantarkan pada kesenangan atau kenikmatan hidup, dan menghindari perbuatan yang mengarah kepada rasa sakit atau ketidaknyamanan diri. Karena itu bagi para penganut hedonis, kehidupan yang menyenangkan merupakan tujuan yang paling utama dalam hidup, terlepas itu dapat berdampak positif untuk orang lain ataupun tidak. Sebab seseorang yang menerapkan pola hidup hedonisme mempunyai pandangan bahwa hidup ini hanya sekali, sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk mencari dan mendapatkan kesenangan dan kenikmatan hidup dengan sepuasnya.²

Pandangan hidup hedonisme mendorong seseorang untuk menerapkan standar hidup yang tinggi atau mewah, sehingga seseorang yang hedonis cenderung menyandarkan kesenangan dan kenikmatan berdasarkan pada materi.³ Pola hidup seperti ini pada akhirnya melahirkan sebuah perilaku atau sikap yang mencirikan dirinya sebagai seseorang yang hedonis, sikap itu biasa disebut dengan hedonistik. Sikap hedonistik mempunyai ciri-ciri yang nampak dari gaya hidupnya yang cenderung serba berfoya-foya, boros, berlebihan dalam menggunakan harta, berbanga-bangga dan bermegah-megahan atas harta serta status sosial yang dimiliki.

¹ Rahmat Hidayat, Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen Perspektif Islam*, Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI) 2018, h. 125.

² Ricky Yoko Satya Nur Islamy, Esy Suraeni Yuniwati, Aziz Abdullah, "Perilaku Hedonis Pada Masa Dewasa Awal", h. 180

³ Eka Sari Setianingsih, "Wabah Gaya Hidup Hedonisme Mengancam Moral Anak", h. 141.

Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sosial membuat manusia melakukan berbagai cara agar terlihat lebih kaya atau unggul dari orang.⁴

Dalam konteks Islam, pola hidup hedonisme telah digambarkan dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuk penyebutan. Salah satu term yang menggambarkan perilaku hedonisme yakni *at-Takātsur*. Lafal *at-Takātsur* disebut sebanyak dua kali dalam Q.S *at-Takātsur* ayat 1 dan al-Hadid ayat 20 yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan saling memperbanyak sesuatu.⁵ lafal *takātsur* dalam surah *at-Takātsur* mempunyai arti banyak atau memperbanyak.⁶ Makna ini menegaskan ambisi dalam memenangkan persaingan untuk mempunyai kepemilikan sesuatu dengan jumlah yang lebih banyak dari orang lain.

Menurut al-Māraghi *at-Takātsur* berarti persaingan dalam memperbanyak pendukung dan golongan.⁷ Az-Zamakhshari menjelaskan bahwa *at-Takātsur* ialah saling bersaing dan membanggakan atas banyaknya pengikut (termasuk anak dan keluarga).⁸ Sementara Ibn Asyur mengatakan *at-Takātsur* berarti persaingan dalam memperbanyak harta, jumlah dari anak dan golongan yang dapat memuliakan.⁹ Berbeda dari ketiga tokoh tersebut, Quraish shihab mengatakan bahwa makna *at-Takātsur* tidak hanya menjelaskan terkait memperbanyak anak dan pengikut, namun juga persaingan dalam hal yang umum.¹⁰

Apabila ditinjau secara lebih luas dan mendalam makna lafal *at-Takātsur* berarti persaingan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk memperbanyak hiasan atau kekayaan duniawi serta usaha untuk memenuhi keinginannya agar memperoleh sebanyak mungkin tanpa memperhatikan aturan atau nilai-nilai agama.¹¹ Pemaknaan ini merujuk pada sifat manusia yang memiliki kecenderungan saling bersaing atau berlomba-lomba secara berlebihan untuk memperbanyak kekayaan, status sosial, harta benda untuk kesenangan diri tanpa memikirkan kehidupan akhirat atau aspek-aspek spiritual.¹²

⁴ Qudratullah, "Strategi Dakwah Sebagai Solusi Terhadap Problematika Masyarakat Hedonisme", dalam *At-Tabsyir Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol. 7, No. 2, (2020), h. 214.

⁵ Muhammad Fū'ad Abd al-Bāqi, *Al-Mu'jam al-Mūfahras li Alfadz al-Qur'ān*, h. 598.

⁶ Al-Rāghib al-Ashfahāni, *Al-Mufrādat fi Ghāribil Qur'ān*, Jilid 3, h. 303.

⁷ Aḥmad Muṣṭafā al-Māraghī, *Tafsīr al-Marāghī*, h. 401.

⁸ Abu Qosīm Mahmud bin Umar bin Muhammad az-Zamakhshārī, *Tafsīr Al-Kāsyshaf*, Jilid. 4., h. 784.

⁹ Muhammad Thāhir Ibn Āshūr, *Tafsīr At-Tahrīr wa Tanwīr*, h. 519.

¹⁰ M. Quraish Shihab (ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid 3, h. 980.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 486-487.

¹² Muhammad Abduh, *Tafsir Juz 'Amma*, Terj. Muhammad Bagir, Bandung: Mizan, 1998, h. 303.

Perilaku saling bermegah-megahan atau bersaing yang dilakukan manusia ini disebabkan keinginannya untuk mengejar dan mendapatkan berbagai macam kebahagiaan atau kesenangan dan kenikmatan dalam hidup.¹³ Jika dilihat secara bersamaan korelasi antara hedonisme dengan lafal *at-Takātsur* dalam surah at-Takatsur ialah adanya suatu peringatan atau kritik terhadap perilaku manusia yang selalu mengutamakan kesenangan dunia, dan melupakan tujuan sejati dalam kehidupan serta akibat yang akan diterima kelak di akhirat. Hedonisme menekankan pentingnya kesenangan dan kenikmatan hidup individu, sehingga seseorang harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dan merasakan sebanyak mungkin kesenangan dan kenikmatan dalam kehidupannya. Sementara, *at-Takātsur* menggambarkan keinginan manusia yang berlebihan dalam mengejar kekayaan atau harta benda, status sosial untuk memperoleh kesenangan dan kenikmatan hidup. Kesenangan yang dimaksud dapat mencakup kesenangan fisik maupun non fisik yang meliputi seks, makanan, kekayaan materi, rasa senang, puas dan sebagainya. Baik hedonisme dan *at-Takātsur* menempatkan standar nilai yang tinggi untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan diri.

Lafal *at-Takātsur* mengkritik atas sikap serakah, materialistik dan sombong yang telah menguasai manusia, sehingga membuat hidupnya hanya sibuk untuk mengurus atau mengejar kehidupan dunianya tanpa menghiraukan kehidupan akhirat yang menjadi tempat terakhirnya.¹⁴ Lafal ini menegaskan bahwa hidup yang dilakukan untuk bersaing dalam memperbanyak kepemilikan dalam hal apapun dengan tujuan menjadi lebih unggul dari orang yang lain merupakan perbuatan yang tercela dan berdampak buruk bagi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

Selain lafal *at-Takātsur*, terdapat lafal lain yang memiliki keterkaitan dengan dengan hedonisme seperti *isrāf* (berlebihan atau melampaui batas), *tabdzīr* (menghamburkan atau boros terhadap harta), *tafākhur* (menyombongkan atau membanggakan kepemilikan), *itrāf* (bersenang-senang dengan harta benda), *la'ib* (permainan) dan *lahw* (kelalaian). Lafal-lafal tersebut memiliki keterkaitan makna dalam konteks redaksi ayat yang secara langsung maupun tidak langsung mengkritik atau melarang perilaku hedonisme. Sebab perilaku hedonisme akan menimbulkan dampak yang akan dirasakan manusia seperti kesenjangan sosial, kecemburuan sosial,

¹³ Tim Tafsir Ilmiah Salman Itb, *Tafsir Salman: Tafsir Ilmiah Atas Juz 'Amma*, Bandung: Mizan Pustaka, 2014, h. 487.

¹⁴ Ramadhan Razali, "Perilaku Konsumen: Hedonisme Dalam Perspektif Islam", h. 122.

tidak pernah merasa puas dengan harta yang dimiliki serta cenderung konsumtif dan diskriminatif, mengalami gangguan psikologis, tidak bertanggung jawab, tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan dimasa depan dan menimbulkan sifat iri, sombong, dan suka pamer.¹⁵

B. Analisis Kontekstualisasi Surah at-Takatsur Perspektif *Tafsir Maqāshidī*

Problematika zaman yang semakin berkembang menuntut adanya kesesuaian antara syariah dengan zaman. Sebab itu, sekarang ini muncul metode penafsiran *dapat dikatakan baru* yang berbasis pada aspek maqashid al-Qur'an dan maqashid syariah dalam mengungkapkan maksud dari suatu teks ayat, yakni tafsir maqashidi.¹⁶ Tafsir maqashidi menurut Abdul Mustaqim adalah sebuah pendekatan dalam penafsiran al-Qur'an yang menekankan terhadap penggalian maksud dibalik suatu teks ayat yang mana maksud tersebut tidak diungkapkan dengan sebenarnya oleh teks ayat itu sendiri. Karena pada hakikatnya suatu teks ayat tidak mampu untuk mengungkapkan seluruh maksud dibalikinya, sebab itu diperlukan pendekatan yang mampu mengkaji secara mendalam untuk menemukan apa sebenarnya maksud, tujuan, ideal moral dibalik suatu perintah atau larangan yang ada di dalam al-Qur'an.¹⁷

Dalam teori tafsir maqashidi yang digagas Abdul Mustaqim terdapat nilai-nilai universal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai al-Qur'an dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, seperti nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan bertanggung jawab. Selain itu, dalam teori ini terdapat juga aspek-aspek maqashid syariah yang menjadi pondasi dalam menerapkan syariat Islam, yang terdapat dalam *ushul al-khams* yang meliputi *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ 'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*, serta ditambah dengan *ḥifẓ al-daulah* dan *ḥifẓ al-bī'ah*.¹⁸

Adapun dalam penelitian yang menjadi topik kajian yakni surah at-Takatsur, yang mana surah ini menjelaskan terkait perilaku hedonisme (bermegah-megahan). Secara historis, surah ini diturunkan terkait dengan dua kabilah yang saling bermegah-megahan atau membanggakan terhadap sesuatu yang dimiliki, mereka melakukan

¹⁵ Nurhidayatullah D, Erwan, Muhammad Ilham Bakhtiar, "Penerapan Logoterapi dalam Menangani Perilaku Hedonis", dalam *Konseling: Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling*, Vol. 1, No. 1, (Oktober-2021), h. 30.

¹⁶ Arina Milatal Haq, Navis Daris Salamah, Muhammad Mundzir, "Asketisme Dalam Al-Qur'an: Dari Teosentris Menuju Antroposentris (Studi Tafsir Maqashidi)", dalam *Syahadah*, Vol. 9, No. 2, (Oktober-2021), h. 103

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, h. 12-13.

¹⁸ Fahmi Aqtor Nabillah, *Kontruksi Pemikiran Tafsir Maqashidi K.H. Abdul Mustaqim*, h. 123-124.

perbuatan tersebut dengan tujuan menjadi yang paling unggul dari yang lain. Surah *at-Takātsur* secara umum dipahami sebagai surah yang menjelaskan perilaku hedonisme (bermegah-megahan atau berbangga) dalam memperbanyak harta atau kekayaan, kesenangan dan kenikmatan duniawi. Surah ini memberikan peringatan kepada manusia untuk tidak terjebak pada kesenangan atau kecintaan dunia materialistik dan menyerukan manusia agar menyeimbangkan kehidupan dunia dengan akhirat. Namun, sebenarnya apa maqashid dan nilai-nilai fundamental yang ada dibalik kritik atau larangan hedonisme yang terdapat dalam surah *at-Takātsur*.

Nilai-nilai fundamental yang terdapat dalam Q.S *at-Takātsur*:1-8 meliputi :

1. Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan adalah sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan perilaku atau tindakan manusia yang sesuai nilai-nilai agama atau norma manusia. Dalam hal ini, persaingan yang dilakukan manusia yang tergambarkan dalam surah *at-Takātsur* menunjukkan perilaku yang bertentangan nilai-nilai agama dan moral masyarakat. Perilaku bermegah-megahan atau berbangga dalam banyaknya harta, jabatan, menunjukkan sifat tamak yang telah menguasai jiwa manusia, sehingga membuat manusia hanya fokus untuk memenuhi kepuasan, keinginan dan kesenangan diri sendiri. Oleh karena itu surah *at-Takātsur* memberikan pelajaran kepada manusia akan pentingnya untuk menjalin hubungan sosial yang baik, saling membantu sesama dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang sejahtera.

2. Nilai Keadilan

Surah *at-Takātsur* menegaskan bahwa perilaku saling bersaing menunjukkan sifat fanatik manusia terhadap harta benda, pendukung, sehingga mereka melupakan tugas dan tanggung jawab terhadap sesama manusia. Mereka melupakan hak-hak orang lain dan saling bersaing tanpa memikirkan keadilan sosial. Prinsip keadilan merupakan aspek penting dari maqashid untuk menegaskan perlunya dalam menjaga keseimbangan dalam hidup. Nilai-nilai keadilan dalam Islam mendorong manusia untuk saling berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, tidak memandang rendah orang lain dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya.

3. Nilai Tanggung jawab

Dalam al-Qur'an surah at-Takātsur terdapat nilai-nilai tanggung jawab. Dalam ayat: 8 dijelaskan bahwa kenikmatan yang telah manusia peroleh ketika hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenikmatan yang dimaksud dalam ayat ini mengarah pada segala nikmat tanpa terkecuali, sebab tidak ada pengkhususan nikmat apa yang harus dipertanggungjawabkan. Maka dari itu seharusnya manusia dapat mempergunakan harta, jabatan dan segala nikmat dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, nikmat yang berupa harta, anak, jabatan atau hal lainnya tidak membuat manusia lalai untuk tetap menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya.

Sementara itu aspek-aspek maqashid yang terdapat dalam surah at-Takātsur meliputi:

1. *Ḥifẓ al-dīn*

Ketika seseorang menerapkan pola hidup hedonisme (bermegah-megahan), maka orientasi hidupnya hanya untuk memperoleh kesenangan dan kenikmatan duniawi. Kesenangan hidup menurut seseorang yang hedonis ditentukan oleh banyaknya harta atau kekayaan, jabatan, pendukung dan status sosial. Karena itu hidupnya hanya sibuk untuk mengumpulkan atau memperbanyak kekayaan untuk memenuhi kepuasan diri sendiri. Dirinya akan melakukan berbagai cara agar keinginannya dapat terpenuhi, meskipun dengan menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama atau norma masyarakat. Tentu perbuatan seperti ini akan membuat seseorang lupa untuk melakukan pengembangan diri dalam ranah spiritual dan moral. Argumen ini berdasarkan pada keterangan surah at-Takātsur: 1-2. Ayat ini turun berkaitan dengan dua kabilah yang saling bermegah-megahan atau membanggakan atas suatu hal yang dimiliki. Ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan membanggakan akan banyaknya kepemilikan sesuatu membuat manusia lalai untuk melakukan perbuatan lain yang lebih penting seperti beribadah kepada Allah dan sebagainya. Kesombongan dan kecintaan manusia akan harta benda dunia melupakan mereka akan kehidupan akhirat.

Sejalan dengan itu, dalam konteks sekarang ini larangan hedonisme termasuk dalam aspek maqashid *ḥifẓ al-dīn*. Sebab ketika seseorang berperilaku hedonisme akan mengutamakan untuk memenuhi keinginan diri

dengan memperbanyak kekayaan dan bermegah-megahan atau membanggakan atas kepemilikannya tersebut. Sehingga dirinya hanya sibuk memenuhi keinginannya dan melupakan untuk beribadah kepada Allah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat.

Lebih lanjut, seseorang yang hedon menunjukkan ketidakmampuan dirinya dalam mengelola keinginan hawa nafsu yang membawa pada kehidupan yang penuh dengan kesenangan yang bersifat sementara. Karena itu seharusnya manusia bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga tidak mencintai dunia secara berlebihan yang dapat menyebabkan hilangnya rasa kehambaan pada diri manusia. Karena hakikatnya segala hal yang ada di dunia ini ditunjukkan untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Mereka seharusnya tidak terlena untuk selalu mengejar dan memperbanyak kenikmatan dunia dengan tujuan mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan, sehingga melupakan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dalam surah at-Takātsur telah diperingatkan bahwa segala kenikmatan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu manusia harus menggunakan segala kenikmatan yang telah Allah berikan sesuai dengan fungsinya dan untuk hal-hal yang bermanfaat.

2. *Hifz al-nafs*

Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) tidak hanya sekedar mencakup pada perlindungan jiwa dari pembunuhan atau kejahatan. Aspek (*hifz al-nafs*) yang penulis maksud memiliki cakupan yang lebih luas yakni pengembangan terhadap kemampuan atau kualitas diri agar berguna untuk kehidupan diri sendiri dan masyarakat secara umum.

Surah at-Takātsur mengkritik perbuatan manusia yang saling bersaing memperbanyak kenikmatan duniawi dan bermegah-megahan atau berbangga atas banyaknya harta, anak, pendukung, jabatan, status sosial dan kemuliaan. Perbuatan bersaing seperti ini membuat manusia mementingkan terhadap dirinya atau keluarganya sendiri. Mereka melupakan akan kepentingan umum yang seharusnya bisa diprioritaskan juga agar kesejahteraan dan kemaslahatan bersama dapat tercapai. Selain itu, perilaku bersaing untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya menunjukkan sifat tamak yang telah menguasai jiwa manusia. Mereka terlalu fokus untuk mencari dan mendapatkan sebanyak-

banyaknya harta, sehingga melupakan untuk melakukan pengembangan diri dan menjauhkan sifat tamak yang dapat merusak jiwa.

3. *Hifẓ 'aql*

Akal merupakan aset berharga yang diberikan Allah Swt hanya kepada manusia. Akal mempunyai peran dalam menangkap hal-hal baru, membedakan yang baik dan buruk, mengenal Allah, pengendalian diri dan menyampaikan kebenaran. Dengan akal manusia bisa mempunyai kecerdasan. Kecerdasan yang dimaksud disini ialah kemampuan untuk mengekspresikan dan mengembangkan segala sesuatu dari yang belum diketahui menjadi diketahui, dari yang belum ada menjadi ada (dibuat), dari yang buruk menjadi baik dan sebagainya.¹⁹ Melalui kecerdasan dan ketajaman pikiran manusia bisa mengerti, memahami, menggali, menjelaskan segala aspek yang telah nampak maupun yang masih tersembunyi. Oleh karena itu, Islam memerintahkan manusia untuk menjaga akal supaya terhindar dari segala bentuk perbuatan yang merusak.

Dibalik larangan atau kritik perilaku hedonisme juga terdapat aspek maqashid *hifẓ 'aql* (menjaga akal). Dalam konteks ini, seseorang yang berperilaku hedonisme secara tidak langsung akalnya atau psikisnya akan terpengaruh. Sebab seorang yang hedonis menunjukkan dirinya terlalu berlebihan dalam mengejar kesenangan hidup dunia dan terlalu menuhankan harta. Seseorang yang terbiasa hidup dengan bermegah-megahan atau dikelilingi kemewahan, maka apabila hal tersebut hilang psikisnya atau akalnya akan terganggu. Karena muncul rasa cemas jika tidak bisa memenuhi kebiasaan hidup dengan mewah, dan rasa gengsi terhadap lingkungan apabila tidak bisa hidup dengan mewah lagi.

Surah at-Takātsur menjelaskan bahwa perilaku bermegah-megahan akan membuat manusia lalai terhadap perbuatan lainnya. Dalam konteks sekarang ini, biasanya perilaku hedonisme tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kaya, namun banyak juga orang-orang yang secara ekonominya belum stabil memaksakan diri untuk bergaya hidup hedonisme. Seseorang yang bergaya hidup hedonisme berpikir bahwa dengan kehidupan yang serba

¹⁹ Dadang Mahdar, Kedudukan “Akal Dalam Al-Qur’an Dan Fungsinya Dalam Pendidikan Hukum Islam”, dalam *Adliya*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Juni 2014), h. 58.

mewah dapat memberikan kepuasan dan kesenangan terhadap diri dan bisa menonjolkan kesuksesan.

Seseorang yang secara ekonomi belum stabil jika menerapkan gaya hidup hedonisme, maka dirinya akan melakukan berbagai cara untuk memenuhinya meskipun dengan berhutang, mencuri dan sebagainya. Begitupun sebaliknya seseorang yang kaya ketika menerapkan gaya hidup hedonisme akan melakukan berbagai cara agar kemewahan tetap mengelilingi hidupnya, meskipun cara mendapatkannya dengan korupsi, menipu, pencucian uang, dan sebagainya. Kecintaan terhadap kehidupan duniawi telah menutup akal sehat mereka, sehingga yang ada dalam pikirannya hanya harta, kedudukan, status sosial, meskipun cara yang digunakan untuk memperolehnya bertentangan nilai-nilai agama atau moral.

Adapun maqashid dari larangan hedonisme (bermegah-megahan) dalam surah at-Takātsur sebenarnya tidak hanya terkait dengan aspek *ḥifẓ ‘aql* (menjaga akal), melainkan juga terkait dengan pengembangan akal atau pikiran. Hal ini nampak dalam surah at-Takātsur ayat 5 yang menegaskan bahwa seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, dirinya tidak akan terjebak atau dapat menghindari dalam perbuatan saling bersaing untuk memperbanyak harta, golongan, kemuliaan dan status sosial. Sebab perilaku hedonisme menunjukkan lemahnya pengendalian diri seseorang dalam mengelola keinginan hawa nafsu yang mengajak kepada hidup yang penuh dengan kesenangan. Karena itu manusia diperintahkan untuk mencari ilmu agama ataupun umum agar akal pikirannya dapat membedakan dan mengetahui perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan ataupun dilarang, baik atau buruk menurut agama maupun kehidupan sosial. Dengan ilmu seseorang dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-Nya.

4. *Ḥifẓ al-māl*

Aspek *ḥifẓ mal* yang penulis maksud bukan hanya sekedar penjagaan harta melainkan lebih luas mencakup pengembangan atau pengelolaan harta. Dibalik larangan hedonisme terdapat aspek maqashid *ḥifẓ al-māl*. Dalam konteks sekarang ini, seseorang yang menerapkan pola hidup hedonisme cenderung menggunakan harta yang dimiliki hanya untuk memenuhi gaya

hidupnya. Sehingga harta tidak menemui fungsi asalnya yakni memenuhi kebutuhan hidup. Seorang yang hedonis menggunakan harta untuk memenuhi kepuasan dan kesenangan diri sendiri. Surah at-Takātsur mengingatkan manusia supaya tidak menggunakan hartanya untuk perbuatan yang tidak bermanfaat. Karena harta pada hakikatnya merupakan titipan dari Allah untuk manusia sebagai sarana dalam menjalani kehidupan di dunia. Oleh karena harta harus digunakan untuk hal-hal yang dapat menciptakan kemaslahatan baik untuk diri sendiri maupun untuk manusia secara umum.

Dalam konteks saat ini pengembangan atau pengelolaan harta bisa dilakukan untuk pembangunan sarana prasana Pendidikan, ekonomi, agama dan sebagainya. Hal ini untuk mewujudkan kemaslahatan Bersama,

5. *Hifẓ al- bi'ah*

Problematika kerusakan alam menjadi suatu persoalan yang penting dibahas untuk menemukan solusi yang tepat, mengingat dampak buruk yang akan ditimbulkan dari kerusakan alam mengancam kehidupan manusia. Berbagai solusi telah ditawarkan seperti membatasi penambangan sumber daya alam, penangkapan ikan, menanam pohon, membuat tempat pengelolaan sampah dan sebagainya. Namun, permasalahan kerusakan alam sampai sekarang ini masih belum terselesaikan. Sebenarnya, akar masalahnya bukan hanya kerusakan alam, melainkan juga pada perilaku manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Dalam kandungan surah at-Takātsur terdapat celaan akan perbuatan manusia yang serakah untuk mengumpulkan kekayaan dan harta benda tanpa memperdulikan kehidupan akhirat. Hal ini tentu berkaitan dengan perilaku manusia pada zaman sekarang yang mengeksploitasi sumber daya alam demi memperoleh keuntungan materi untuk dirinya sendiri. Surah ini mengajarkan kepada manusia akan pentingnya untuk menjaga atau melestarikan lingkungan serta melakukan pengendalian dalam mengambil sumber daya alam. Sifat tamak akan kekayaan dan harta benda akan berdampak pada penyalahgunaan sumber daya alam. Oleh karenanya surah at-Takātsur dapat menjadi pengingat bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk dalam menjaga dan melestarikan alam.

Dari berbagai aspek maqashid yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan dimensi maqashid protektif (*min haits al-ādam*) dan dimensi maqashid produktif (*min haits al-wujūd*) dalam surah at-Takātsur. *Pertama*, dimensi maqashid produktif (*min haits al-wujūd*) disini yakni sebagai umat Islam kita seharusnya bisa lebih memprioritaskan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dapat mendekatkan diri dengan Allah dan selalu menghadirkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Selain itu, manusia harus mempergunakan harta atau kemampuan yang dimiliki untuk menciptakan kesejahteraan bersama agar terwujudnya kemaslahatan, sehingga dengan harta atau kekayaan yang dimiliki tidak membuat lalai untuk mengejar kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. *Kedua*, dimensi maqashid protektif (*min haits al-ādam*) disini yaitu sebagai umat Islam kita seharusnya jangan sampai terjebak pada kecintaan materi, karena hakikatnya kekayaan atau harta benda yang kita dimiliki ini hanyalah titipan dari Allah dan tidak akan dibawa ke akhirat. Karena itu umat Islam harus menghindari persaingan untuk memperbanyak harta benda yang dapat merusak diri maupun hubungan dengan orang lain. Kita harus berupaya untuk selalu bersyukur atas segala nikmat agar terhindar dari sifat tamak akan dunia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap hedonisme dan lafal at-Takātsur dalam surah at-Takātsur, penulis menemukan korelasi atau hubungan di antara keduanya ialah adanya kritik akan perilaku hidup manusia yang mementingkan kesenangan duniawi, dan lupa akan tujuan sejati hidup serta akibat yang akan dirasakan di akhirat. Hedonisme menetapkan tujuan utama dalam hidup ialah kesenangan dan kenikmatan hidup pribadi. Seseorang yang berpola hidup hedonisme mempunyai kecenderungan mencari kesenangan dan kenikmatan berdasarkan pada materi, sehingga memunculkan gaya hidup yang berlebihan, boros, berbangga-bangga atau bermegah-megahan atas harta atau hal yang dimilikinya. Pola hidup ini tentu mengarah pada perilaku *at-Takātsur* (bermegah-megahan), *isrāf* (berlebihan), *itrāf* (melampaui batas), *tabdzīr* (boros), *Tafākhur* (saling memanggakan), *La'ib* (Permainan) dan *Lahw* (kelalaian). Lafal at-Takātsur mengungkapkan terkait perilaku bermegah-megahan atau persaingan yang dilakukan manusia untuk memperbanyak harta, golongan, pendukung dan status sosial supaya menjadi lebih unggul dari yang lain. Yang mana perbuatan saling memperbanyak itu dilakukan untuk memuaskan diri serta memperoleh kesenangan dan kenikmatan hidup.
2. Adapun hasil dari pembahasan serta analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menemukan hasil bahwa dibalik larangan hedonisme terdapat nilai-nilai kemaslahatan yang dapat diambil yakni *pertama*, nilai kemanusiaan yang berupa menjalin hubungan sosial, saling tolong menolong dan membangun kesejahteraan masyarakat. Persaingan tidak sehat yang dilakukan manusia akan memicu permusuhan yang berakibat pada ketidakstabilan hubungan sosial manusia. *Kedua*, nilai keadilan yang berupa memberikan hak-hak orang lain sesuai dengan porsinya. *Ketiga*, nilai tanggung jawab yang berupa menggunakan harta atau hal yang dimilikinya sesuai dengan fungsinya. Sedangkan aspek maqashid dalam surah at-Takātsur: 1-8 meliputi *hifz al-dīn* berupa mempergunakan kenikmatan yang

telah Allah berikan dengan sebaik-baiknya agar tidak melupakan untuk berbuat kebaikan dan menjalankan perintah serta menjauhi larangan Allah, dan *ḥifẓ al-naḥs* berupa pengembangan terhadap kemampuan diri untuk menciptakan kesejahteraan manusia, dan *ḥifẓ 'aql* berupa menggunakan akal untuk mencari ilmu agar tidak jerumus pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral masyarakat, dan *ḥifẓ al-māl* berupa penggunaan harta untuk kepentingan yang dapat mewujudkan kemaslahatan bersama., dan *ḥifẓ al-bī'ah* berupa membatasi diri untuk tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan untuk pemenuhan keinginan hawa nafsu. Adapun upaya untuk menjaga aspek-aspek diatas dengan menggunakan dua dimensi maqashid yakni dimensi protektif (*min ḥaits al-ādām*) menghindari persaingan dalam memberbanyak harta, jabatan status sosial serta tidak berlebihan dalam mencintai kehidupan dunia yang bisa membuat lalai terhadap kehidupan akhirat. Sedangkan dimensi produktif (*min ḥaits al-wujūd*) yakni dengan selalu mengingat Allah dalam segala aspek kehidupan dan menggunakan nikmat yang telah Allah berikan dengan bijak dan benar.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan sehingga penelitian berikutnya berhak untuk memberikan kritikan dengan data yang lebih akurat. Namun, penulis tetap berharap bahwa skripsi ini bisa memberikan kontribusi berupa pemahaman yang mendalam terkait maksud atau hikmah dibalik larangan hedonisme dalam al-Qur'an terkhusus pada surah at-Takātsur, sehingga dari penelitian ini mampu membuktikan bahwa dibalik suatu perintah dan larangan al-Qur'an terdapat maksud atau tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Penelitian selanjutnya pun bisa memberikan lanjutan dari skripsi ini khususnya perihal pola hidup hedonisme secara keseluruhan yang ada dalam al-Qur'an. Karena keterbatasan ilmu dan waktu, penulisan penelitian ini hanya sampai disini. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian berikutnya bisa menelusuri ayat-ayat yang berkaitan dengan pola hidup hedonisme dengan metode tafsīr maqāshidī serta literatur-literatur lain agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali. *Jāmi' al-Bayān an Ta'wil Āyi al-Qur'ān*. Jil. 26, Terj. Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. Terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, Jild. 20, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Az-Zamakḥṣyārī, Abu Qosīm Mahmud bin Umar bin Muhammad. *Tafsīr Al-Kāsyaf*. Jil. 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Tafsir Juz 'Amma*, Terj. Ali Nurudin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Abduh, Muhammad. *Tafsir Juz 'Amma*. Terj. Muhammad Bagir, Bandung: Mizan, 1998.
- As-Sūyuthī, Jālaluddīn. *Asbābun Nūzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Terj. Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Ajhūrī, Athiyāh bin Athiyāh. *Irsyad ar-Rahmān li Asbab an Nūzul*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2009.
- Ad-Dimasyqī, Ibnu Adīl. *Al-Lūbab Fi Ulum al-Kītab*. Juz. 20, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1998.
- Ad-Dimasyqī, Imaddudīn Abi Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsīr. *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid. 8. Terj. M. Abdul Ghaffar, dkk., Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Al-Marāghī, Ahmad Mustafa, *Tafsīr Al-Māraghī*, Terj. Bahrun Abubakar. Jild. 30, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali. *Shafwatut Tafāsīr*. Cet. 1, Terj. KH. Yasin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Asy-Syaukani, Imam. *Fath al-Qadīr; Al-Jāmi' bāina ar-Riwayāh wa ad-Dīrayah min ilmī al-Tafsīr*. Jil. 12, Terj. Amir Hamzah., Besus Hidayat Amin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Al-Fara, Abu Zakariya Yahya bin Ziad. *Ma'anil Qur'ān*. Jil. 3, Beirut: Dar al-Surur, t.th.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsīr Al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj*. Cet. 8, Jil. 15, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2005.
- _____, Wahbah. *Tafsīr Al-Wasīth*. Cet. 1, Jil. 3, Terj. Muhtadi, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2013.

- Ar-Rāzī, Fakhrudīn. *Tafsīr al-Kabīr al-Musammā bi Tafsīr Mafātīh al-Ghāib*. Jilid. 16. Lebanon: Dar al-Kitab al-Amiyah, 1990.
- Al-Qinunji al-Bukhari, Abi al-Thoyyib Siddiq bin Hasan bin Ali bin al-Husain. *Fath al-Bayān fi Maqāṣid al-Qur’ān*. Jil. 15, Qatar: Idarah Ihya at-Turats al-Islami, 1989.
- Abu Thalhaf, Ali bin. *Tafsīr Ibnu Abbas*. Terj. Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Menggala, Khalid Al-Sharih, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sūnān Tīrmidzī*. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, t.th.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah bin Ismail. *Shahīh Būkhari*. Cet. 1, Damsyiq: Daar Ibn al-Katsir, 2002.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi. *Shahīh Muslim*. Cet. 2, Arab Saudi: Daar as-Salam, 2000.
- Al-Abani, Muhammad Nashiruddin. *Shahīh Sūnan Tīrmidzī*. Cet. 1, Terj, Fachurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Anis, Ibrahim. *Mu’jam Al-Wasīth*. Cet. 4, Kairo: Maktabah Asy-Syuruq ad-Dauliyah, 2004.
- Al-Ashfahāni, al-Rāghib. *Al-Mufrādat fi Ghāribil Qur’ān*. Jil. 2, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017.
- Al-Bāqi, Muhammad Fū’ad Abd. *Al-Mu’jam al-Mūfahras li Alfadz al-Qur’ān*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1365 H.
- Al-Ghazāli, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Ushūl*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-imiyah, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsīr al-Qur’ānul Mājid an-Nuūr*. Jil. 5, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- _____, Teungku Muhammad Hasbi. *Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*. Cet. 8, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017.
- ‘Audah, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Terj. Maqasidi al-Shariah: A Beginner’s Guide, Penerj. Ali Abdelmon’im, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- _____. *Membumikan Hukum Islam Melalau Maqasid Syariah*. Terj. Rosidin dan Ali Abd Mun’im, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Abu Zayd, Wasfī ‘Asyur. *Metode Tafsir Maqasidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur’an*. Pernej. Ulya Fikriati, Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2020.
- Anwar, Rosihah. *Ulum Al-Qur’an*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Maqashid Syariah*. Terj. Arif Munandar Riswanto, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021.
- Ajahari. *Ulumul Qur'an*. Cet. 1, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018.
- Alwisol. *Psikologi Kepribadian*. Cet. 14, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Aslan, dkk. "Peran Pendidikan Dalam Merubah Karakter Masyarakat Dampak Akulturasi Budaya Di Temajuk." *Jurnal Fenomena* 11, no. 1 (2019).
- Ali, Muhammad Hasan. "Dadan Rusmana, Konsep Mubadzir dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'I." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (Desember 2021).
- Aulana, Arin Maulida, Nunil Alviatul Arizki, Muhammad Mundzir. "Body Shaming dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqasidi." *Jurnal Maghza* 6, no. 1 (Januari-Juni 2021).
- Aziz, Muhammad, Sholikah. "Metode Penetapan Maqashid Al-Syariah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al-Syartibi." *Jurnal Ulul Albab* 14, no. 2 (2013).
- Albertus. "Konsumerisme terhadap Gawai dan Dampak bagi Lingkungan: Studi Kasus pada Apple Inc." *Jurnal Hubungan Internasional XIII*, no. 1 (Januari-Juni 2020).
- Aulia, Burhanuddin. "Hedonisme dalam Novel Antologi Rasa Karya Ika Natassa: Kajian Semiotik Roland Barthes." *Prosing Seminar Nasional Linguistik dan Sastra, Semantiks* (2019).
- Bint asy-Syathi Aisyah Abdurrahman. *al-Tafsīr al-Bayān Li Al-Qur'ān al-Karim*. Jil. 1, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Busyro. *Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Bushiri, Muhammad. "Tafsir Al-Qur'an Dengan Pendekatan Maqashid Al-Qur'an Perspektif Thaha Jabir Al-'Alwani." *Jurnal Tafsere* 7, no. 1 (2019).
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia." *Jurnal Publiciana* 9, no. 1 (2016).
- Drajat, Amroeni. *Ulumul Qur'an*. Cet. 1, Depok: Kencana, 2017.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Evanirosa, dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022.
- Erwan, Nurhidayatullah, Muhammad Ilham Bakhtiar. "Penerapan Logoterapi dalam Menangani Perilaku Hedonis." *Konseling: Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling* 3, no. 1 (Oktober-2021).

- Faiz, Mahruz Ali. "Penafsiran Al-Qur'an Surah Al-Takatsur: 1-8 Dalam Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dan Tafsir Fi Zilalil Qur'an Karya Sayyid Quthb." PhD diss., IAIN Kudus, 2018.
- Farihah, Umi. "Gaya Hidup Hedonisme Dalam Al-Qur'an (Studi Analisa Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb w. 1966 M)." PhD diss., IIQ Jakarta, 2021.
- Fitrattunnisa, Nurul. "Al-Itraf Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudu'i." PhD diss., UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Fadal, Siti Khotijah, Kurdi. "Maqashid Al-Qur'an Dan Interpretasi Wasfi 'Asyur Abu Zayd." *QiST: Journal of Quran and Tafseer studies* 1, no. 2 (2022).
- Fawaid, Ah. "Maqashid Al-Qur'an Dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Penafsiran Thaha Jabir Al-'Alwani." *Jurnal Madania* 21, no. 2 (Desember 2017).
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah; Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda." *Hunafa; Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (Desember 2016).
- Giaturun, Nur. "Hedonisme di Kalangan Ibu Rumah Tangga Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu: Studi Kasus Melalui Pendekatan Teori Hedonisme Jeab P. Baudrillard." PhD diss., UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Gule, Yosefo. "Studi Teologi-Etis Hubungan Perilaku Korupsi Sebagai Dampak Sikap Hidup Hedonis." *Jurnal Kontekstualitas* 1, no. 1 (2021).
- Hidayat, Rahmat, Muhammad Rifa'i. *Etika Manajemen Perspektif Islam*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2018.
- Hendrayady, Agus, Dkk. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Haq, Hamka. *Al-Syatibi; Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Hrp, Aripin Saleh. "Hedonisme Kaum Saba' Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." PhD diss., UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Hamzah, Halipah, Muhammad Azizan Sabjan, Noor Shakirah Mat Akhir. "Konsep Budaya Hedonisme Dan Latarbelakangnya Dari Perspektif Ahli Filsafah Yunani Dan Barat Modern." *Jurnal al-Tamaddun* 11, no. 1 (2016).
- Hasanah, Muhimmatul. "Dinamika Kepribadian Menurut Psikologi Islam." *Jurnal Ummul Qura* VI, no. 2 (September 2015).
- Hasan, Mufti. "Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqasid Al-Syari'ah." *Jurnal Maghza* 2, no. 2 (Juli-Desember 2017).

- _____. “Penafsiran Al-Qur’an Berbasis Maqasid Asy-Syari’ah: Studi Ayat-Ayat Persaksian dan Perkawinan Beda Agama.” PhD diss., Tesis, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Hamam, Zaenal, A. Halil Thahir. “Menakar Sejarah Tafsir Maqashid.i” Jurnal *QOF* 2, no. 1 (Januari 2018).
- Hakim, Muhammad Lutfi. “Pergesaran Paradigma Maqasid Al-Syari’ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer.” Jurnal *al-Manahij* X, no. 1 (Juni 2016).
- Haq, Arina Milatal, Navis Daris Salamah, Muhammad Mundzir. “Asketisme Dalam Al-Qur’an: Dari Teosentris Menuju Antroposentris (Studi Tafsir Maqashidi).” Jurnal *Syahadah* 9, no. 2 (Oktober 2021).
- Isawi, Muhammad Ahmad. *Tafsīr Ibnu Mas’ud*, Terj. Ali Murtadho, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Imam, Nawawi, *Syarah Şhahīh Muslīm*. Jil.5, Terj, Agus Ma’mun Suharlan, Suratmat, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Ibnu Abi Ḥātim, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Ar-Riyadh: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, 1997.
- Ibnu Āshūr, Muhammad Thāhir. *Tafsīr At-Tahrīr wa Tanwīr*. Jilid 30, Tunisia: Dar At-Tunisiyah, 1984.
- Istiqamah, Nuraini Kemalasari. *Teori Pengambilan Keputusan: Pengambilan Keputusan Dalam Fungsi Manajemen*. Medan: CV. Cattleya Damaya Fortuna, 2022.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Ulumul Qur’an*. Cet. 1, Yogyakarta: Itqan Publishing, 2015.
- Imania, Nurkarimah, *Makna Hijrah Dalam Perspektif Al-Qur’an (Pendekatan Tafsir Maqasidi)*, Skripsi: Jakarta, 2021.
- Iskandar. “Dakwah Dan Individualisme, Materialisme Dan Hedonisme.” Jurnal *Dakwah Tabligh* 13, no. 1 (Juni 2012).
- Islamy, Ricky Yoko Satya Nur, Esy Suraeni Yuniwati, Aziz Abdullah. “Perilaku Hedonis Pada Masa Dewasa Awal.” *Seminar Nasional Psikologi UMM* 1, no. 1 (April 2021).
- Idris, M. Arif. “Israf Dan Pendidikan Islam Sebagai Pencegahnya.” *At-Ta’dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 10, no. 2 (Desember 2018).
- Jabbar, M. Dhuha Abdul, N. Burhanudin. *Ensiklopedia Makna Al-Qur’an*. Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012.
- Juniardi, Virgi. “Hedonisme Dalam Al-Qur’an (Kajian atas Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab).” PhD diss., Institut PTIQ, Jakarta, 2022.

- Khoiri, Nispu., *Ilmu-Ilmu Studi Al-Qur'an*. Cet. 1, Medan: Perdana Publishing, 2018.
- Kurniawan, Andre, Merdeka.com. “Pengertian Hedonisme beserta Penyebab dan Dampaknya.” <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-hedonisme-beserta-penyebab-dan-dampaknya-klm.htm> diakses pada 30 November (2022).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hedonisme>.” di akses pada 2 Desember (2022).
- Kudhori, Muhammad. Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Abū Abdillāh Al-Muhājir Dalam Kitab Masā'il Min Fiqh Al-Jihād Perspektif Tafsir Maqāshidi Al-Qarāḍāwī. PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Lodeng, Ahsan. “Pengaruh Gaya Hidup Hedonisme Terhadap Perilaku Konsumtif Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Santri Ma'had Al-Jam'iah UIN Raden Intan Lampung.” PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Masduki, Yusron. *Tantangan Pendidikan Keluarga di Tengah Komunitas Non Muslim di Yogyakarta*. Palembang, CV. Tunas Gemilang Press, 2020.
- Mulyana, Ahmad. *Gaya Hidup Metroseksual Perspektif Komunikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Masduha. *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Kata-kata Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Cet. 14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- M. Yusuf, Kadar. *Studi Al-Qur'an*. Cet. 3, Jakarta: Amzah, 2016.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*. Cet. 2, Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- _____. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Cet. 1, Yogyakarta: Idea Press, 2020.
- _____. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2022.
- _____. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Paper Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Qur'an UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Muharto dan Arisandy Ambarita. *Metode Penelitian Sistem Informasi*. Sleman: Deepublish Publisher, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mulyawati, Sri. “Kritik Al-Qur'an Terhadap Gaya Hidup Hedonisme Dalam Tafsir Juz 'Amma Karya Muhammad Abduh.” PhD diss., UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

- Mufidah, Elia Firda, Peppy Sisca Dwi Wulansari. "Gaya Hidup Hedonisme Mahasiswa Pascasarjana di Media Sosial." *Jurnal Konseling Indonesia* 3, no. 2 (2018).
- MZ, Ahmad Murtaza. "Larangan Homoseksual: Studi Analisis Tafsir Maqashidi Pada Q.S Al-A'raf (7): 80-81." *Al-Fanar: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2022).
- Maunah, Binti. "Stratifikasi Sosial Dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan." *Jurnal Ta'allum* 3, no. 1 (Juni 2015).
- Marius, Jelami Ardu. "Perubahan Sosial." *Jurnal Penyuluhan* 2, no. 2 (September 2006).
- Mufid, Abdul. "Menguak Metode Penggalan Maqasid Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Ghazali (1996 M/ 1416H)." *Jurnal d Dialogia* 18, no. 1 (Juni 2020).
- Marimin, Agus. "Konsep dan Perkembangan Teori Maqasid." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022).
- Mz, Husamuddin. "Hifzh Al-'Ird Dalam Transformasi Sosial Modern (Upaya Menjadikan Hifzhu Al-'Ird Sebagai Maqashid Al-Dharrury)." *Jurnal At-Tasyri'* IX, no. 2 (Desember 2019).
- Milati, Halya. "Pendekatan Tafsir Maqasidi Ibnu 'Ashur Pada Ayat-Ayat Gender Dan Posisinya Dalam Diskursus Kesetaraan." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Mauluddin, Moh. "Tafsir Ayat-Ayat Waris Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn Ashur." PhD diss., Tesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Maulidiyah, Izatul Muhidah, Aida Mushbirotuz Zahro. "Telaah Perbandingan Metode Tafsir Maqasidi dan Ma'na Cum Maghza dalam Penafsiran al-Qur'an." *Jurnal Moderasi* 1, no. 2 (Juli-Desember 2021).
- Mahdar, Dadang. "Kedudukan Akal Dalam Al-Qur'an Dan Fungsinya Dalam Pendidikan Hukum Islam." *Jurnal Adliya* 8, no. 1 (Januari-Juni 2014).
- Nawawi al-Jawi, Muhammad bin Umar. *Tafsīr Murrāḥ Lūbaid*. Jil. 2, Beirut: Dar al-Kotob al-Imiyah, 2019.
- Nahri, Delta Yaumin. *Maqasid Al-Qur'an*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Nasrullah, Rulli. *Metode Penelitian Jurnalisme Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020.
- Nabillah, Fahmil Aqtor. "Kontruksi Pemikiran Tafsir Maqashidi K.H. Abdul Mustaqim." PhD diss., UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Nisa', Ihda Hani'atun. "Pembacaan Tafsir Maqashidi terhadap Keselamatan Agama Selain Islam dalam Al-Qur'an." *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (2020).

- Nadzir, Misbahun, Tri Muji Ingarianti. "Psychological Meaning of Money dengan Gaya Hidup Hedonis Remaja di Kota Malang.", *Jurnal Psychology Forum UMM*, (2015).
- Nazaruddin, Nirwa, Farhan Kamilullah. "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (Februari 2020).
- Nabila, Nasywa Rahmatin. "Tipologi Bencana Dalam Al-Qur'an (Telaah Ayat-ayat Bencana dengan Pendekatan Tafsir Maqasidi." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Nurudin. "BPJS: Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita." lihat <https://www.terakota.id/bpjs-budget-pas-pasan-jiwa-sosialita/> diakses pada 7 Januari (2023).
- Nurhidayatullah D, Erwan, Muhammad Ilham Bakhtiar. "Penerapan Logoterapi dalam Menangani Perilaku Hedonis." *Konseling: Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling* 1, no. 1 (Oktober 2021).
- Octaviana, Rina. "Konsumerisme Masyarakat Modern Dalam Kajian Herbert Marcuse." *Jurnal Akidah dan Filsafat Islam* 1, no. 2 (2020).
- Prastiwi, Lin Emy, Tira Nur Fitria. "Budaya Hedonisme dan Konsumtif dalam Berbelanja Online Dintinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020).
- Putri, Elisa Sulastri. "Gaya Hidup Hedonisme Pada Komunitas Hijabers." PhD diss., UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Putra, I Wayan Sunampan. "Hedonisme Epikuros dalam Perspektif Erika Hindu." *Jurnal Filsafat* 11, no. 2 (September 2020).
- Putri, Ane Dhea Fidya. "Itraf Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Terhadap Penafsiran Quraish Shihab dan At Thabari dalam Surah Al Isra ayat 16)." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Paryadi, Nashirul Haq. "Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah." *Jurnal Cross-Border* 3, no. 2 (Juli-Desember 2020).
- Purwanti, Putri Ayu. "Gaya Hidup Hedonisme Di Kalangan Remaja Putri (Studi Kasus Komunitas Warung Bumi Ayu, Jalan Gunung Agung, Kota Denpasar)." *Jurnal Humanis* 13, no. 3 (Desember-2015).
- Putra, Dedisyah, Asrul Hamid. "Martua Nasution, Metodologi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam." *Jurnal Al-Syakhshiyah* 4, no. 1 (Juni-2022).
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhalil Qur'an*. Jil. 12, Terj. As'ad Yasin dan Abdul Aziz Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Qudratullah. “Strategi Dakwah Sebagai Solusi Terhadap Problematika Masyarakat Hedonisme.” *At-Tabsyir Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 7, no. 2 (2020).
- Rahman, Holilur. *Maqasid Al-Syari’ah: Dinamika, Epistemologi dan Aspek Pemikiran Ushul Empat Madzhab*. Malang: Setara Press, 2019.
- Razali, Ramadhan. “Perilaku Konsumen: Hedonisme Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal JESkaPe* 4, no. 1 (2020).
- Rahmasari, Tri Padila. “Pergeseran Makna Hedonisme Epicurus di Kalangan Generasi Millennial.” *Jurnal Yaqzhan* 8, no. 1 (2022).
- Rifqi, Muhammad Ainur. “Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Maslaha.” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2020).
- Rifqi, M. Ainur, A. Halil Thahir. “Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Maslahah.” *Millah: Jurnal Studi Agama* 18, no. 2 (2019).
- Rahmi, Nispan. “Maqasid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal.” *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (Desember 2017).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Jil. 15, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. Quraish (ed). *Ensiklopedia Al-Qur’an*. Jil. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- _____. Quraish, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur’an*. Cet. 2, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Sudra, Rano Indradi, et.al. *Etika Profesi & Hukum Kesehatan Dalam Praktik Kebidanan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Salman Itb, Tim Tafsir Ilmiah. *Tafsir Salman: Tafsir Ilmiah Atas Juz ‘Amma*. Bandung: Mizan Pustaka, 2014.
- Samad, Duski. *Keluarga Layar Sentuh*, Cet. 1, Padang: Pab Publishing, 2020.
- Suyuthi, Imam, *Studi Al-Qur’an Komprehensif*, Terjemahan Al-Itqan fi Ulumul Qur’an, Surakarta: Indiva Pustaka, 2008.
- Surbakti, E.B, *Kenali Anak Remaja Anda*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sabarisman, Muslim. “Gaya Hidup hedonisme Dan Fenomena Trafficking Anak: Studi Kasus Di Kota Surabaya.” *Jurnal Sosiokonsepia* 16, no. 2 (2011).

- Syarifuddin. “Dampak Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat.” <https://sulselprov.go.id/welcome/post/dampak-teknologi-terhadap-kehidupan-sosial-masyarakat> di akses 21 Oktober (2022).
- Sari, Maula. “Transplantasi Organ Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi.” *Substantia jurnal ilmu-ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (2020).
- Suriati. “Dakwah Dan Hedonism.” *Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam* 3, no. 1 (2021).
- Suciptaningsih, Oktaviani Adhi. “Hedonisme Dan Konsumerisme Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi* 2, no. 2 (2017).
- Setyowati, Yuli. “Pola Komunikasi Keluarga dan Perkembangan Emosi Anak (Studi Kasus Pola Penerapan Komunikasi Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Emosi Anak pada Keluarga Jawa).” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (Juni 2005).
- Setianingsih, Eka Sari. “Wabah Gaya Hidup Hedonisme Mengancam Moral Anak.” *Jurnal Malih Peddas* 8, no. 2 (Desember 2018).
- Sulastris, Aisyah. “Mubazir Dan Israf Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Kasysyaf an Haqaiq al-Tanzil wa ‘uyun al-aqawil fi Wujud al-Ta’wil.” PhD diss., IIQ Jakarta, 2019.
- Sya’bani, Akmaludin. “Maqasid Al-Syari’ah Sebagai Metode Ijtihad.” *Jurnal El-Hikam* VIII, no. 1 (Januari-Juni 2015).
- Sutrisno. “Paradigma Tafsir Maqasidi.” *Jurnal Rausyan Fikr* 13, no. 2 (Desember 2017).
- Saihu, Made. “Tafsir Maqasidi Untuk Maqasid Al-Shari’ah.” *Al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an* 20, no. 2 (Desember 2020).
- _____. “Tafsir Maqasidi Untuk Maqasid Al-Shari’ah.” *Al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an* 21, no. 1 (Juni 2021).
- Saefudin, Ahmad, Saefudin. “Pola Implementasi Tafsir Maqasidi.” *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Keislaman* 5, no. 2 (2021).
- Saputra, Ahmad Sarif. “Hifdh Al-Bi’ah Sebagai Bagian Dari Maqasid Al-Shari’ah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri’ayat al-Bi’ah fi Shari’ah al-Islam).” PhD diss., Tesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Susanti, Rizky, Ahmad Sulaiman. “Minimalisme dan Zuhud: Perbandingan gaya hidup barat dan Islam serta manfaatnya bagi kesehatan mental.” *Jurnal Cognicia* 10, no. 1 (Maret 2022).
- Sa’idah, Febriana, Dhiah Fitriyati. “Analisis Pengaruh Literasi Ekonomi dan Gaya Hidup Hedonis Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa di Era Pandemi Covid-19.” *Jurnal Paedagogy* 9, no. 3 (Juli 2020).

- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2019.
- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqasidi*. Cet. 1, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Tedjo, Tony. *Mengalahkan Raksasa Kehidupan*. Yogyakarta: ANDI, 2017.
- Thamarin, Hasnidar, Adnan Achiruddin Saleh. "Hubungan Antara Gaya Hidup Hedonis dengan Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa." *Komunida: Media Komunikasi dan Dakwah* 11, no. 1 (2021).
- Trisna Wulandari. "16 Faktor Penyebab Korupsi dari Aspek Individu hingga Organisasi." lihat <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5975109/16-faktor-penyebab-korupsi-dari-aspek-individu-hingga-organisasi> diakses pada 7 Januari (2023).
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2019.
- Thohari, Ahmad. "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah." *Jurnal Az Zarka* ' 5, no. 2 (Desember 2013).
- Tumanggor, Raja Oloan. "Perbedaan Antara Pendekatan Hedonis Dan Eudaimonis Atas Quality Of Life: Kajian Filosofis." *Prosiding Forum Ilmiah Psikologi Indonesia* (2016).
- Ubaidillah, M. Burhanuddin, Alfin Nuril Laili. "Teori Maqosid Syari'ah Perspektif Ulama Modern dan Kontemporer." *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (Desember 2021).
- Umayyah. "Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Diya al-afkar* 4, no. 1 (Juni 2016).
- Wahyudi, Hendro Setyo, Mita Puspita Sukmasari. "Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. 1 (2014).
- Wijaya, Roma. "Respon Al-Qur'an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqasidi." *Jurnal Al-Dzikra* 6, no. 1 (2022).
- Wathani, Syamsul. "Konfigurasi Nalar Tafsir Maqashidi." *Jurnal Suhuf* 9, no. 2 (2016).
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta; Ufuk Press, 2016.
- Yatimah, Suratul. "Hedonisme Dalam Al-Qur'an Analisis Terhadap Pandangan Quraish Shihab Atas Surat At-Takatsur Dalam Tafsir Al-Misbah." PhD diss., UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

- Yunistiati, Farida, M. As'ad Djalali, Muhammad Farid. "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri, Dan Interaksi Sosial Remaja." *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia* 3, no. 1 (Januari 2014).
- Yanti, Febri, Nur Janah, Nurbaity. "Dinamika Kecenderungan Gaya Hidup Hedonis Dan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Putri." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling FKIP Unsyiah* 1, no. 1 (Agustus 2016).
- Zulkifli, Arif. *Khalifah Fil Ardhi*. Jakarta: PT. Sumber Alam Langgeng Barakah, 2021.
- Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: IRCisoD, 2020.
- Zulfa, Annisa Nabila. "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Gaya Hidup Hedonisme (Studi Analisis Kitab Tafsir Risalah an-Nur Karya az-Zaman Sa'id an-Nursi)." PhD diss., IIQ Jakarta, 2020.
- Zulbadri, Afrinaldi, Afriyanto. "Identitas Kehidupan Dunia Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Fikiran Masyarakat* 4, no. 1 (2016).
- Zaenuddin. "Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqasidi." PhD diss., Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Zahroh, Faiqotul Himmah. "Pandangan Maqasid Al-Shari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda." *Jurnal Al-I'jaz* 3, no. 1 (Juni 2021).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ikhsanudin
NIM : 1904026067
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Tempat, Tanggal Lahir: Kebumen, 17 Juli 2001
Alamat : Desa Bayat Ilir Rt. 001 Rw. 002 Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan
No. Handphone : 082225558713
Email : muhammadikhsanudin17@gmail.com
Nama Orang Tua : Akhmad Mustangin, S.Pd (ayah) dan Dyah Ratnaningsih, S.Pd (ibu)
Riwayat Pendidikan :

A. Pendidikan Formal:

1. SDN 2 Bayat Ilir
2. MTs. Salafiyah Wonoyoso Kebumen (2013-2016)
3. MA Salafiyah Wonoyoso Kebumen (2016-2019)

B. Pendidikan Non-Formal:

1. Pondok Pesantren Salafiyah Wonoyoso Kebumen
2. Pondok Pesantren Al-Huda Kebumen
3. Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah

Pengalaman Organisasi: IMAKE (Ikatan Mahasiswa Kebumen) Rayon UIN Walisongo Semarang.

